

PROVINSI PAPUA
POTRET PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
&
PELAYANAN PUBLIK

HASAN BASRI UMAR
ADOLF Z.D. SIAHAY

Penerbit
PUSTAKA REFLEKSI

PROVINSI PAPUA
POTRET PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
&
PELAYANAN PUBLIK

PUSTAKA REFLEKSI, Penerbit Buku dari Timur berobsesi menumbuhkan nilai-nilai dan budaya lokal untuk memberi peran dalam membangun peradaban bangsa.

PROVINSI PAPUA

POTRET PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH & PELAYANAN PUBLIK

Penulis:
Hasan Basri Umar
Adolf Z. D. Siahay

Desain Cover:
Norman

Layout:
Nurbeta

Penerbit:
PUSTAKA REFLEKSI

Jl. Abd. Dg. Sirua (Perum. Swadaya Mas Blok A/7) Makassar
Tlp. (0411) 5047064 - Hp. 04115613072

*Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All Right Reserved*

ISBN:
Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)
Cetakan Pertama, Juli 2006

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit	vi
Pengantar Penulis	vii
Potret Provinsi Papua	ix
Prolog	x
Daftar Istilah	xvii
BAGIAN PERTAMA POTRET PROVINSI PAPUA	
Selayang Pandang Provinsi Papua	1
Organisasi Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	9
Kesimpulan	14
BAGIAN KEDUA POTRET PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
Perencanaan dan Penganggaran Daerah	17
Penatausahaan Keuangan Daerah	25
Sistem Akuntansi Keuangan	32
Pelaporan dan Pertanggungjawaban	34
Kesimpulan	37
BAGIAN KETIGA POTRET PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
Pendapatan Asli Daerah	43
Dana Perimbangan	47
Kapasitas Fiskal Daerah	62
Kesimpulan	63
BAGIAN KEEMPAT POTRET PENGELOLAAN BELANJA DAERAH	
Belanja Daerah	66
Pembiayaan Daerah	74
Kesimpulan	75
BAGIAN KELIMA POTRET PENGELOLAAN DANA OTSUS	
Penerimaan Dana OTSUS	78
Potret Pengelolaan Dana OTSUS	80
Potret Sektor Prioritas	88
Kesimpulan	100
Daftar Pustaka	101
Lampiran - Lampiran	106

Pengantar Penerbit

Pengantar Penulis

Mengamati perjalanan pelaksanaan otonomi daerah sejak dilaksanakan secara efektif pada tahun 2001, telah menimbulkan berbagai persoalan manajemen keuangan daerah, baik dilihat dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengendalian dan pengawasan serta pemeriksaan hasil pelaksanaan APBD, mendorong adanya penulisan buku dengan judul "Papua: Potret Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik".

Buku ini lahir dari hasil penelitian yang bertemakan "Papua Public Expenditure Analysis and Capacity Harmonization (PEACH)", sebuah program penelitian yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Papua atas dukungan Bank Dunia melalui SOfEI (*Support Office for Eastern Indonesia*) untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah dalam kaitan dengan pelayanan publik. Papua Public Expenditure Analysis and Capacity Harmonization (PEACH) memiliki tiga tujuan utama, yaitu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang (1) penerimaan dan pengeluaran Pemda, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dari sumber daya alam (SDA) dan dana otonomi khusus, (2) isu-isu yang lebih luas dalam pelaksanaan otonomi khusus, dan (3) masalah-masalah utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk memenuhi ketiga tujuan tersebut, maka data dianalisa secara deskriptif, analisa kontributif (vertikal), analisa pertumbuhan (horisontal), *content analysis*, dan analisa komparatif dengan harapan dapat dipahami oleh para pembaca.

Secara khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada beberapa rekan World Bank Office Jakarta yaitu Bambang Suharnoko Sjahrir, Jasmine Chakeri, serta dari Kantor SOfEI Makassar, Ted Weohau, Caroline Tupamahu dan Jana Hertz. Mereka ini telah banyak berperan dalam mengembangkan model studi PEA di Papua, dan memfasilitasi bantuan dana untuk pelaksanaan studi. Terima kasih disampaikan pula kepada beberapa rekan dari BP3D Provinsi Papua juga telah banyak membantu dalam penyediaan data dan informasi. Demikian juga

ucapan terima kasih disampaikan kepada Pustaka Refleksi yang telah bersedia menerbitkan buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran, masukan dan kritik dari pembaca guna penyempurnaan selanjutnya.

Jayapura, Awal Agustus 2006

Penulis

POTRET PROVINSI PAPUA



Prolog

Otonomi daerah ditambah otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan komitmen pemerintah untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di tanah Papua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta harkat dan martabat orang Papua. Kebijakan transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Provinsi Papua, baik dari dana perimbangan maupun dana otonomi khusus menduduki porsi yang cukup besar bila dibanding dengan rata-rata provinsi di Indonesia. Walaupun dana yang dikelola Pemerintah Provinsi Papua cukup besar, namun pertanyaan yang selalu dilontarkan adalah mengapa masyarakat masih miskin dan belum sejahtera?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, Papua Public Expenditure Analysis and Capacity Harmonization (PEACH) yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Papua atas dukungan Bank Dunia melalui SOfEI (*Support Office for Eastern Indonesia*) dimaksudkan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah dalam kaitan dengan pelayanan publik. PEACH pada langkah awal melakukan studi untuk menganalisis berbagai isu dan masalah manajemen pengeluaran publik di tingkat Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Ada tiga tujuan yang hendak dicapai melalui Public Expenditure Analysis (PEA) yaitu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang (1) penerimaan dan pengeluaran Pemda, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dari sumber daya alam (SDA) dan dana otonomi khusus, (2) isu-isu yang lebih luas dalam pelaksanaan otonomi khusus, dan (3) masalah-masalah utama dalam pengelolaan anggaran daerah. Melalui pelaksanaan PEA diharapkan ada sejumlah kegiatan yang selektif terpilih guna meningkatkan dan mengharmonisasikan kapasitas lokal dalam pengelolaan pengeluaran publik.

PEA di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dilaksanakan Tim Universitas Cenderawasih pada bulan Maret - April 2005. Studi ini

dilaksanakan atas dukungan Research Analysts Bank Dunia melalui Kantor SOfEI Makassar.

Data yang dihimpun dalam kegiatan PEA ini terutama terdiri dari dokumen fiskal; (1) RAPBD, APBD, dan Perhitungan APBD, (2) dokumen yang terkait dengan Dana Otsus dan SDA, (3) dokumen yang dipublikasi Dinas Pendapatan Daerah, (4) BPS (BPS Pusat, dan BPS Provinsi Papua), (5) Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, dan (6) Berita media massa (khususnya Cenderawasih Pos). Dokumen di atas diperoleh dari bantuan Research Analysts Bank Dunia, Pemda Provinsi Papua serta sumber lainnya.¹

Hasil studi ini memberikan beberapa catatan penting:

1. Potret pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus)
 - a. Banyak aspirasi masyarakat yang tidak terakomodir dalam forum musrenbang. Padahal diharapkan semua instansi agar dapat mengakomodir usulan dari masyarakat melalui jejaring asmara yang telah dibahas baik melalui DPRD maupun pada tingkat Musrenbang di segala lini.
 - b. Banyak masyarakat yang merasa belum tersentuh program-program Otsus secara layak baik di daerah perkotaan maupun di daerah perkampungan. Masih cukup banyak Rakyat Papua yang umumnya bermukim di daerah-daerah pinggiran dan pedalaman belum tersentuh program-program Otsus secara layak. Inilah suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri oleh para birokrasi di tanah Papua.
 - c. Adanya penggunaan dana yang tidak atau kurang sesuai dengan arah dan kebijakan penggunaan dana otonomi khusus akibat terjadinya perubahan sasaran dan target-target yang disepakati dalam pembahasan antara Pemda Provinsi dan Kabupaten / Kota.
 - d. Otonomi Khusus Papua telah berlangsung selama tiga tahun anggaran. Namun harapan masyarakat tentang komitmen

¹ *web site* (<http://www.djpkd.go.id> dan <http://www.setneg.go.id>). Selain data sekunder juga diperoleh data dari *key respondent* di lingkungan Pemda Provinsi Papua

pemerintah daerah dalam memperhatikan kepentingan dan kebutuhan publik ketika penyusunan APBD, nampaknya masih merupakan harapan belaka.

2. Potret perencanaan dan penganggaran daerah
 - a. Keterlambatan pembahasan dan penetapan APBD Provinsi Papua TA 2003 & 2004 mempengaruhi proses perencanaan di tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. Mekanisme perencanaan melalui forum musyawarah (Muskelbang atau Musbangdes sampai Musbangda/Musrenbang) belum dilakukan secara optimal, baik dilihat dari sisi proses maupun dari sisi kualitas perencanaan.
 - c. Mekanisme perencanaan dan penganggaran untuk menjaring aspirasi masyarakat belum optimal.
 - d. Dokumen perencanaan belum memuat indikator-indikator yang tegas sesuai prinsip penganggaran berbasis kinerja. Penyusunan RASK oleh Unit Kerja masih dilingkupi oleh banyak kepentingan dan tidak didasarkan pada SAB dan Standar Biaya. Selain itu, tolok ukur kinerja *benefit* dan *impact* belum sepenuhnya sinkron dengan tujuan maupun visi dan misi Unit Kerja apalagi visi dan misi daerah.
 - e. Data-base hasil perencanaan pembangunan dan penganggaran belum disimpan dan di-update setiap tahun.
 - f. Dokumen perencanaan dan data-base hasil pembangunan belum sepenuhnya digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran.
3. Potret pengelolaan keuangan daerah
 - a. SPJ ada yang terlambat dan belum seluruhnya didukung bukti-bukti yang lengkap.
 - b. Sejumlah Pemegang Kas mengeluhkan peran Kepala Satuan Kerja yang mengatur banyak hal termasuk pengeluaran kas yang tidak sesuai dengan SPM.
 - c. BUD belum ditetapkan, Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah baru ditetapkan pada tahun 2004 (Perda

No.4 Tahun 2004), serta SDM belum memiliki kapasitas optimal dalam akuntansi pemerintahan.

4. Potret pengelolaan aset daerah
 - a. Dokumen hasil pembangunan dalam bentuk aset baru dan penambahan aset tidak di-*update* dengan baik.
 - b. Pengungkapan persediaan dalam Neraca Daerah hanya sebatas persediaan obat-obatan dan belum dilakukan opname ATK, bibit tanaman dan bibit hewan.
5. Potret pengawasan keuangan daerah
 - a. Hasil temuan Bawasda lebih banyak ditindaklanjuti dalam bentuk pembinaan aparatur dan beberapa yang harus berurusan dengan hukum;
 - b. Pengawasan pers belum berfungsi secara optimal dalam mendorong akuntabilitas publik dan transparansi;
 - c. Pengawasan oleh beberapa anggota dewan sudah lebih baik, tetapi intensitasnya masih rendah.
 - d. Pengawasan masyarakat baru sebatas mengikuti perkembangan hasil pengawasan DPRP dan media massa yang minim.
6. Potret pelaporan keuangan daerah
 - a. Laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas) sudah disusun tetapi tidak melalui proses akuntansi yang semestinya.
 - b. Keterampilan dan pengetahuan akuntansi pemerintahan maupun pelaporan keuangan daerah pada Biro Keuangan dan Satuan Kerja belum cukup untuk mendukung implementasi sistem akuntansi keuangan daerah secara baik;
7. Potret Pendapatan Daerah
 - a. Rendahnya PAD dalam memainkan peranan sebagai penggerak gerbong pembangunan di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka otonomi daerah belum mampu menjawab tujuan

desentralisasi, yakni meningkatkan kemandirian fiskal guna mendukung percepatan pembangunan daerah.

- b. Model pembagian SDA yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat belum menunjukkan keadilan dan kewajaran serta terkesan kurang transparan.
 - c. Penyaluran Dana Perimbangan masih banyak menemui kendala pelaksanaan di lapangan seperti perhitungan alokasi berbagai jenis Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Selain itu, pencairan Dana Otonomi Khusus cenderung terlambat.
8. Potret belanja daerah
- a. Proporsi belanja daerah masih memperlihatkan wujud keberpihakan pemerintah yang lebih dominan kepada penyelenggaraan pemerintahan ketimbang penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi rakyat.
 - b. Dana otonomi khusus yang digunakan untuk membiayai berbagai program/kegiatan dari sektor-sektor atau unit kerja tahun anggaran 2002 sebesar 87,93 persen dan 2003 sebesar 93,78 persen, namun sisanya tidak disalurkan kembali kepada Kabupaten/Kota yang berhak untuk dianggarkan pada APBD tahun berikutnya.

Berdasarkan catatan penting hasil studi PEA Provinsi Papua ini, maka terdapat beberapa harapan di masa depan:

1. Karena mekanisme perencanaan daerah selama ini belum secara optimal bersandar pada data-base pembangunan dan evaluasi pembangunan, maka Pemerintah Provinsi Papua melalui BP3D perlu melakukan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang lebih realistis. Perencanaan berbasis kinerja harus menggunakan tolok ukur kinerja yang terukur sesuai dimensi jangka panjang (impact), jangka menengah (benefit), dan jangka pendek (input; output; dan outcome).

2. Hasil perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, hendaknya ditindaklanjuti dengan penyusunan *master-plan* pembangunan daerah yang menunjukkan keadaan sekarang (2005), rencana capaian tahunan (RKP) dan lima tahunan (RPJM), sehingga memudahkan proses evaluasi kinerja.
3. Data-base hasil pembangunan perlu di-update setiap tahun serta disajikan dalam bentuk tabel maupun grafis, serta mudah diakses publik.
4. Beberapa Undang-Undang terbaru (UU No 17 Tahun 2003, UU No, 1 Tahun 2004, UU No, 15 Tahun 2004, UU No, 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No, 25 Tahun 2004) segera diimplementasi. Untuk itu, kapasitas Pemda dalam bidang pengelolaan dan akuntansi keuangan daerah (basis akrual), penyusunan rencana jangka panjang daerah, rencana jangka menengah daerah (5 tahun), rencana tahunan, dan rencana satuan kerja perangkat daerah menjadi kebutuhan yang *urgent*. Penyusunan standar pelayanan minimum satuan kerja perangkat daerah juga harus dilakukan sesegera mungkin.
5. Harmonisasi kapasitas *stakeholders* sangat dibutuhkan dalam mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran, maupun dalam pengawasan pembangunan di Provinsi Papua.
6. Untuk menjamin tujuan kesejajaran pembangunan di Provinsi Papua dengan provinsi lainnya di Indonesia, maka jaminan pendapatan daerah dari Dana Otonomi Khusus harus tetap berlangsung sampai tahun 2026 walaupun terjadi pemekaran provinsi di Tanah Papua.
7. Diperlukan sejumlah pengaturan lebih lanjut dari UU 21 tahun 2001 tentang OTSUS agar mekanisme pembahasan dan alokasi pembagian dana Bagi Hasil Pajak/SDA dalam kerangka otonomi khusus, maupun dana OTSUS dan Bagi Hasil Pajak Provinsi harus adil dan lebih transparan, sehingga dapat diterima oleh semua daerah kabupaten/kota di Tanah Papua.
8. Setiap eksploitasi SDA yang cenderung menyebabkan kerusakan lingkungan alam harus mengeluarkan dana sebagai *cost*

recovery ke daerah penghasil guna menjamin pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan.

9. Persyaratan perusahaan yang mengelola SDA provinsi harus berkantor pusat di provinsi penghasil guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah termasuk peningkatan penerimaan bagi hasil pajak penghasilan.
10. Untuk menghindari kecemburuan antar daerah dalam bagi hasil SDA, hendaknya semua penerimaan negara dari SDA dilakukan secara transparan oleh Pemerintah Pusat sehingga setiap daerah dapat memahami potensi SDA yang sebenarnya.
11. Setiap temuan Bawasda maupun BPK perlu ditindaklanjuti oleh pimpinan dan pengambil kebijakan di daerah agar upaya akuntabilitas publik dan transparansi menuju *good governance* dapat tercipta di bumi cenderawasih ini. Upaya ke arah itu perlu dilakukan dengan keyakinan bahwa tanah ini diberkati dan setiap orang yang bekerja di tanah ini dengan jujur dan setia akan melihat tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain.

DAFTAR ISTILAH

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD dan penerimaan lain yang sah dan dipungut langsung oleh pemerintah daerah dari sumber daya ekonomi yang ada di daerah.

Dana Perimbangan adalah dana transfer pemerintah pusat dari sumber APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jenis dana perimbangan; Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dan Dana Alokasi Khusus.

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang diberikan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua, yang besarnya ditetapkan 2 persen dari Dana Alokasi Umum Nasional.

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Pengguna Barang Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran.

Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran.

KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan selamat atas terbitnya seri buku laporan latar belakang analisa pengeluaran publik yang dilaksanakan di Provinsi Papua. Seri laporan ini sebenarnya merupakan “laporan latar belakang”, karena pada Bulan Oktober 2005 telah diterbitkan suatu laporan umum (*overview report*) yang disusun dengan menggunakan laporan-laporan latar belakang ini sebagai sumber utamanya.

Seluruh seri buku ini merupakan output dari Program Papua PEACH (*Public Expenditure Analysis and Capacity Harmonization*). Program ini diluncurkan pada tanggal 2 Desember 2004 oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan dukungan Bank Dunia dan Kantor Pendukung Multidonor untuk Kawasan Timur Indonesia (SOFEI – *Support Office for Eastern Indonesia*). Program Papua PEACH yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Papua merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk menata pelayanan publik melalui perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas yang didasarkan pada suatu analisa yang mendalam terhadap berbagai persoalan dan kebutuhan pada setiap tahapan pada siklus keuangan daerah. Dengan demikian program didesain terdiri dari dua tahapan, yaitu 1) tahap analisa pengeluaran publik; dan 2) tahap peningkatan kapasitas di bidang pengelolaan keuangan publik.

Pada program tahap pertama, dilaksanakan analisa di tingkat provinsi, yaitu provinsi Papua, serta sejumlah analisa di tingkat kabupaten/kota. Analisa dilaksanakan secara independen oleh tim dari Universitas Negeri Cenderawasih, STIE Ottouw & Geissler, dan Universitas Negeri Papua bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terpilih, dengan dukungan dan pendampingan dari staf Bank Dunia dan SOFEI. Program tahap pertama mendapat dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kerajaan Belanda melalui *Dutch Trust Fund*.

Kabupaten dan Kota yang dipilih sebagai lokasi studi kasus analisa pengeluaran publik tingkat kabupaten/kota adalah Kabupaten Biak-Numfor, Kabupaten Mimika, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kota Jayapura. Setiap lokasi ini dianggap memiliki karakteristik yang berbeda. Biak-Numfor adalah kabupaten lama di pantai utara dengan kondisi fiskal yang minim, Mimika adalah kabupaten baru hasil pemekaran yang merupakan wilayah ekstraksi sumber daya alam yang secara fiskal sangat kuat, Pegunungan Bintang adalah kabupaten baru hasil pemekaran dengan berbagai keterbatasan infrastruktur, dan Jayapura adalah wilayah perkotaan dengan kondisi yang tentunya berbeda dengan wilayah kabupaten yang lebih berkarakter perdesaan. Program tahap pertama selesai pada Oktober 2005.

Program tahap kedua dimulai pada September 2006,. Pembiayaan program tahap kedua berasal Pemerintah Australia yang disalurkan melalui kantor *Decentralization Support Facility* (DSF). Penerbitan seri buku laporan latar belakang ini merupakan bagian dari program tahap kedua.

Seri buku ini mencakup:

1. Laporan latar belakang analisa pengeluaran publik Provinsi Papua, dengan judul Potret Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik.
2. Laporan latar belakang analisa pengeluaran publik Kota Jayapura, dengan judul Merintis Transparansi Keuangan Daerah
3. Laporan latar belakang analisa pengeluaran publik Kabupaten Biak-Numfor, dengan judul Upaya Bangkit dari Keterpurukan
4. Laporan latar belakang analisa pengeluaran publik Kabupaten Pegunungan Bintang, dengan judul Menata Keuangan Daerah Mengejar Keteringgalan
5. Laporan latar belakang analisa pengeluaran publik Kabupaten Mimika, dengan judul Perjalanan Memuju Kemandirian

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dalam setiap tahapan program hingga dihasilkan seri buku laporan latar belakang ini, antara lain:

- Pimpinan dan staf BP3D Provinsi Papua maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota terkait yang telah memberikan data, mengarahkan dan terlibat dalam diskusi-diskusi penyusunan laporan;
- Tim dari Bank Dunia dan SOfEI (Jasmin Chakeri, Bambang Suharnoko, John Theodore Weohau, Jana Ferdinandus-Hertz, Petrarca Karetji, Caroline Tupamahu);
- Tim Peneliti dan Penulis dari Universitas Negeri Cenderawasih, STIE Ottouw & Geissler, dan Universitas Negeri Papua (Agustinus Salle, Hasan Basri Umar, Adolf Siahay, Aaron Simanjuntak, Esther Saranga, Philip Ramandey, Johanis Marani, Agus Sumule, Ahmad Rochani, Rully Wurarah, Naftali Mansim);
- Tim BaKTI-Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia bersama-sama dengan Pustaka Refleksi yang telah menerbitkan seri buku ini;
- Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat kami rinci satu persatu.

Kiranya seri buku ini dapat memberikan gambaran tentang berbagai kasus pengelolaan keuangan publik di Papua dan bermanfaat untuk mendorong perubahan dalam pelayanan publik yang terus membaik di Papua ke depan.

September 2006

Richard Manning
Team Leader - SOfEI

Bagian Pertama

POTRET PROVINSI PAPUA

Bagian Pertama ini secara singkat menguraikan tentang selang pandang Provinsi Papua, serta organisasi dan sumber daya manusia Pemerintah Provinsi Papua

Visi "Di tahun 2005, Provinsi Papua Memiliki Landasan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Politik yang kuat bagi terwujudnya Masyarakat Papua Menjadi Tuan di Negeri Sendiri."

Sub Bagian 1 Selayang Pandang Provinsi Papua

Provinsi Papua terletak paling ujung timur wilayah Indonesia dengan wilayah yang cukup luas dan alamnya kaya dengan berbagai sumber daya alam.

Provinsi Papua saat ini terbagi dalam 29 Kota/Kabupaten dengan luas wilayah 421.981 Km². Kabupaten Merauke merupakan daerah yang terluas, yaitu 4.397.931 Ha atau 10,42 persen dari total luas Provinsi Papua¹. Sedangkan Kabupaten Supiori merupakan daerah terkecil hanya 77.456 Ha atau 0,18 persen. Di sisi lain, Kota Jayapura merupakan kota terkecil, tetapi apabila dibandingkan dengan kota yang ada di Indonesia, maka kota Jayapura adalah kota terluas.

Secara Geografis terletak pada 130° - 141° Bujur Timur dan 2°25' Lintang Utara - 9° Lintang Selatan.

Suhu Udara rata-rata pertahun berkisar antara 22,6^o C - 30,6^o C. Suhu terendah terjadi di kota Wamena dan tertinggi di kota Nabire. Sebagai daerah tropis dan wilayah kepulauan, Papua memiliki kelembaban

Batas-Batas Wilayah:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafuru
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Seram, laut Banda, Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Papua New Guinea.

udara relatif sama dengan provinsi lain, berkisar antara 80 - 84 persen. Sedangkan curah hujan rata-rata 2.668 mm, dengan jumlah hujan tertinggi tercatat di stasiun pencatat di Landikma yaitu 4.504 mm dan terendah di Stasiun Agats tercatat sebesar 908 mm.

¹ Lihat Lampiran-1 tentang Luas Wilayah Provinsi Papua.

Topografi Papua beraneka ragam. Mulai dari dataran hingga bergelombang. Bentuk permukaan lahan sangat bervariasi, mulai dataran pantai dan rawa yang selalu tergenang sampai puncak gunung bersalju. Secara garis besar kondisi geografis di Provinsi Papua terdiri dari lima buah pegunungan yang terbentang di pulau Papua, empat daerah dataran rendah, empat danau dan banyak sekali sungai dan rawa. Daerah pegunungan meliputi Pegunungan Kepala Burung, Cyclop, Van Rees, Jayawijaya, dan Jazirah Bomberai.

Pegunungan Kepala Burung merupakan bagian Barat dari deretan pegunungan busur luar. Pegunungan Cyclop merupakan deretan pegunungan yang pendek sebagai kelanjutan dari deretan pegunungan Van Rees. Pegunungan Van Rees merupakan bagian Timur deretan busur Sevelsah Bagian Dalam. Pegunungan Jayawijaya merupakan deretan pegunungan tengah yang merupakan tulang punggung pulau Papua. Pegunungan Jazirah Bomberai merupakan deretan pegunungan yang paling selatan dan merupakan Zona Merauke.

Geologi Papua yang dibentuk oleh berbagai jenis batuan sedimen, batuan beku, batuan metamorf dengan sebaran cukup luas, memungkinkan daerah ini mempunyai berbagai jenis batuan tambang. Jenis-jenis mineral yang ada meliputi emas, tembaga, arsen, aluminium, nikel, timah chorm, kobalt, uranium, perak, batubara, minyak bumi dan gas alam. Sedangkan bahan galian meliputi marmer, nikel, batu kapur, granit dan lain-lain.

Ekologi Papua berdasarkan Petocz (1987) membagi ekologis Papua menjadi enam Zona, yakni:

Pertama, Lingkungan hutan bakau dari daerah rawa berair payau. Vegetasi pelopor ini tumbuh di sepanjang cekungan yang landai dan paling berkembang karena terlindungi dari gempuran gelombang air laut. Daerah yang memiliki hutan bakau terluas adalah daerah Teluk Bintuni, juga di sepanjang Pantai selatan Nualia dari Pulau Kaimana ke arah barat sampai sungai Mimika.

Kedua, Zona Rawa terdapat pada dataran rendah dan berair tawar yang luas di sepanjang pantai selatan, mulai batas internasional sampai ke Teluk Etna; di dataran rendah kepala

burung bagian selatan, dan pantai utara mulai dari Delta Membramo ke arah barat sampai Teluk Cenderawasih. Rawa yang luas mengelilingi Sungai Idenburg dan Rouffaer. Rawa-rawa itu mengandung beraneka ragam tanaman, termasuk lingkungan tanaman air yang murni, vegetasi semak, rawa rumput-rumputan, sabana, hutan dan hutan rawa.

Ketiga, Zona Hutan Basah Dataran Rendah. Hutan dataran dan alluvial, kaya dengan spesies dan mengandung sebagian besar jenis kayu Papua yang penting dan komersil. Hutan basah kaki bukit dan gunung rendah berbeda dengan alluvial, karena lebih rendah dan tertutup, tetapi sebagian besar mengandung spesies yang sama. Semua hutan membentuk zona floristic yang paling kaya dan luas.

Keempat, Zona Pegunungan Bawah. Hutan pegunungan rendah yang telah dipetakan antara 1.000 - 3.000 m, terdapat di pegunungan tengah serta gunung-gunung terpencil di utara dan barat Provinsi Papua. Perbedaan tingkat hutan basah pegunungan rendah ditandai oleh perubahan yang bertahap pada flora dan pemunculan *Catonopsis* yang mencolok dalam campuran.

Kelima, Zona pegunungan atas. Di atas 3.000 m, vegetasi tanaman berubah sekonyong-konyong dan mencolok sekali di lapangan. Hutan cemara dari zona pegunungan bawah memang ada. Tetapi di dataran tinggi vegetasi pegunungan itu diselingi dengan pelbagai jenis paku tiang, sabana, gambut dan padang rumput.

Keenam, Zona Alpin. Zona Alpin di atas 4.000 m, bersifat peralihan dimana kira-kira 200 m tempat kelompok perdu rendah dan padang rumput semak *Deschampinas* sudah tidak tampak lagi, dan diganti oleh rumput-rumputan yang lebih rendah, padang terbuka dan tundra.

Laju pertumbuhan Penduduk Provinsi Papua² selama periode 1971 - 1980 rata-rata 2,67 persen, periode 1980 - 1990 tumbuh 3,34 persen

Sosial Budaya

² Lihat Lampiran-2

sedangkan pada periode 1990 - 2000 tumbuh berkisar 2,66 persen.

Kepadatan penduduk Papua per kilometer persegi pada tahun 2002 sebesar 5,66 jiwa. Peningkatan sebesar 6,99 persen dibandingkan rata-rata penduduk per kilometer persegi tahun 2001 (5,29 jiwa). Sejak tahun 2001 tidak terdapat penempatan transmigrasi di wilayah Provinsi Papua.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Papua jumlah penduduk 4 (empat) tahun terakhir (2000 - 2003) berturut-turut 2.233.530 jiwa, 2.304.541 jiwa, 2.387.427 jiwa dan 2.469.789 jiwa³. Sedangkan jumlah penduduk Provinsi Papua tahun 2003 berdasarkan data BKKBN Provinsi Papua (hasil pendataan keluarga tahun 2003 menurut tahapan keluarga sejahtera) adalah 1.913.382 jiwa yang terdiri dari pra sejahtera sebanyak 225.010 jiwa (50,85 persen), sejahtera sebanyak 1.130.007 jiwa (29,38 persen), sejahtera II sebanyak 54.315 jiwa (12,28 persen), Sejahtera II sebanyak 24.651 (5,57 persen) dan Sejahtera III (Plus) sebanyak 9.325 jiwa (2,11 persen).

Menurunnya jumlah penduduk pada tahun 2000 diakibatkan oleh terjadinya eksodus besar-besaran penduduk pendatang ke luar Provinsi Papua sebagai dampak dari semakin tingginya tuntutan masyarakat Papua untuk merdeka. Begitu pula penurunan jumlah penduduk pada beberapa kabupaten induk karena adanya pemekaran seperti Kabupaten Fak-Fak yang melepaskan Mimika menjadi kabupaten tersendiri.

Untuk menggambarkan kondisi riil **Perekonomian** perekonomian masyarakat di Provinsi Papua yang paling tepat adalah PDRB tanpa sub sektor pertambangan. Sub sektor pertambangan, utamanya tembaga sangat dominan dalam membentuk PDRB di Provinsi Papua. Rata-rata per tahun selalu berada di atas 50 persen. Pada tahun 2003 sumbangan sektor pertambangan (konsentrat tembaga) sebesar 56,73 persen, padahal sebagian besar diterima pusat (Jakarta),

³ Lihat Lampiran-3

sehingga kurang berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Keberhasilan kinerja pemerintah untuk ekonomi dapat dilihat dari pembentukan PDRB nominal Papua yang berasal dari sektor pertanian, rata-rata berada di atas 40 persen dan disusul sektor jasa dengan proporsi rata-rata di atas 15 persen.

Dengan dikeluarkan kedua tambang di Papua yaitu tambang konsentrat tembaga dan tambang migas, maka sektor pertanian

Tabel 1						
Peranan Sektoral Terhadap Pembentukan PDRB Provinsi Papua						
Tanpa Tambang Tahun 1999-2003						
NO.	SEKTOR	Tahun (dalam %)				
		1999	2000	2001	2002	2003
1	Agriculture	44,26	43,36	44,31	42,98	43,13
2	Mining	0,72	0,70	0,70	0,86	0,81
3	Manufacture	11,06	9,06	8,40	8,14	8,39
4	Electricity, Gas, Water	0,57	0,59	0,60	0,75	0,87
5	Construction	7,32	6,95	6,79	7,46	7,37
6	Trade	11,33	11,79	12,17	12,28	13,06
7	Transportation	6,71	7,09	7,56	7,71	8,01
8	Financial Services	2,70	5,11	2,64	2,47	2,38
9	Public Service	15,33	15,36	16,85	17,34	15,99
	GRDP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Database Bank Dunia 2005 (PDRB, Provinsi Papua 2003)

semakin mendominasi perekonomian Papua. Sebesar 43,13 persen atau lebih besar dari sumbangan sektor pertanian pada PDRB tanpa tambang tembaga yang mencapai 40,03 persen. Gerak langkah sumbangan sektor pertanian pada PDRB tanpa tambang ini, seirama dengan sumbangan sektor pertanian tanpa tambang tembaga.

Karena nilai yang berkurang hanya sedikit yaitu tambang migas.

Sumbangan kedua diberikan oleh sektor jasa-jasa sebesar 15,99 persen, dan sumbangan ketiga oleh sektor perdagangan hotel dan restoran 13,06 persen. Sedangkan keenam sektor lainnya memberikan sumbangan di bawah 10 persen.

Pada tahun 2001 pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua 1,63 persen sedangkan pada tahun 2002 naik menjadi 8,71 persen dan menurun pada tahun 2003 sebesar 2,96 persen. Kondisi pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun terakhir berfluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Papua pada khususnya belum stabil.

Penyebab tidak stabilnya pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan imbas dari krisis moneter/ekonomi tahun 1998.

Pertumbuhan ekonomi dilihat dari sisi lapangan usaha (sektoral) tahun 2003 dan 2002 bila dibandingkan dengan tahun 2001, menunjukkan adanya perkembangan yang menggembirakan, yaitu kenaikan pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian, industri, listrik dan air minum, pengangkutan dan komunikasi dan keuangan. Sebaliknya

Tabel 2						
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto						
Provinsi Papua ADHK 1993 Menurut Lapangan Usaha						
Tahun 1999 - 2003						
NO.	SEKTOR	Tahun (dalam %)				
		1999	2000	2001	2002	2003
1	Agriculture	5,72	4,97	8,53	5,07	6,10
2	Mining	(2,85)	(0,58)	(6,41)	9,24	(0,41)
3	Manufacture	1,67	(8,45)	2,52	7,91	10,04
4	Electricity, Gas, Water	12,96	8,36	9,07	8,23	8,79
5	Construction	(9,09)	5,15	4,40	11,13	7,35
6	Trade	7,37	7,30	6,76	9,62	8,40
7	Transportation	5,48	8,53	11,95	15,97	18,67
8	Financial Services	70,56	71,36	35,29	3,96	4,48
9	Public Service	5,77	4,65	10,53	8,78	2,44
	Papua	(3,48)	3,22	(1,63)	8,70	2,96

Sumber BPS Provinsi Papua, Tahun 2003,

Pertambangan, konstruksi/bangunan, perdagangan hotel dan restoran dan jasa-jasa mengalami perlambatan.

Salah satu alasan penyusunan UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, adalah fakta bahwa selama ini telah terbentang jurang yang sangat lebar antara Provinsi Papua dan provinsi-provinsi lain di Indonesia dalam pembangunan sosial-ekonomi. Sebagai salah satu provinsi terkaya sumber daya alam di Indonesia, Provinsi Papua telah dieksploitasi sejak integrasi dengan Indonesia. Sumber daya minyak, tambang tembaga dan emas, hutan, dan perikanan - dan tidak berapa lama lagi gas alam, adalah contoh-contoh kekayaan alam yang selama ini telah dikuras.

Tidak heran, kontribusi Provinsi Papua kepada perekonomian Indonesia sangat signifikan yang tidak diimbangi dengan redistribusi kekayaan secara adil ke Provinsi Papua. Walaupun kontribusi PT Freeport Indonesia terhadap perekonomian Provinsi Papua signifikan, tetapi nilai itu hanyalah sebesar 11,89 persen dari apa yang diterima oleh pemerintah pusat. Disadari bahwa,

kontribusi terhadap perekonomian Papua yang besar, seperti pada kasus PT Freeport Indonesia, tidak serta merta berarti masyarakat setempat juga memperoleh manfaat yang sebanding. Contoh paling nyata adalah industri pasokan makanan PT Freeport Indonesia yang dilakukan oleh sebuah perusahaan swasta.

Apabila diasumsikan bahwa ada 13.000 karyawan yang harus diberi makan tiga kali sehari, dan apabila rata-rata harga makanan tersebut per kepala adalah Rp.30.000 maka putaran bisnis perusahaan tersebut adalah Rp.1.170.000.000 atau rata-rata sebesar Rp.1 milyar setiap harinya.

Pertanyaan yang patut diajukan adalah; berapa besar manfaat yang diterima oleh masyarakat petani, nelayan dan peternak asli Papua dari kehadiran perusahaan catering. Walaupun perusahaan itu juga melakukan pembelian produk-produk pertanian tertentu langsung dari masyarakat lokal di Timika, tetapi sesungguhnya, manfaat yang seyogyanya dapat diterima masyarakat petani, peternak dan nelayan akan lebih besar lagi andaikata mereka dapat memasok sebanyak-banyaknya kebutuhan makanan karyawan PT Freeport Indonesia.

Jika nantinya demikian, maka dapat dikatakan bahwa kebutuhan bahan-bahan makanan PT Freeport Indonesia bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan perekonomian Papua. Peningkatan perekonomian itu melalui pemberdayaan sektor swasta dan dunia usaha pada umumnya, searah dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Sub Bagian 2 Organisasi Pemerintahan dan SDM

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi). Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Gubernur sebagai Kepala Daerah bertanggung jawab mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI, sebagaimana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menghormati kedaulatan rakyat, menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. Selain itu, Gubernur bertanggung jawab meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; serta mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkan Peraturan Daerah bersama DPRD.

Gubernur dibantu oleh seorang Wakil Gubernur yang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewajibannya, mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintah di daerah, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibentuk perangkat-perangkat daerah. Perangkat daerah adalah organisasi dan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Perangkat daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Propinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Propinsi.

Sekretariat Daerah

Sekretaris Daerah sebagai pembantu Gubernur menyelenggarakan fungsi; (a) pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, (b) penyelenggaraan administrasi pemerintahan, (c) pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah, dan (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Fungsi Sekretaris Daerah diselenggarakan oleh Biro-Biro, yakni Biro Tata Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Kepegawaian, Biro Pengelolaan Barang Daerah, Biro Keuangan, dan Biro Umum.

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah Propinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Tugas dekonsentrasi dilaksanakan oleh Dinas yang bersesuaian.

Dinas Daerah

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi; (a) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, (b) pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan

umum, dan (c) pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Jumlah dinas di suatu daerah paling banyak 10 dinas⁴. Saat studi PEA ditemukan ada 19 dinas, yaitu (1) Dinas Kesehatan, (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, (3) Dinas Koperasi dan PKM, (4) Dinas Kesejahteraan Sosial, (5) Dinas Kebudayaan, (6) Dinas Pariwisata, (7) Dinas Pertambangan dan Energi, (8) Dinas Perikanan dan Kelautan, (9) Dinas Kehutanan, (10) Dinas Perkebunan, (11) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, (12) Dinas Peternakan, (13) Dinas Pemuda dan Olahraga, (14) Dinas Tenaga Kerja, (15) Dinas Pekerjaan Umum, (16) Dinas Perhubungan, (17) Dinas Pendidikan dan Pengajaran, (18) Dinas Pendapatan Daerah, dan (19) Dinas Kependudukan dan Permukiman.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 diatur lembaga teknis daerah. Lembaga teknis ini dapat berbentuk Badan, Kantor dan Unit Pelayanan Teknis (UPT). Lembaga teknis daerah melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup dalam tugas Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah. Tugas tertentu Lembaga Teknis Daerah meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, serta pelayanan kesehatan.

Jumlah lembaga teknis daerah yang diperkenankan peraturan pemerintah maksimal 8 lembaga⁵. Saat studi PEA terdapat 13 badan, 4 kantor dan 2 UPT.

Badan Daerah terdiri atas; (1) Bapedalda, (2) BP3D, (3) BPID, (4) Badan Diklat, (5) BIKDA, (6) Bawasda, (7) Badan Perbatasan dan Kerjasama Daerah, (8) Balitbangda, (9) Badan Kesbang, (10)

⁴ Lihat Pasal 5 ayat (5) PP Nomor 8 Tahun 2003

⁵ Lihat Pasal 6 ayat (6) PP Nomor 8 Tahun 2003

Badan Linmas, (11) Badan Perpustakaan Daerah, (12) Badan Bimas Ketahanan Pangan, dan (13) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kantor Daerah terdiri dari; (1) Kantor PDE, (2) Kantor Arsip Daerah, (3) Kantor Pemberdayaan Perempuan, dan (4) dan Kantor Penghubung PEMDA di Jakarta.

UPT terdiri atas; RSUD Jayapura dan RSUD Abepura.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bentuk dan susunan Pemerintahan di Daerah dibentuk DPRP sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. **DPRP**

DPRP mempunyai tugas dan wewenang, memilih Gubernur/Wakil Gubernur, memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah, serta mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur. Selain itu, bersama Gubernur membentuk Peraturan Daerah, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melaksanakan pengawasan terhadap, pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan pelaksanaan kerja sama internasional di daerah.

DPRP juga memberikan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah, menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

Selain tugas, DPRP mempunyai hak, yaitu; meminta pertanggungjawaban Gubernur, meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah, mengadakan penelitian, mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah, mengajukan pernyataan pendapat, mengajukan Rancangan Peraturan Daerah, menentukan Anggaran Belanja DPRP, dan menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRP.

DPRP juga berkewajiban untuk; mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI, mengamalkan Pancasila dan Undang-

undang Dasar 1945, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan, membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi; dan memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.


Untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, DPRD dibantu oleh **Sekretariat DPRD**. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya. Anggaran Belanja Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sumber Daya Manusia yang berkualitas sangat menentukan dalam sistem pemerintahan. Jumlah perangkat daerah Provinsi Papua sampai akhir tahun 2003 tercatat sebanyak 4.110 pegawai.

Klasifikasi pegawai negeri Pemerintah Daerah Provinsi Papua, menurut golongan lebih banyak didominasi oleh golongan III (49,15 persen), kemudian diikuti oleh golongan II (43,43 persen). Sisanya golongan IV (5,11 persen) dan golongan I (3,31 persen). Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun tingkat pendidikan rata-rata pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Papua didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA, tetapi dari golongan kepangkatan didominasi golongan III. Itu berarti tingkat pelayanan publik

didasarkan pada pengalaman kerja pegawai yang meniti karier dari golongan II.

Klasifikasi pegawai pemerintah daerah berdasarkan tingkat pendidikan dengan komposisi terbanyak adalah SLTA (51,78



persen). Kemudian Sarjana (30,1 persen), D3 (6,93 persen), SLTP (5,43 persen), dan SD (4,38 persen), S2 (1,36 persen) serta S3 (0,02 persen).

Terlihat adanya dominasi tingkat pendidikan SLTA, berarti tingkat pendidikan pegawai negeri masih harus

ditingkatkan, terutama pada tingkat pendidikan Sarjana dan Pascasarjana.

Hal yang cukup menggembirakan, adalah rata-rata umur pegawai negeri sipil pada pemerintah daerah Provinsi Papua berada pada kisaran umur kematangan/ kedewasaan yakni 40 - 49 tahun (39,37 persen), kemudian umur sangat produktif 30 - 39 tahun (34,77 persen).

Sub Bagian 3 Kesimpulan

Potret Provinsi Papua yang telah diuraikan dalam bagian pertama dari hasil studi PEA, memberikan beberapa catatan penting, yakni:

1. Provinsi Papua sebagai salah satu provinsi terkaya di Indonesia dalam hal sumberdaya alam (minyak, tambang tembaga dan emas, hutan, perikanan - dan tidak berapa lama lagi gas alam), memberikan kontribusi bagi perekonomian

Indonesia cukup signifikan. Namun kontribusi yang besar tersebut belum diimbangi dengan redistribusi kekayaan negara dalam bentuk bagi hasil SDA secara adil ke Provinsi Papua.

2. Terdapat jumlah dinas yang lebih banyak dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Perangkat Daerah. Tegasnya, penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Papua belum mendasarkan diri pada prinsip „miskin struktur - kaya fungsi“.
3. Peran Dewan sebagai wakil rakyat masih perlu terus ditingkatkan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. DPRD harus menunjukkan komitmen moralnya terhadap rakyat yang memilihnya melalui upaya-upaya maksimal menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya dalam proses penganggaran maupun pelaksanaan APBD.
4. Kualifikasi pendidikan sumber daya manusia pemerintahan Provinsi Papua didominasi oleh level SLTA (51,78 persen) dan D3 sampai S3 (38,41 persen). Pemberdayaan SDM aparatur perlu ditingkatkan lagi, khususnya dalam strata S2 dan S3 guna menunjang peningkatan profesionalisme aparatur secara optimal.
5. Klasifikasi pegawai negeri Pemerintah Daerah Provinsi Papua menurut golongan sudah didominasi oleh golongan III yang berarti bahwa tingkat pelayanan publik harus ditingkatkan.

Bagian Kedua

POTRET PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Potret pengelolaan keuangan daerah dalam bagian kedua ini meliputi; perencanaan dan penganggaran daerah, penatausahaan keuangan daerah, sistem akuntansi pemerintahan, dan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sub Bagian 1 Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Sistem perencanaan dan penganggaran yang digunakan Provinsi Papua mengacu pada beberapa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 29 Tahun 2002 disingkat Kepmendagri No. 29 Tahun 2002⁶ serta Perda No. 3 Tahun 2004⁷ yang dikeluarkan oleh Provinsi Papua. Di dalam dokumen keuangan daerah seperti Perda tentang APBD dan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Gubernur, banyak kali ditemui penyebutan PP No 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan PP No 108 Tahun 2000 Tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Khusus dalam menyusun perencanaan dan penganggaran daerah sampai tahun anggaran 2004, pemerintah daerah menggunakan dasar Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Kepmendagri ini diturunkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS), Program Pembangunan Daerah (PROPEDA), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA), Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Daerah dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

*Perencanaan
Pembangunan
Daerah*

⁶ Kepmendagri No.29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Belanja Daerah.

⁷ Perda No. 3 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Proses perencanaan pembangunan daerah selama ini dilakukan melalui forum musyawarah perangkat daerah, mulai dari Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) atau Musawarah Kelurahan Membangun (Muskelbang) atau Rapat Koordinasi Pembangunan Desa (Rakorbangdes). Adapun forum tersebut diawali dari musyawarah RT/RW yang menghasilkan skala prioritas masalah masyarakat lokal, sedangkan masalah yang tidak dapat diatasi diangkat menjadi usulan di tingkat kelurahan dalam forum musyawarah di tingkat kelurahan.

Hasil musyawarah tingkat RT/RW dan Kelurahan dilanjutkan ke forum yang lebih tinggi yakni musyawarah pembangunan tingkat distrik (musyawarah kecamatan membangun disingkat Muscambang). Muscambang merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif yang demokratis di tingkat kecamatan (distrik) dengan memperhatikan hasil Muskelbang. Muscambang dilaksanakan untuk melakukan sinkronisasi dan kompilasi program pembangunan hasil Muskelbang dengan perencanaan program dari Unit Kerja Perangkat Daerah.

Muyawarah Kabupaten/Kota Membangun atau Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah (Rakorbangda) Tingkat Kabupaten/Kota merupakan forum musyawarah perencanaan, untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi hasil Muscambang dengan perencanaan dari unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota. Pemetaan masalah hasil Muscambang diserap oleh Unit Kerja untuk dijadikan program Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga program pemerintah Kabupaten/Kota akan lebih efektif dan efisien dalam rangka menyelesaikan masalah masyarakat. Hasil sinkronisasi dan kompilasi antara program masyarakat dan pemerintah ditingkat kecamatan akan divalidasi forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten/Kota atau Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah (Rakorbangda) Tingkat Kabupaten/Kota.

Hasil Rakorbangda Tingkat Kabupaten/Kota dilanjutkan ke dalam forum Musrenbang atau Rakorbangda Tingkat Provinsi. Ini sebagai forum musyawarah perencanaan pembangunan yang demokratis, untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi hasil

Musrenbang Kabupaten/Kota dengan RENSTRADA Provinsi, serta perencanaan dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi, agar tidak terjadi duplikasi program/kegiatan. Proses tersebut merupakan bagian dari mekanisme penyusunan RAPBD Provinsi Papua yang partisipatif dan mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*.

Studi PEA menunjukkan bahwa perencanaan seperti ini belum dilakukan secara optimal, baik dilihat dari sisi proses maupun dari sisi kualitas perencanaan. Dilihat dari sisi proses, perencanaan di tingkat RT/RW sampai tingkat distrik hanya rata-rata sebanyak 10 - 20 persen yang terakomodasi dalam hasil Musrenbang Tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan dilihat dari sisi kualitas perencanaan, perencanaan ini lebih mengakar pada apa yang patut dikerjakan untuk menjawab alokasi dana APBD, bukan pada apa yang seharusnya dilakukan untuk menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan siklus penganggaran daerah menurut Kepmendagri No.29 Tahun 2002, terdapat 7 (tujuh) tahapan


Penganggaran Daerah

utama, yakni (1) penjaringan aspirasi masyarakat, (2) penyusunan arah dan kebijakan umum APBD, (3) penyusunan strategi dan prioritas APBD, (4) penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RASK, (5) penyusunan rencana anggaran satuan kerja, (6) penilaian usulan RASK dan penyusunan draft RAPBD (konsolidasi RASK), (7) penyempurnaan RASK dan penyusunan RAPBD.

Penjaringan aspirasi masyarakat dimaksudkan untuk memperoleh masukan dari masyarakat tentang apa yang perlu diprogramkan dalam satu tahun anggaran. Studi PEA menemukan penjaringan aspirasi hanya dilakukan oleh pihak eksekutif sedangkan pihak legislatif sebatas hearing dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, maupun Bappeda Kabupaten/Kota. Pihak eksekutif melakukan penjaringan melalui musyawarah pembangunan sampai di tingkat kabupaten/kota. Banyak anggota

masyarakat menyatakan bahwa penjangkaran aspirasi dianggap belum berhasil.

Tahapan selanjutnya adalah *penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD (AKU) dan Strategi dan Prioritas (SP) APBD* ditetapkan dengan Nota Kesepakatan Gubernur dan DPRD Papua. Studi PEA menemukan bahwa dokumen AKU dan SP belum menjadi acuan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran. Dokumen ini hanya dikeluarkan sebagai persyaratan implementasi Kepmendagri No.29 tahun 2002⁸. AKU dan SP APBD ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pedoman bagi perangkat Daerah dalam menyusun Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran.



Sumber: Kepmendagri No.29 Tahun 2002

⁸ Pasal 19 ayat (1) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002: Arah dan Kebijakan Umum APBD dan Strategi dan Prioritas APBD) ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pedoman bagi perangkat Daerah dalam menyusun Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran.

Siklus penyusunan anggaran berbasis kinerja dimulai dengan Pra RAPBD. Panitia Anggaran Legislatif melaksanakan kunjungan kerja dan hearing dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk memastikan bahwa RASK yang disusun sesuai dengan AKU dan SP APBD. Tahapan ini telah dilakukan DPRP, walaupun hasilnya terbentur dengan RASK atas Belanja Langsung yang belum final, karena menunggu penetapan plafon anggaran setiap Satuan Kerja oleh Tim Anggaran Eksekutif.

Selanjutnya Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Eksekutif yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Kepala Biro Keuangan, Kepala BP3D, Kepala Dispenda dan pejabat daerah lainnya menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (Raperda APBD).

Anggaran berbasis kinerja diterapkan mulai TA 2003; namun Provinsi Papua baru menerapkan pada TA 2004. Aturan yang mengharuskan penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah Kepmendagri No.29 tahun 2002. Penyusunan RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) belanja langsung dalam formulir S3B1.1. harus menunjukkan bahwa alokasi biaya yang direncanakan didasarkan pada target kinerja yang diharapkan dapat dicapai. Selain itu, guna memenuhi syarat ekonomis, efektif dan efisien (value for money), maka pengukuran kinerja didasarkan pada standar analisa belanja (SAB) dan standar biaya. SAB digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kewajaran biaya setiap program atau kegiatan. Kewajaran biaya didasarkan pada standar harga satuan dan target kinerja yang akan dicapai.

Studi PEA menemukan bahwa dokumen pernyataan visi-misi telah dirumuskan oleh setiap SKPD dan telah termuat pada dokumen RASK dalam formulir S1. Selain itu, setiap SKPD telah menyusun program sesuai formulir S2 yang dijabarkan dalam formulir S2A sebagai rekapitulasi anggaran belanja langsung. Selanjutnya formulir S2A dijabarkan dalam formulir S3B1 sebagai rekapitulasi dari formulir S3B11. Rencana anggaran belanja tidak

langsung telah termuat dalam formulir S3B2. Rekapitulasi dari anggaran belanja SKPD telah termuat dalam formulir S3B⁹. Selanjutnya rencana anggaran pendapatan daerah telah termuat dalam formulir S3A, sedangkan rekapitulasi anggaran pendapatan dan belanja daerah telah termuat dalam formulir S3¹⁰.

Studi PEA menemukan bahwa semua formulir RASK telah disusun sesuai Kepmendagri No.29 tahun 2002, namun belum menunjukkan keterkaitan visi-misi-tupoksi SKPD dengan target capaian setiap program dan kegiatan. Sama halnya dengan target kinerja pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran belum menunjukkan hubungannya dengan Renstra SKPD maupun Renstra Daerah.

Dalam tahun anggaran 2003, Pusat Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih bersama-sama staf Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Papua mengkonversi APBD TA 2003 ke dalam format RASK dan Perda APBD, walaupun formulir S3B11 tidak terisi secara detail karena rincian data tidak diperoleh secara lengkap. Selanjutnya bantuan yang sama dilakukan terhadap beberapa SKPD terkait dengan pelatihan penyusunan RASK pada TA 2004. Hasil kerjasama Biro Keuangan dengan Pusat Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih telah menghasilkan transfer ketrampilan dan pengetahuan sehingga secara mandiri beberapa SKPD yang dibimbing mampu mengisi semua format RASK.

Yang menarik di sini bahwa sampai dengan tahun anggaran 2005, masih banyak staf bidang perencanaan di tingkat SKPD belum dapat memisahkan secara tegas antara belanja aparatur dan belanja pelayanan publik, sehingga ketika dilakukan konsolidasi RASK ke dalam penjabaran RAPBD, tim anggaran eksekutif harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian yang banyak menguras tenaga dan waktu.

⁹ Formulir S3B merupakan rekapitulasi dari anggaran belanja langsung (S3B1) dan anggaran belanja tidak langsung (S3B2)

¹⁰ Formulis S3 merupakan rekapitulasi anggaran pendapatan (S3A) dan belanja daerah (S3B)

Ringkasan RAPBD dan Rincian RAPBD bersama lampiran lain yang disusun oleh BP3D untuk anggaran belanja langsung dan Biro Keuangan untuk anggaran belanja tidak langsung dikonsolidasi dalam bentuk Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD¹¹, dan diajukan untuk dibahas oleh DPRP Papua.

Studi PEA menemukan bahwa pengajuan Rancangan RAPBD ke DPRP Papua tidak sesuai jadwal sebagaimana diamanatkan oleh Kepmendagri No.29 Tahun 2002. Rancangan RAPBD seharusnya diajukan dan ditetapkan sebelum tahun anggaran dimulai (selambat-lambatnya bulan Desember), namun kenyataan menunjukkan bahwa RAPBD tahun anggaran 2004 maupun 2005 baru diajukan dan dibahas dalam sidang paripurna DPRP Papua setelah bulan Mei tahun berkenan.

Keterlambatan tersebut diakibatkan oleh beberapa alasan, yakni; (1) tim anggaran eksekutif menunggu informasi pendapatan daerah berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat yang cenderung terlambat, (2) pada bulan Oktober baru dilakukan Sidang Perubahan APBD, sehingga kesibukan pemerintah daerah dalam mengejar target kinerja dalam realisasi APBD, dan (3) keterlambatan yang lebih signifikan adalah informasi pemanfaatan dana Otsus dari kabupaten/kota.

Sesuai dengan ketentuan ini disebutkan Kepmendagri No.29 tahun 2002 bahwa DPRD harus mensosialisasikan RAPBD kepada publik untuk mendapatkan masukan, dan hasil sosialisasi tersebut didokumentasikan dalam lampiran Perda tentang APBD¹².

Studi PEA menunjukkan bahwa ketentuan ini tidak dilaksanakan, baik pada tahun anggaran 2004 maupun 2005.

¹¹ Pasal 21 ayat (1) Kepmendagri No.29 tahun 2002: Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah, dan lampiran-lampirannya. Lampiran terdiri dari Ringkasan APBD, Rincian APBD, Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah, Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan, Daftar Piutang Daerah, Daftar Pinjaman Daerah, Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah, Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah, dan Daftar Dana Cadangan.

¹² Pasal 22 ayat (4) dan (5) Kepmendagri No.29 tahun 2002.

Pembahasan RAPBD dalam sidang paripurna DPRP Papua dilaksanakan sesuai ketentuan tentang Tata Tertib Dewan. Hal ini ditunjukkan dari hasil Studi PEA bahwa pembahasan RAPBD dimulai dengan Pemandangan Umum Fraksi, kemudian diikuti dengan Pendapat Panitia Anggaran Dewan (Panggar). Setelah mendapat jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi dan Pendapat Panitia Anggaran Dewan, materi sidang selanjutnya mengagendakan sidang paripurna tentang Pendapat Komisi-Komisi Dewan. Setelah mendapat jawaban Gubernur atas Pendapat Komisi-Komisi Dewan, setiap Fraksi menyusun dan melaporkan Pemandangan Akhir Fraksi untuk menentukan sikap politik DPRP yang substansinya adalah menerima atau menolak Rancangan Perda APBD untuk ditetapkan menjadi Perda APBD.

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Gubernur menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK). DASK Satuan Kerja digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh Pengguna Anggaran.

Dalam Kepmendagri No.29 Tahun 2002 disebutkan bahwa kemungkinan dilakukannya perubahan APBD¹³ sehubungan dengan adanya perubahan dalam (1) kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis, (2) penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan, dan (3) adanya kebutuhan yang mendesak.

Perubahan APBD

Proses penyusunan anggaran dalam Perubahan APBD dilaksanakan sebagaimana pentahapan proses penyusunan anggaran dalam APBD.

Dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD terdiri dari Rancangan Perda dan lampiran-lampirannya. Lampiran terdiri dari (1) Ringkasan Perubahan APBD, (2) Rincian Perubahan APBD, (3) Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD

¹³ Perubahan APBD diatur dalam Pasal 26 sampai Pasal 30 Kepmendagri No.29 Tahun 2002.

berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Organisasi, (4) Daftar Piutang Daerah, (5) Daftar Pinjaman Daerah, (6) Daftar Investasi/Penyertaan Modal Daerah, (7) Daftar Dana Cadangan, dan (8) Neraca Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya dan Nota Perubahan APBD disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.

DPRD menetapkan agenda Pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD. Setelah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD telah disetujui DPRD disahkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang Perubahan APBD, dan ditetapkan paling lambat tiga bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah menetapkan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja (Perubahan RASK) menjadi Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (Perubahan DASK). Perubahan DASK Satuan Kerja digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Studi PEA menemukan keterlambatan penyusunan dan penetapan perda tentang Perubahan APBD dalam beberapa tahun anggaran, yakni di bulan Oktober atau November. Seharusnya tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran, yakni selambat-lambatnya penetapan perubahan APBD pada bulan September.

Sub Bagian 2 Penatausahaan Keuangan Daerah

Penatausahaan keuangan daerah merupakan tahapan pencatatan dan dokumentasi pelaksanaan APBD. Pelaksanaan APBD didasarkan pada Perda tentang APBD, dimana anggaran pendapatan merupakan batas minimum penerimaan daerah, sedangkan anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran daerah.

Sebelum pelaksanaan anggaran, Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah terlebih dahulu menetapkan para Pejabat Pengelola anggaran. Pejabat Pengelola

Anggaran terdiri dari para pejabat yang diberi wewenang menandatangani dokumen terkait, seperti surat Keputusan Otorisasi (SKO), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Cek; pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), pejabat yang berwenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya atau disebut Bendahara Umum Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah ***Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah*** pejabat atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah. Penetapan para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah antara lain Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas.

Bendahara Umum Daerah (BUD), ***Bendahara Umum Daerah*** diberi wewenang oleh Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah, untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, BUD bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. BUD mengelola penerimaan Kas Daerah dan menyimpannya pada bank yang sehat dengan cara membuka rekening Kas Daerah. BUD pada dasarnya merupakan perluasan dari fungsi Pemegang/Kantor Kas Daerah, karena bertanggung jawab atas penyimpanan Kas Daerah.

BUD juga menyimpan segala bentuk kekayaan lainnya daerah. Misal, surat-surat berharga dan sertifikat atau bukti sah kepemilikan atas kekayaan daerah. BUD diharapkan tidak memegang uang tunai. BUD menerbitkan cek atas dasar SPM untuk pembayaran kas kepada Pengguna Anggaran. BUD setiap

hari mencatat penerimaan dan pengeluaran kas Daerah ke dalam pembukuan BUD dan menyerahkan bukti transaksi asli atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah kepada satuan kerja, yang bertugas melaksanakan akuntansi keuangan daerah untuk dasar pencatatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah. Setiap akhir bulan BUD menyusun laporan kas Daerah yang menyajikan saldo rekening Kas Daerah di Bank. Untuk keperluan penyusunan laporan kas Daerah tersebut, BUD mencocokkan saldo Kas Daerah menurut pembukuan BUD dengan saldo Kas Daerah menurut pembukuan Bank.

BUD dapat bertindak sebagai *fund manager* dan *loan manager* Daerah. Kas Daerah yang sementara belum digunakan, dapat didepositokan oleh BUD sepanjang tidak mengganggu likuiditas Kas Daerah. Bunga Deposito, bunga atas penempatan uang di Bank, dan jasa giro merupakan pendapatan Daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan pengguna anggaran Belanja Daerah. Mereka terdiri dari para kepala satuan kerja perangkat daerah ditetapkan sebagai pejabat pengguna anggaran/barang. Pengguna anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran, yang dialokasikan pada satuan kerja yang dipimpinnya, termasuk melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Pemegang Kas pada satuan kerja yang dipimpinnya.

Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan dana yang digunakan dengan cara membuat SPJ, yang diperkuat dengan bukti-bukti yang sah. SPJ berikut lampirannya disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya

Dalam pelaksanaan anggaran Belanja Daerah ada prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa yang harus dilakukan, yaitu hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, dan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Selain itu, disyaratkan menggunakan produksi dalam negeri dan memberikan

kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

Prinsip-prinsip penatausahaan dalam pengelolaan barang dan jasa antara lain, harga satuan pengadaan barang dan jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mempertimbangkan perkembangan harga, dan kondisi geografis setiap daerah.

Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD, wajib dibukukan ke dalam rekening Aset Daerah, dicatat dalam Daftar Aset Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penambahan atau pengurangan nilai akibat perubahan status hukum aset milik daerah, dibukukan pada rekening Aset daerah tersebut, dan dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Daerah. Aset daerah yang dicuri atau hilang, rusak atau musnah, dapat dihapuskan dari pembukuan aset dan daftar inventaris aset daerah. Aset yang berasal dari pihak ketiga berupa donasi, hibah, bantuan, sumbangan, kewajiban dan tukar guling yang menjadi milik pemerintah daerah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang. Aset tersebut diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya dan dicatat sebagai aset daerah.

Dalam hal pengelolaan aset daerah yang menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi penerimaan daerah dan disetor seluruhnya ke Rekening Kas Daerah.

Di setiap satuan kerja perangkat daerah ditunjuk satu Pemegang Kas yang melaksanakan tata usaha keuangan. Pemegang Kas merupakan jabatan non struktural/fungsional, dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya. Dalam melaksanakan tata usaha keuangan, Pemegang Kas dibantu oleh beberapa Pembantu Pemegang Kas yang sekurang-kurangnya terdiri dari; seorang Kasir, seorang Penyimpan Uang, seorang Pencatat Pembukuan, serta seorang Pembuat Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Uang.

Para perangkat daerah ini bertanggung jawab atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Tugas Kasir dapat

**Pemegang
Kas**

diserahkan kepada dua orang, masing-masing sebagai Kasir Penerima Uang (Kasir Penerimaan) dan Kasir Pembayar Uang (Kasir Pengeluaran). Perangkat daerah yang bertanggung jawab atas penatausahaan keuangan daerah, Pembantu Pemegang Kas dapat ditambah seorang yang bertugas menyiapkan SPP Gaji.

Penatausahaan Keuangan Daerah, mencakup pengaturan uang, barang, formulir, catatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD. Pelaksanaan APBD pada dasarnya berupa transaksi yang mengakibatkan penerimaan kas, pengeluaran kas dan transaksi lainnya dalam pelaksanaan APBD yang tidak menyebabkan penerimaan kas dan/atau pengeluaran kas (disebut transaksi non kas).

Setiap kas yang diterima dalam pelaksanaan APBD harus disetor sepenuhnya ke rekening Kas Daerah pada Bank Persepsi. Penyetoran kas dimaksud menggunakan formulir Surat Tanda Setoran (STS) atau Bukti Penerimaan Kas lainnya yang sah. STS atau bukti Penerimaan Kas lainnya yang sah, merupakan dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntansi penerimaan kas.

Untuk kelancaran penyetoran kas, pemerintah daerah dapat menunjuk badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi Satuan Pemegang Kas. Badan, lembaga keuangan atau Kantor Pos wajib menyetor seluruh uang kas yang diterimanya secara berkala ke rekening Kas Daerah di bank yang ditunjuk (bank persepsi) dan mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Kepala Daerah melalui Bendahara Umum Daerah.

Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah. Kecuali pengeluaran kas untuk membayar belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan. Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu berdasarkan keputusan Kepala Daerah. Penerbitan SKO didasarkan atas Anggaran Kas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan. SPP diajukan setelah SKO diterbitkan. Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPP-BT). Pembayaran Beban Tetap dapat dilakukan antara lain, untuk keperluan belanja pegawai; belanja perjalanan dinas, sepanjang mengenai uang pesangon. SPP-BT juga termasuk belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo, biaya bunga dan biaya administrasi pinjaman. Selain itu, SPP-BT dikeluarkan untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga, pembelian barang dan jasa; dan Pembelian barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri, dimana jenis dan nilainya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan SPP-BT antara lain, SPP-BT, Nomor Pokok Wajib Pajak, SKO, Daftar rincian penggunaan anggaran belanja, penunjukan rekanan yang disertai risalah pelelangan, SPK bagi penunjukan rekanan yang tidak melalui pelelangan, kontrak pelaksanaan pengadaan barang/jasa, tanda terima pembayaran, kwitansi, nota dan/atau faktur yang disetujui Kepala SKPD.

Selain itu, harus dilampirkan berita acara tingkat penyelesaian pekerjaan, berita acara penerimaan barang/pekerjaan, faktur pajak, berita acara pembebasan tanah yang dibuat oleh panitia pembebasan tanah, akte notaris untuk pembelian barang tidak bergerak, foto-foto yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan, surat angkutan, konosemen, surat jaminan uang muka, berita acara pembayaran, dan surat bukti pendukung lainnya.

Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas oleh Satuan Pemegang Kas dilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPP-PK). Pembayaran untuk Pengisian Kas dapat dilakukan apabila SPP-PK, SKO, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap.

Setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat yang berwenang, dapat diterbitkan SPM. SPM-

BT/SPM-PK selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Cek yang akan dicairkan di Bank Persepsi atas beban Rekening Kas Daerah.

Studi PEA nunjukkan bahwa semua perangkat pengelola keuangan daerah telah ditetapkan oleh Gubernur. Penatausahaan keuangan daerah hakekatnya belum dilaksanakan secara optimal, karena beberapa alasan:

- a. Pada satu waktu tertentu, dana pada kas daerah tidak cukup untuk mencairkan SPM yang sudah dilengkapi cek.
- b. Penerbitan SKO hakekatnya dilakukan berdasarkan rencana penggunaan anggaran dalam anggaran kas SKPD yang dikonsolidasikan ke dalam anggaran kas BUD. Kenyataannya SKO diterbitkan untuk masa triwulan tanpa memikirkan arus kas masuk dari pendapatan daerah.
- c. Likuiditas kas daerah selalu terganggu akibat keterlambatan penyampaian laporan triwulan dan semesteran ke Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan, sehingga mempengaruhi keterlambatan pencairan dana perimbangan maupun dana Otsus oleh Departemen Keuangan.
- d. Keterlambatan laporan triwulan dan semesteran akibat SPJ dari SKPD sering tidak tepat waktu, padahal telah diatur dalam Kepmendagri No.29 Tahun 2002 bahwa selambat-lambatnya disampaikan setiap tanggal 10 bulan berjalan.
- e. SPJ terlambat akibat kebijakan penggunaan anggaran oleh kepala SKPD yang terkadang tidak sesuai dengan rincian belanja yang ada pada dokumen SKO, SPP maupun SPM.
- f. Dinas Pendapatan Daerah dan Instansi pemungut pendapatan daerah tidak tertib dalam penyeteroran PAD yang dikumpulkan.

Sub Bagian 3 Sistem Akuntansi Pemerintahan

Sistem akuntansi pemerintahan mengatur tentang tata cara pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sistem akuntansi keuangan

daerah dapat dilakukan secara manual atau berbasis komputer, namun mengingat luas dan banyaknya transaksi keuangan daerah, sistem akuntansi lebih disarankan berbasis komputer.

Sistem akuntansi harus dikembangkan dengan prinsip kemudahan penggunaan, dapat ditelusuri kebenaran dan keakuratan prosesnya, dapat diaudit, menghasilkan laporan sesuai format-format standar, dan dibangun dengan menggunakan standar akuntansi pemerintahan.

Kebijakan Akuntansi yang disusun didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan¹⁴ pada dasarnya terdiri dari; Kebijakan Pelaporan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi Pendapatan, Kebijakan Akuntansi Belanja, Kebijakan Akuntansi Pembiayaan, Kebijakan Akuntansi Aktiva, Kebijakan Akuntansi Utang, Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana, Kebijakan Koreksi Periode Akuntansi Sebelumnya, Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Aliran Kas.

Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Laporan Arus Kas disertai catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Hasil Studi PEA menunjukkan bahwa:

- a. Pemerintah Provinsi Papua belum menyusun Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi maupun Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi. Sistem akuntansi pemerintah yang perlu diimplementasi oleh daerah

¹⁴ Standar Akuntansi Pemerintahan diatur dalam PP No.24 Tahun 2005.


terkait proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi keuangan serta pelaporan keuangan atas pelaksanaan APBD. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menerapkan kebijakan yang mengatur perlakuan akuntansi yang didefinisikan, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, utang serta ekuitas dana untuk menjamin konsistensi pelaporan keuangan Daerah.

- b. Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Bahkan penyajian Neraca hanya sebatas konversi item-item belanja modal, dana cadangan dan SiLPA dalam LRA (Laporan Realisasi APBD) serta hasil rekonsiliasi saldo kas daerah dari bank persepsi, piutang pajak, opname persediaan dan utang pihak ketiga.
- c. Pemerintah Provinsi Papua telah menyusun Laporan Arus Kas menggunakan metode langsung yang disajikan melalui konversi LRA.
- d. Secara keseluruhan sistem akuntansi belum diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Papua, baik di tingkat SKPD maupun BUD hanya melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan daerah tanpa proses pencatatan sampai pelaporan keuangan daerah melalui proses akuntansi.

Sub Bagian 4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Ada rutinitas tahunan yang tidak bisa ditawar-tawar oleh kepala daerah setiap akhir tahun anggaran, yakni melaksanakan pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan APBD kepada DPRD sebagai perwakilan hati-nurani rakyat. Pelaksanaan pertanggungjawaban diatur dalam UU 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang diatur lebih lanjut dalam PP 105 tahun 2000 dan PP 108 tahun 2000.

Laporan yang dimaksud terdiri dari Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Neraca Daerah, dan Laporan Aliran Kas. Setiap laporan memiliki makna dan tujuan tersendiri.



Laporan perhitungan APBD adalah laporan yang menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam satu tahun anggaran. Laporan perhitungan APBD harus disertai catatan dan informasi tambahan mengenai hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan APBD. Dalam pelaksanaan anggaran, kepala daerah harus dapat menjelaskan penyebab perbedaan yang signifikan antara anggaran dengan realisasinya, baik karena faktor terkendali maupun yang tidak terkendali oleh pelaksana teknis program/kegiatan.

Studi PEA menunjukkan bahwa penyajian Laporan Perhitungan APBD telah dilakukan, namun catatan penting yang diungkapkan hanya sebatas selisih lebih atau kurang tanpa menjelaskan penyebab terjadi selisih tersebut.

Laporan Perhitungan APBD

Nota Perhitungan APBD menyajikan informasi ringkasan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta kinerja keuangan daerah selama periode akuntansi tertentu. Kinerja keuangan daerah mencakup, pencapaian kinerja daerah dalam rangka melaksanakan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, dan pencapaian kinerja pelayanan publik.

Nota Perhitungan APBD

Selain itu, Nota Perhitungan APBD juga menyajikan informasi tentang bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal untuk aparatur daerah dan pelayanan publik, serta bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk Sekretariat DPRD, dan Posisi Dana Cadangan.

Studi PEA menunjukkan bahwa penyajian Nota Perhitungan APBD telah dilakukan oleh Pemda Provinsi Papua, namun catatan penting tentang hubungan realisasi belanja langsung (baik dalam kelompok belanja aparatur maupun belanja pelayanan publik) dengan target kinerja berdasarkan Renstra tidak diungkapkan. Pengungkapan yang dilakukan hanya sebatas program dan kegiatan yang dapat direalisasi dengan membandingkan anggaran dan realisasi belanja.

Pengungkapan seperti ini mengakibatkan masyarakat tidak pernah memahami tentang;

- a. apakah pemerintah daerah berhasil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik?
- b. apakah program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memenuhi aspek ekonomis, efektif dan efisien?
- c. berapa persen kontribusi pelaksanaan APBD tahun tersebut terhadap Renstra SKPD dan Renstra Daerah?

Tujuan penyajian laporan aliran kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan daerah dalam memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam satu

Laporan Arus Kas

periode akuntansi. Laporan aliran kas menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas daerah dalam satu periode akuntansi tertentu. Laporan aliran kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan.

Studi PEA menunjukkan bahwa penyajian Laporan Arus Kas telah dilakukan oleh Pemda Provinsi Papua, namun penyajian beberapa elemennya belum menunjukkan hubungan antara Laporan Perhitungan APBD dan Neraca. Beberapa hal yang tidak sinkron adalah:

- a. Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas tidak dapat membuktikan SiLPA pada Laporan Perhitungan APBD maupun SiLPA pada Ekuitas Dana Lancar dalam Neraca.
- b. Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas dan SiLPA pada Laporan Perhitungan APBD tidak dapat membuktikan akumulasi kas di kas daerah dan kas di pemegang kas.
- c. Realisasi Belanja Modal pada Laporan Perhitungan APBD tidak dapat membuktikan penambahan Aset Tetap pada Neraca maupun Arus Keluar dalam aktivitas Investasi pada Laporan Arus Kas.

Tujuan penyajian neraca adalah **Neraca Daerah** menyajikan informasi mengenai posisi keuangan daerah, yaitu keadaan aktiva, utang, dan ekuitas dana yang dimiliki pemerintah daerah pada akhir periode akuntansi.

Untuk menyusun Neraca awal, Kepala Daerah dapat secara bertahap melakukan penilaian terhadap seluruh aset daerah yang dilakukan oleh Lembaga Independen bersertifikat di bidang penilaian aset, dan harus mengacu pada Pedoman Penilaian Aset Daerah yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Dalam PP jelas disebutkan, bahwa laporan pertanggungjawaban kepala daerah pada akhir tahun anggaran, merupakan laporan hasil pelaksanaan APBD yang dipertanggungjawabkan kepada DPRD. Laporan dimaksud terdiri dari Laporan Perhitungan

APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah.

Studi PEA menunjukkan bahwa penyajian Neraca telah dilakukan oleh Pemda Provinsi Papua hanya sebatas konversi item-item Laporan Perhitungan APBD yang mempengaruhi elemen Neraca. Lebih lanjut Studi PEA menunjukkan beberapa hal yang tidak lahir dari sistem akuntansi, yakni:

- a. Pengungkapan persediaan hanya sebatas obat-obatan, tanpa menyajikan persediaan ATK, bibit tanaman dan hewan yang nilainya harus diungkapkan melalui proses *opname* persediaan.
- b. Pengungkapan saldo kas di pemegang kas tidak akurat karena hanya didasarkan pada realisasi belanja yang dapat taksir karena SPJ dari SKPD sampai 31 Desember belum semuanya disampaikan, bahkan sering pengakuan realisasi belanja yang pencairan dananya baru dilakukan pada bulan Januari, Februari bahkan Maret tahun berikutnya.
- c. Pengungkapan nilai Aset Tetap adakalanya tidak dapat ditelusuri ke dalam Lampiran Daftar Aset Tetap. Yang lebih nyata di sini adalah lampiran Daftar Kendaraan tidak jelas tahun perolehan dan nomor polisinya.

Sub Bagian 5 Kesimpulan

Potret Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diuraikan dalam bagian kedua buku ini, Studi PEA Provinsi Papua memberikan beberapa catatan penting, yakni:

1. Perencanaan Pembangunan dan penganggaran daerah telah dilakukan oleh Provinsi Papua sesuai pentahapan proses yang diarahkan dalam Kepmendagri No.29 Tahun 2002 sejak tahun anggaran 2004. Dalam konteks ini, Provinsi Papua juga telah memiliki Perda No.3 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Walaupun proses perencanaan telah dilaksanakan sesuai arahan Kepmendagri No.29 Tahun 2002, namun paradigma perencanaan yang dianut para staf perencana pada tingkat

SKPD maupun BP3D belum berubah secara radikal. Karena dilihat dari sisi proses, perencanaan di tingkat RT/RW sampai tingkat distrik hanya rata-rata sebanyak 10 - 20 persen yang terakomodasi dalam hasil Musrenbang Tingkat Kabupaten/Kota dan Musrenbang Tingkat Provinsi. Sedangkan dilihat dari sisi kualitas perencanaan, hasilnya lebih mengakar pada apa yang patut dikerjakan untuk menjawab alokasi dana APBD, bukan pada apa yang seharusnya dilakukan untuk menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.

3. Proses penganggaran daerah telah dilakukan oleh Provinsi Papua sesuai pentahapan proses yang diarahkan dalam Kepmendagri No.29 Tahun 2002, mulai dari penjarangan aspirasi masyarakat, penyusunan KUA dan SP APBD, penyusunan RASK dan Perda tentang APBD.
4. Walaupun proses penganggaran telah dilaksanakan sesuai arahan Kepmendagri No.29 Tahun 2002, namun dengan jelas belum terlihat secara nyata hubungan antara Renstra SKPD dan Renstra Daerah dengan AKU dan SP APBD. Hal yang sama juga belum menunjukkan hubungan nyata antara AKU dan SP APBD dengan RASK sampai pada Penjabaran APBD.
5. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang kini dianut, harus dilakukan oleh setiap aparat pemda dengan hati nurani yang mendalam bahwa setiap satu rupiah yang dikonsumsi dari APBD maupun APBN harus memberikan kontribusi bagi pencapaian Renstra SKPD maupun Renstra Daerah yang lahir dari visi dan misi SKPD/Daerah.
6. Penyusunan dan penetapan APBD masih mengalami keterlambatan. Diharapkan di masa mendatang harus ada komitmen dari pihak eksekutif maupun legislatif untuk menetapkan Perda APBD sebelum tanggal 1 Januari tahun anggaran bersangkutan.
7. Pihak SKPD yang melaksanakan fungsi pengguna anggaran maupun Biro Keuangan yang melaksanakan fungsi BUD belum menyusun anggaran kas dari DASK hasil Perda APBD, SKO dan

SPP yang diterbitkan belum tentu telah tersedia uangnya pada Kas Daerah. Hal ini menyebabkan SPM terlambat disahkan karena menunggu ketersediaan dana pada Kas Daerah. Masalah ini dipengaruhi oleh berbagai alasan yang harus dibenahi, yakni:

- a. Penyampaian laporan triwulan dan semesteran ke Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan harus tepat waktu agar pencairan dana perimbangan maupun dana Otsus oleh Departemen Keuangan juga tepat sehingga tidak mengganggu likuiditas Kas Daerah.
 - b. Untuk mendukung pelaporan triwulan dan semesteran, setiap SKPD harus konsisten menyampaikan SPJ selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berjalan.
 - c. Dinas Pendapatan Daerah dan Instansi pemungut pendapatan daerah harus tertib dalam penyeteroran PAD yang dikumpulkan.
8. Untuk menjamin penyelenggaraan akuntansi pemerintahan secara baik guna mendukung prinsip akurasi, akuntabel dan auditabel, maka Pemerintah Provinsi Papua perlu menyusun Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi maupun Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi.
 9. Sistem akuntansi pemerintah Daerah yang perlu diimplementasi oleh daerah terkait proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam pelaksanaan APBD. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan yang mengatur perlakuan akuntansi yang didefinisikan, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, utang serta ekuitas dana untuk menjamin konsistensi pelaporan keuangan Daerah.
 10. Penyajian Laporan Perhitungan APBD telah dilakukan, namun catatan penting yang diungkapkan hanya sebatas selisih lebih atau kurang tanpa menjelaskan penyebab terjadi selisih tersebut. Catatan penting yang dimaksudkan adalah pengungkapan tentang hubungan realisasi belanja langsung

(baik dalam kelompok belanja aparatur maupun belanja pelayanan publik) dengan target kinerja berdasarkan Renstra SKPD dan Rentra Daerah.

11. Apabila catatan penting hasil perhitungan APBD diungkapkan dengan baik dalam Nota Perhitungan APBD, maka masyarakat dapat memahami:
 - a. Keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
 - b. Pengukuran kinerja *value for money* (ekonomis, efektif dan efisien) atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat dengan jelas.
 - d. Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari kontribusi pelaksanaan APBD terhadap dalam pencapaian Renstra SKPD dan Renstra Daerah.
12. Penyajian Laporan Keuangan Daerah (Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan) telah dilakukan oleh Pemda Provinsi Papua, namun penyajiannya belum menunjukkan hubungan akibat realisasi APBD terhadap perubahan elemen-elemen Neraca maupun Laporan Arus Kas.

Bagian Ketiga

POTRET PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Potret pengelolaan pendapatan daerah dalam bagian ketiga ini meliputi; Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Bagi Hasil Pajak, dan Kapasitas Fiskal Provinsi Papua.

Potret Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Bab VIII yang mengatur tentang Keuangan Daerah; pasal 79 dan 80) dikatakan bahwa sumber penerimaan daerah dibagi dalam empat bagian, yakni pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Bab VIII yang mengatur tentang Keuangan Daerah; pasal 157) dikatakan bahwa Sumber pendapatan daerah terdiri atas, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah, dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Analisis terhadap APBD 1999/2000 - 2003 dipayungi oleh dua Undang-Undang (UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No.22 Tahun 1999). UU No.22 Tahun 1999 baru berlaku efektif pada bulan Januari 2001. Realisasi Pendapatan Daerah antara tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003, menunjukkan persentase realisasi rata-rata di atas jumlah yang dianggarkan, yakni sebesar 103,21 persen.

Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan meningkat, dengan perubahan terbesar terjadi pada tahun anggaran 2002 (197,84 persen), akibat transfer dana otonomi khusus dalam jumlah yang signifikan sebesar Rp.1.382.300.000.000¹⁵.

Pencapaian Pendapatan Daerah yang dianggarkan dibanding realisasinya menunjukkan perkembangan sebagai berikut:

¹⁵ Lihat Lampiran-4

TAHUN	Pendapatan Daerah (Rp.)		Efektivitas (%)	Pertumbuhan (%)
	Anggaran	Realisasi		
1999/2000	471.793.068.000	428.125.895.786	90,74	
2000	461.116.021.119	502.203.299.410	108,91	17,30
2001	612.105.002.204	685.322.381.725	111,96	36,46
2002	2.017.644.187.000	2.041.182.628.728	101,17	197,84
2003	2.347.577.719.368	2.423.829.366.781	103,25	18,75
Rata-rata	1.182.047.199.536	1.216.132.714.486	103,21	67,59

Sumber: Lampiran-4, data diolah

Sub Bagian 1 Pendapatan Asli Daerah

Dengan semakin kuatnya tuntutan desentralisasi, maka pemerintah mengeluarkan satu paket Undang-undang otonomi daerah, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 dibarengi dengan pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999¹⁶. Tanpa adanya otonomi keuangan daerah tidak akan pernah ada otonomi bagi pemerintah daerah. Jadi kedua Undang-undang tersebut saling melengkapi.


Walaupun kewenangan pemungutan pajak dan retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan

¹⁶ Sumber-sumber keuangan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 79 menyebutkan bahwa yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat komponen besar yaitu: (a) Pajak Daerah (b) Restribusi Daerah, (c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan (d) Lain-lain PAD yang sah.

atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya melalui PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, namun kewenangan tersebut tidak mampu mendorong peningkatan PAD. Dikatakan demikian, karena beberapa basis pajak yang besar dipungut oleh Pemerintah Pusat, sehingga kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sangat kecil.

Dilihat dari realisasi PAD antara tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003, ternyata realisasi PAD di atas target dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 122,75 persen. Realisasi PAD di atas target tersebut sebagai perwujudan adanya perbaikan sistem dan prosedur pemungutan PAD maupun

Realisasi PAD




beberapa elemen PAD yang awalnya menjadi pajak pusat dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Efektivitas realisasi PAD terbesar terjadi pada tahun anggaran 2002 (135,91 persen) kemudian diikuti pada tahun anggaran 2001 (126,91persen).

Realisasi PAD dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan meningkat kecuali pada tahun anggaran 2000 mengalami penurunan sebesar 20,68 persen. Penurunan PAD pada tahun anggaran 2000 disebabkan karena stabilitas keamanan di Papua pada tahun tersebut kurang kondusif sehingga banyak masyarakat eksodus ke luar Papua. Sedangkan peningkatan PAD terbesar terjadi pada tahun anggaran 2001 (197,50 persen) akibat peningkatan Pajak Daerah dalam jumlah yang sangat signifikan sebesar Rp.13.747.430.361.

Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD, dan Lain-lain PAD

Analisis Kontribusi



terhadap PAD dari tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003 masih didominasi oleh pajak daerah rata-rata per tahun sebesar 64,55 persen, kemudian diikuti oleh Lain-lain PAD yang sah sebesar 23,08 persen. Sedangkan Bagian

Labanya BUMD memberikan kontribusi terhadap PAD rata-rata per tahun sebesar 11,37 persen dan Retribusi Daerah hanya memberikan kontribusi rata-rata per tahun sebesar 9,46 persen. Retribusi Daerah yang diharapkan memberikan kontribusi besar ternyata tidak menjadi primadona kedua dalam PAD karena hanya sedikit jenis obyek retribusi yang dipungut Provinsi. Basis retribusi daerah hakekatnya menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kecuali sarana yang tersedia untuk pelayanan masyarakat dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Hakekatnya tujuan otonomi daerah untuk memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk meningkatkan kemandirian dananya, sehingga pada saatnya mampu memenuhi kebutuhan fiskal dari kapasitas fiskal yang dimiliki. Strategi untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam kemandirian fiskal adalah meningkatkan PAD tanpa harus membebani masyarakat di satu

TAHUN	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Bagian Laba BUMD	Lain-lain PAD	Total PAD
1999/2000	4,01	0,67	0,58	1,15	6,42
2000	2,85	0,46	0,67	0,36	4,34
2001	5,91	0,59	0,51	2,45	9,46
2002	3,01	0,26	0,4	1,37	5,05
2003	4,02	0,36	0,5	0,68	5,57
Rata-rata	3,96	0,47	0,53	1,2	6,17

Sumber: Dispenda Provinsi Papua (Laporan Tahun 2004), data diolah.

sisi, dan di sisi lain dapat mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Rata-rata kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah selama tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003 sebesar 6,17 persen yang berasal dari Pajak Daerah sebesar 3,96 persen, Retribusi Daerah sebesar 0,47 persen, Bagi Hasil Laba BUMD sebesar 0,53 persen dan Lain-lain PAD yang sah sebesar 1,20 persen.

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah terbesar dicapai pada tahun anggaran 2001 (9,46 persen) yang berasal dari Pajak Daerah sebesar 5,91 persen, Retribusi Daerah sebesar 0,59 persen, Bagi Hasil Laba BUMD sebesar 0,51 persen dan Lain-lain PAD yang sah sebesar 2,45 persen.

Berdasarkan realisasi setiap elemen PAD pada tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2003,

Analisis Pertumbuhan

Tabel 5					
Analisis Pertumbuhan PAD Provinsi Papua					
Tahun Anggaran 1999/2000 - 2003					
(dalam %)					
TAHUN	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Bagian Laba BUMD	Lain-lain PAD	Total PAD
1999/2000					
2000	(16,59)	(19,74)	34,67	(63,29)	(20,68)
2001	182,49	76,16	4,22	826,20	197,50
2002	51,53	33,83	133,40	66,95	58,84
2003	58,95	61,43	49,23	(41,32)	30,99
Rata-rata	69,09	37,92	55,38	197,13	66,66

Sumber: Dispenda Provinsi Papua (Laporan Tahun 2004), data diolah.

menunjukkan adanya kecenderungan meningkat walaupun pada tahun anggaran 2000 mengalami penurunan kecuali Bagian Laba BUMD dan Lain-lain PAD pada tahun anggaran 2003. Penurunan PAD pada tahun anggaran 2000 (20,68 persen) akibat adanya penurunan pada pajak daerah sebesar 16,59 persen, retribusi daerah sebesar 19,74 persen dan Lain-lain PAD sebesar 63,29 persen. Sebaliknya Bagian Laba BUMD naik sebesar 34,67 persen.

Hasil studi menunjukkan bahwa PAD yang dicapai Provinsi Papua masih sangat rendah, yakni rata-rata sebesar 6,17 persen.

Itu berarti ketergantungan¹⁷ pemerintah Provinsi Papua terhadap transfer dana dari Pemerintah Pusat baik dalam bentuk Dana Perimbangan maupun Dana Otonomi khusus sebesar 93,83 persen.

Sub Bagian 2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan¹⁸ adalah dana transfer pemerintah pusat dari sumber APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan tonggak pergeseran paradigma penganggaran daerah, yaitu:

- a. Pergeseran teknis, meliputi; struktur anggaran, orientasi anggaran, disiplin anggaran (rutin dan pembangunan), dan duplikasi anggaran (belanja lain-lain, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tak terduga, biaya operasional *vs* biaya rutin, serta uang representasi dan uang sidang).
- b. Pergeseran konseptual mencakup; dinamika tuntutan masyarakat (akuntabilitas dan transparansi), efisiensi dan efektivitas sumber daya daerah, peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maupun pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan.

Pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui dana perimbangan yang mempunyai tujuan utama untuk mengatasi ketimpangan keuangan yang terjadi baik antara pusat dan

¹⁷ Lihat Analisis Ketergantungan Fiskal pada Lampiran-6


¹⁸ Dana perimbangan ini merupakan bagian pendapatan daerah yang diatur Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan undang-undang ini kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, tentang Dana Perimbangan yang kemudian direvisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001.

daerah maupun antar daerah sesuai dengan tujuannya, maka dana perimbangan dibedakan menjadi:

- a. Bagi hasil dimaksudkan untuk mengatasi masalah *ketimpangan vertikal* (antara pusat dan daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan (nasional) dan penerimaan sumber daya alam.
- b. DAU merupakan transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
- c. DAK merupakan transfer yang bersifat khusus (specific grant) untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan khusus daerah dan/atau kepentingan nasional.

Perkembangan penerimaan Dana Perimbangan menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak berlakunya UU Nomor 25 Tahun 1999 pada Januari 2001

Realisasi Dana Perimbangan



dan UU Nomor 21 Tahun 2001 pada Januari 2002. Dana Perimbangan yang diterima Provinsi Papua sejak Tahun 1999/2000 - 2001 berkisar antara Rp.400 sampai 600 milyar. Namun sejak berlakunya UU 21 Tahun 2001 terjadi peningkatan terbesar pada Tahun Anggaran 2002 (212,37 persen) akibat penerimaan Dana


Otonomi Khusus sehingga penerimaan Dana Perimbangan naik dari Rp.620.491.699.364 pada Tahun Anggaran 2001 menjadi

Rp.1.938.202.728.676 pada Tahun Anggaran 2002 dan Rp.2.288.937.814.274 pada Tahun Anggaran 2003.

Kontribusi Dana Perimbangan termasuk Dana Otonomi Khusus terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Papua, rata-rata sebesar 93,83 persen dan sisanya dari PAD (6,17 persen). Bila analisis kontribusi Dana Perimbangan terhadap pendapatan daerah tanpa Dana Otonomi Khusus (DOK), diperoleh kontribusi rata-rata sebesar 67,59 persen.

Kontribusi Dana Perimbangan

Kontribusi masing-masing elemen dana perimbangan



terhadap pendapatan daerah, ternyata DAU dan Dana Otonomi Khusus menduduki peringkat tertinggi dalam struktur APBD.

Kontribusi DAU terhadap Dana Perimbangan selama TA. 1999/2000 - 2003 rata-rata sebesar 39,89 persen, dan kontribusi Dana Otonomi Khusus

terhadap Dana Perimbangan TA. 2002 dan 2003 rata-rata sebesar 69,29 persen.

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak (SDA) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pengaturan DBH dalam Undang-Undang¹⁹ merupakan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang ini dimuat pengaturan mengenai Bagi Hasil penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 serta sektor pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

Bagi Hasil Pajak/SDA

Berdasarkan Undang-undang PPh (UU Nomor 17 Tahun 2000), Daerah memperoleh bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) perorangan (*personal income tax*), yaitu PPh Karyawan (Pasal 21) serta PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi. Ditetapkannya PPh Perorangan sebagai objek bagi hasil dimaksudkan sebagai kompensasi dan penyesuaian bagi daerah-daerah yang tidak memiliki SDA tetapi memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara (APBN).

Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan.

Bagi Hasil Pajak

Pajak Bumi dan Bangunan adalah Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibagi dengan imbalan 10 persen untuk Pemerintah Pusat dan 90 persen untuk daerah penghasil. Dari 90 persen yang dialokasikan kepada daerah penghasil, dibagikan sebesar 16,2 persen untuk Daerah Provinsi dan 64,8 persen untuk Daerah Kabupaten/Kota. Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota disalurkan langsung oleh kas negara ke kas daerah.

¹⁹ Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak antara lain disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan imbalan 20 persen untuk Pemerintah Pusat dan 80 persen untuk daerah penghasil. Dari 80 persen bagian daerah, 16 persen diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan 64 persen untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan disalurkan langsung dari kas negara ke rekening Kas Daerah.

Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dibagi 80 persen untuk Pemerintah Pusat dan 20 persen untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar. Bagian penerimaan Pemerintah Daerah selanjutnya dibagi 40 persen untuk Daerah Provinsi, dan 60 persen untuk Daerah Kabupaten/Kota. Pengalokasian bagian penerimaan Pemerintah Daerah kepada masing-masing Daerah Kabupaten/Kota diatur berdasarkan usulan Gubernur dengan pertimbangan faktor jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor-faktor lainnya yang relevan.


1) Analisis Efektivitas

Dilihat dari realisasi Bagi Hasil Pajak antara tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003, ternyata efektivitas penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak di atas jumlah yang dianggarkan, yakni rata-rata sebesar 126,50 persen.

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	Efektivitas (%)	Pertumbuhan (%)
1999/2000	22.350.000.000	24.411.647.926	109,22	
2000	22.519.160.000	37.596.867.119	166,96	54,01
2001	56.179.000.000	82.282.241.452	146,46	118,85
2002	94.379.000.000	99.643.215.825	105,58	21,10
2003	115.490.000.000	120.458.474.540	104,30	20,89
Rata-rata	62.183.432.000	72.878.489.372	126,50	53,71

Sumber: Dispenda Provinsi Papua (Laporan Tahunan 2004), data diolah.

Dilihat dari Bagi Hasil Pajak nasional²⁰ atas data yang dihimpun tahun 2001, memposisikan Provinsi Papua pada



ranking 9, yakni sebesar 0,75 persen dari 49,99 persen yang dibagi ke seluruh provinsi di Indonesia. Lima besar penerima Bagi Hasil Pajak adalah DKI Jakarta sebesar 33,03 persen, diikuti oleh Provinsi Jawa Barat sebesar 2,90 persen, Provinsi Jawa Timur sebesar 2,43 persen, Provinsi Riau sebesar 1,49

persen, dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,29 persen.

2) Analisis Kontribusi

Kontribusi Bagi Hasil Pajak terhadap Pendapatan Daerah selama tahun anggaran 1999/2000 - 2003, rata-rata per tahun sebesar 7,01 persen. Sedangkan kontribusi elemen Bagi Hasil Pajak, yakni PBB, BPHTB dan PPh Orang Pribadi terhadap Pendapatan Daerah dari tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003 didominasi oleh PBB dengan kontribusi rata-rata sebesar 5,44 persen. PPh Orang Pribadi yang diperoleh sejak tahun anggaran 2001 dengan kontribusi rata-rata per tahun sebesar 2,57 persen. BPHTB hanya memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah per tahun rata-rata sebesar 0,03 persen.

²⁰ Ranking penerimaan Bagi Hasil Pajak Nasional dapat dilihat pada Lampiran-8

Tabel 7					Tabel 8				
Kontribusi PBB, BPHTB dan PPh Orang Pribadi Terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 - 2003 (dalam %)					Pertumbuhan Bagi Hasil Pajak Provinsi Papua Tahun Anggaran 1999/2000 - 2003 (dalam %)				
TAHUN	PBB	BPHTB	PPh	TOTAL BHP	TAHUN	PBB	BPHTB	PPh	TOTAL BHP
1999/2000	5,66	0,04		5,70	1999/2000				
2000	7,46	0,02		7,49	2000	54,63	(34,50)		54,01
2001	7,78	0,02	4,21	12,01	2001	42,23	24,40	100,00	118,85
2002	3,03	0,03	1,82	4,88	2002	15,86	353,54	29,20	21,10
2003	3,26	0,02	1,69	4,97	2003	27,97	(29,36)	10,00	20,89
Rata-rata	5,44	0,03	2,57	7,01	Rata-rata	35,17	78,52	46,40	53,71

Sumber: Dispenda Provinsi Papua (Laporan Tahunan 2004), data diolah.

3) Analisis Pertumbuhan

Pertumbuhan PBB rata-rata per tahun sebesar 35,17 persen, BPHTB sebesar 78,52 persen dan PPh orang pribadi sebesar 19,60 persen. Kecenderungan peningkatan ini mempengaruhi Bagi Hasil Pajak meningkat rata-rata per tahun sebesar 53,71 persen.

Berdasarkan realisasi Bagi Hasil Pajak pada tahun anggaran 1999/2000 - 2003, menunjukkan peningkatan terbesar pada tahun anggaran 2001 (118,85 persen).

Dari kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Papua selama tahun anggaran 1999/2000 - 2003, rata-rata 67,59 persen (tanpa Dana Otsus), Dana Bagi Hasil Pajak hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 7,01 persen. Bagi Hasil PPh yang seharusnya menjadi primadona selain Bagi Hasil PBB, namun belum dapat diharapkan.

Untuk meningkatkan peran penerimaan Bagi Hasil PPh sebagaimana dilansir Studi PEA, Pemerintah Provinsi Papua harus mensyaratkan semua perusahaan yang mengelola SDA di Tanah Papua untuk menempatkan Kantor Pusatnya di Provinsi Papua.

Dengan berlakunya UU Nomor 25 Tahun 1999, bagi hasil SDA diperluas sehingga bagi hasil atas penerimaan SDA meliputi penerimaan dari minyak bumi dan gas alam (migas) dan perikanan. **Bagi Hasil SDA**

Penerimaan daerah atas bagi hasil SDA berupa IHPH/PSDH, landrent, royalti dan perikanan sebesar 80 persen dibagikan lagi antara provinsi dan kabupaten/kota penghasil serta kabupaten/kota bukan penghasil. Sedangkan bagian daerah atas minyak bumi sebesar 15 persen dan gas alam sebesar 30 persen.

Proporsi bagi hasil SDA khusus hasil migas berlaku di Provinsi Papua hanya pada Tahun Anggaran 2001 dan berubah sejak Tahun Anggaran 2002 saat berlaku UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua proporsi bagi hasil migas menjadi 70 persen.


1) Analisis Efektivitas

Dilihat dari realisasi Bagi Hasil SDA selama tahun anggaran 1999/2000 - 2003, ternyata realisasi Bagi Hasil SDA di atas jumlah yang dianggarkan kecuali pada tahun anggaran 2002 hanya tercapai 92,53 persen. Rata-rata realisasi Bagi Hasil SDA sebesar 127,47 persen.

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	Efektivitas (%)	Pertumbuhan (%)
1999/2000	159.000.000.000	159.929.655.007	100,58	
2000	132.409.139.940	168.991.113.386	127,63	5,67
2001	47.058.895.674	80.425.604.139	170,90	(52,41)
2002	119.664.287.000	110.729.512.851	92,53	37,68
2003	145.156.000.000	211.503.931.534	145,71	91,01
Rata-rata	120.657.664.523	146.315.963.383	127,47	20,49

Sumber: Dispenda Provinsi Papua (Laporan Tahunan 2004), data diolah.

Dilihat dari Bagi Hasil SDA nasional²¹ atas data yang dihimpun tahun 2001, memposisikan Provinsi Papua pada ranking 8,



yakni sebesar 0,46 persen dari 21,55 persen yang dibagi ke seluruh provinsi di Indonesia. Lima besar penerima Bagi Hasil SDA adalah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 7,73 persen, diikuti oleh Provinsi Riau sebesar 6,87 persen, Provinsi NAD sebesar 1,85 persen, Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,10 persen, dan DKI sebesar 0,80 persen.

2) Analisis Kontribusi

Kontribusi IHPH dan PSDH, Landrent, Royalti, Minyak Bumi, dan Gas Alam terhadap Pendapatan Daerah dari tahun 1999/2000 - 2003 rata-rata sebesar 19,38 persen. Kontribusi Bagi Hasil SDA terhadap Pendapatan Daerah didominasi oleh Royalti rata-rata sebesar 15,82 persen dan Minyak Bumi selama tahun 2001 - 2003 rata-rata sebesar 3,34 persen. Provinsi Papua tidak memperoleh bagi hasil SDA dari sektor perikanan sesuai UU No.25 Tahun 1999, karena hanya dibagikan kepada Daerah Kabupaten/Kota.

3) Analisis Pertumbuhan

Bagi Hasil SDA yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada Provinsi Papua dari rata-rata mengalami peningkatan kecuali pada tahun anggaran 2001 menurun sebesar 52,41 persen.

²¹ Ranking penerimaan Bagi Hasil SDA Nasional dapat dilihat pada Lampiran-8

Pertumbuhan rata-rata Bagi Hasil SDA per tahun adalah sebesar 20,49 persen yang disumbangkan oleh hasil hutan sebesar 237,31 persen, minyak bumi sebesar 312,98 persen dan gas alam sebesar 66,06 persen. Pertumbuhan bagi hasil royalti mengalami fluktuasi sehingga tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun minus 17,96 persen.

Tabel 10							Tabel 11						
Kontribusi Elemen SDA terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 1999/2000 - 2003							Pertumbuhan Elemen SDA Provinsi Papua Tahun Anggaran 1999/2000 - 2003						
(dalam %)							(dalam %)						
TAHUN	Land-rent	Royalti	IHPH/PSDH	Minyak Bumi	Gas Alam	TOTAL BHP	TAHUN	Land-rent	Royalti	IHPH/PSDH	Minyak Bumi	Gas Alam	TOTAL BHP
1999/2000	0,78	33,69	2,88			37,36	1999/2000						
2000		30,94	2,71			33,65	2000	(100,00)	7,72	10,43			5,67
2001	0,14	10,38	0,15	1,07		11,74	2001	100,00	(54,21)	(92,37)	100,00		(52,41)
2002		2,08	0,57	2,77	0,01	5,42	2002	(100,00)	(40,46)	1.023,37	674,37	100,00	37,68
2003	0,01	2,01	0,52	6,17	0,01	8,73	2003	100,00	15,13	7,79	164,56	98,19	91,01
Rata-rata	0,31	15,82	1,37	3,34	0,01	19,36	Rata-rata	-	(17,96)	237,31	312,98	99,10	20,49

Sumber: Dispenda Provinsi Papua (Laporan Tahunan 2004), data diolah.

Hasil Studi PEA, menunjukkan bahwa peranan Dana Bagi hasil SDA dalam APBD Provinsi Papua masih rendah, akibat pengelolaan hutan yang sarat dengan masalah illegal logging maupun akses pemerintah daerah atas informasi hasil riil PT.Freeport Indonesia.

Selain itu, diharapkan ada jaminan Pemerintah Pusat bahwa bagi hasil SDA sebesar 80 persen dari IHPH/PSDH, landrent, royalti dan perikanan, dan migas sebesar 70 persen tetap berlaku hingga tahun 2026 di bawah payung UU 21 Tahun 2001 walaupun terjadi pemekaran provinsi di Tanah Papua.

DAU yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam membiayai kebutuhan belanja untuk pelaksanaan tugas desentralisasi dialokasikan ke

Dana Alokasi Umum

daerah dengan perhitungan celah fiskal (*Fiscal Gap*). Jumlah DAU tiap daerah ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Penyaluran DAU kepada masing-masing daerah dilakukan Menteri Keuangan.


DAU merupakan transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang bersifat umum (block grant). Sebelum UU No.25 Tahun 1999, DAU dikenal dengan sebutan Dana Rutin/Pembangunan Daerah (DRD/DRP) atau sebutan Subsidi Daerah Otonom (SDO).

1) Analisis Efektivitas

Dilihat dari realisasi DAU selama tahun anggaran 1999/2000 - 2003, ternyata di bawah jumlah yang dianggarkan, yakni rata-rata realisasi hanya sebesar 95,15 persen.

Tabel 12				
Perkembangan Anggaran dan Realisasi DAU				
Tahun Anggaran 1999/2000 - 2003				
TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	Efektivitas (%)	Pertumbuhan (%)
1999/2000	268.309.088.000	216.311.946.720	80,62	
2000	287.779.728.179	273.823.493.034	95,15	26,59
2001	331.028.364.000	331.028.364.000	100,00	20,89
2002	345.530.000.000	345.530.000.000	100,00	4,38
2003	395.160.000.000	395.159.550.000	100,00	14,36
Rata-rata	325.561.436.036	312.370.670.751	95,15	16,56
Sumber: Dispenda Provinsi Papua (Laporan Tahunan 2004), data diolah.				

Penyaluran DAU sejak diberlakukan UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999



pada Bulan Januari 2001, bagian provinsi sebesar 10 persen dari DAU Nasional²², diterima oleh Provinsi Papua rata-rata sebesar 0,5027 persen (ranking 5 provinsi secara nasional). DKI mendapat porsi terbesar dalam alokasi DAU sebesar 0,9013 persen, kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah

sebesar 0,8041 persen, Provinsi Jawa Barat sebesar 0,6397 persen dan Provinsi Jawa Timur sebesar 0,6252 persen. Keempat provinsi di pulau Jawa mendapat alokasi DAU empat besar akibat bobot indeks penduduknya terbesar, sedangkan Provinsi Papua unggul dalam bobot indeks luas wilayah dan indeks kemahalan relatif.

²² Ranking penerimaan DAU Nasional dapat dilihat pada Lampiran-9

2) Analisis Kontribusi dan Pertumbuhan

Kontribusi DAU terhadap Pendapatan Daerah dari tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2003 rata-rata sebesar 37,32 persen dengan kecenderungan menurun, walaupun secara nominal menunjukkan peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan PAD maupun Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari tahun ke tahun, dan kenaikan Pendapatan Daerah dari Dana Otonomi Khusus pada tahun anggaran 2002 dan 2003.

TAHUN	Realisasi DAU (Rp.)	Kontribusi (%)	Pertumbuhan (%)
1999/2000	216.311.946.720	50,53	
2000	273.823.493.034	54,52	26,59
2001	331.028.364.000	48,30	20,89
2002	345.530.000.000	16,93	4,38
2003	395.159.550.000	16,30	14,36
Rata-rata	312.370.670.751	37,32	16,56

Sumber: APBD Provinsi Papua T.A. 1999/2000 - 2003, data diolah.

Realisasi DAU pada tahun anggaran 1999/2000-2003, cenderung meningkat secara nominal. Namun tingkat pertumbuhannya turun drasis pada tahun 2002 searah dengan adanya transfer Dana Otsus. Tingkat pertumbuhan DAU rata-rata per tahun sebesar 16,56 persen.

DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus daerah. Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus²³. Pengalokasian DAK

Dana Alokasi Khusus

²³ Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah (1) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan Daerah lain, misalnya: kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer; dan (2) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

Implementasi konsep DAK di Indonesia mencakup pula alokasi dana untuk kegiatan penghijauan dan reboisasi, dimana pembiayaannya berasal dari penerimaan Dana Reboisasi (DR) atau disebut DAK-DR dalam APBN (40 persen dibagi ke daerah penghasil). Pembiayaan dari DAK-DR sejalan dengan keinginan Pemerintah untuk melibatkan Pemerintah Daerah penghasil DR dalam kegiatan penghijauan dan reboisasi kawasan hutan di Daerahnya, dimana kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang menjadi prioritas nasional.

Sebagaimana disebut di atas kebutuhan khusus yang dapat dibiayai dari DAK salah satunya adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus dana alokasi umum, hanya dialokasikan kepada daerah yang kurang mampu untuk membiayai kegiatan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.

Adapun kebutuhan yang merupakan komitmen nasional meliputi; (a) kebutuhan yang sesuai dengan kegiatan yang menjadi komitmen Pemerintah dengan lembaga donor, dan (b) kebutuhan yang sesuai dengan kegiatan yang menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Tahunan.

Kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dari DAK meliputi; (a) Kegiatan investasi, pengadaan dan atau peningkatan dan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang serta bermanfaat bagi masyarakat, dan (b) kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana untuk periode terbatas (tidak melebihi 3 tahun) yang bermanfaat bagi masyarakat, dan diberikan dalam kondisi tertentu dimana pada tahap awal daerah belum dapat melaksanakannya.

Sedangkan kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari DAK yaitu untuk keperluan biaya administrasi, penyiapan proyek fisik, penelitian, perjalanan dinas, administrasi umum, dan lain-lain biaya umum sejenis. Daerah yang mendapat alokasi DAK dipersyaratkan untuk menyediakan dana pendamping dari APBD

sebesar 10 persen, kecuali alokasi DAK-DR bagi daerah yang menerimanya.

Analisis Efektivitas dan Kontribusi

Dilihat dari realisasi DAK antara tahun anggaran 1999/2000 - 2003, ternyata realisasi DAK di bahwa jumlah yang dianggarkan, yakni rata-rata realisasi hanya sebesar 89,99 persen.

Kontribusi DAK terhadap Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2001 (18,50 persen) dan pada tahun anggaran 2003 (0,92 persen). Pada Tahun 2002, Provinsi Papua tidak

memperoleh alokasi DAK dari Pemerintah Pusat. DAK yang diterima oleh Provinsi Papua adalah DAK Non DR. Sedangkan DAK DR menjadi hak Daerah Kabupaten/Kota.

DAK non-DR yang dibagi ke seluruh provinsi di Indonesia diperuntukkan untuk sektor infrastruktur khususnya sub sektor transportasi, bidang sarana jalan. Dilihat dari DAK non-DR nasional²⁴ atas data yang dihimpun tahun 2003 sebesar Rp.2.269,0 miliar, sehingga memposisikan Provinsi Papua pada ranking 11 bersama-sama dengan Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara dan Sumatera Barat, yakni sebesar 0,21 persen dari 6,31 persen. Lima besar penerima DAK non-DR adalah Provinsi Kalimantan Barat dan Maluku sebesar 0,38 persen, diikuti oleh Provinsi Gorontalo dan Bangka Belitung sebesar 0,37 persen, Provinsi Jambi sebesar 0,33 persen, Provinsi Maluku Utara dan Bali sebesar 0,32 persen, dan Provinsi Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan sebesar 0,30 persen.

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	Efektivitas (%)
1999/2000			
2000			
2001	126.755.490.530	126.755.489.773	100,00
2002			
2003	27.823.519.368	22.256.008.200	79,99
Rata-rata	77.289.504.949	74.505.748.987	89,99

Sumber: Dispenda Provinsi Papua (Laporan Tahunan 2004), data diolah.

²⁴ Ranking penerimaan DAK Nasional dapat dilihat pada Lampiran-10

Sub Bagian 3 Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal²⁵ adalah kemampuan keuangan suatu Daerah yang dicerminkan melalui Penerimaan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan yang dikaitkan dengan Belanja Pegawai dan Jumlah Penduduk Miskin.


Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah didasarkan pada formula sebagai berikut :

$$KF = \frac{(PAD + BH + DAU + PL) - BP}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

- KF = Kapasitas Fiskal;
- PAD = Pendapatan Asli Daerah;
- BH = Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam);
- DAU = Dana Alokasi Umum;
- PL = Penerimaan Lain-lain yang Sah kecuali Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman Lama dan penerimaan lainnya yang dibatasi penggunaannya;
- BP = Belanja Pegawai.

²⁵ Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 538/KMK.07/2003 tanggal 12 Desember 2004 tentang Peta Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah.

Kapasitas fiskal Provinsi Papua²⁶ sebelum otonomi khusus (sebelum tahun 2002) rata-rata dibawah Rp.500.000 per penduduk miskin dan setelah pemberlakuan otonomi khusus, naik menjadi Rp.1.880.894 pada tahun 2002 atau meningkat sebesar 378,52 persen. Sedangkan kapasitas fiskal pada tahun 2003 naik menjadi Rp.2.468.202 per penduduk miskin atau naik sebesar 31,22 persen dari tahun 2002.



Peningkatan kapasitas fiskal tersebut harus dibarengi dengan kebijakan alokasi dana oronomi khusus tersebut kepada upaya mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat serta peningkatan kualitas hidup (pendidikan dan kesehatan) dan akses terhadap pusat-pusat pelayanan masyarakat.

Sub Bagian 4 Kesimpulan

Potret Pengelolaan Pendapatan Daerah yang telah diuraikan dalam bagian ketiga buku ini, Studi PEA Provinsi Papua memberikan beberapa catatan penting, yakni:

1. Peranan PAD Provinsi Papua masih sangat kecil, sehingga penerimaan pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung sangat tergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Rendahnya PAD ini disamping disebabkan oleh rendahnya potensi sumber-sumber PAD di Provinsi Papua juga disebabkan oleh kurang intensifnya pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Kondisi ini disebabkan oleh paling tidak 3 (tiga) penyebab utama yakni:

²⁶ Lihat Lampiran-7

- a. Belum optimalnya perusahaan daerah dalam memberikan kontribusi bagi PAD berupa bagian laba BUMD.
 - b. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan karena semua jenis pajak utama yang merupakan potensi daerah dipungut oleh Pemerintah Pusat.
 - c. Pajak daerah cukup beragam, namun hanya sedikit yang diandalkan sebagai sumber penerimaan daerah.
2. Dilihat dari model pembagian SDA yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dapat dikatakan bahwa sampai saat ini belum menunjukkan keadilan dan kewajaran serta terkesan kurang transparan. Penyebab utama masalah ini akibat daerah tidak memiliki akses data yang akurat ke Pemerintah Pusat serta daerah tidak memiliki data yang lengkap dan akurat. Oleh karena itu, hendaknya semua penerimaan negara dari SDA perlu dilakukan secara transparan sehingga setiap daerah dapat mengetahui potensi SDA yang sebenarnya.
 3. Pengelolaan SDA terutama hasil hutan dan pertambangan umum di Provinsi Papua perlu mendapat perhatian serius, agar pengelolaan yang lestari dan berkelanjutan dapat ditingkatkan mengingat hutan Provinsi Papua merupakan salah satu hutan tropis penyanggah panas bumi.
 4. Setiap eksploitasi SDA yang cenderung menyebabkan kerusakan lingkungan hidup harus mengeluarkan dana sebagai *cost recovery* ke daerah penghasil guna menjamin pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan.
 5. Persyaratan perusahaan yang mengelola SDA provinsi harus berkantor pusat di provinsi penghasil. Pemikiran ini berdimensi makro, yakni akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah termasuk bagi hasil pajak penghasilan.

Bagian Keempat

POTRET PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Potret Pengelolaan Belanja Daerah dalam bagian keempat ini, meliputi; belanja rutin dan belanja pembangunan. Analisis belanja pembangunan lebih fokus pada belanja sektor

Sub Bagian 1 Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Pasal 1 (ayat 13) dan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pada Pasal 1 (huruf q) menyebutkan bahwa *Belanja Daerah* adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.

Sistem Penganggaran Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pada Pasal 6 mengklasifikasi belanja daerah dalam dua klasifikasi utama sebagai berikut:

- a. Belanja Daerah terdiri dari bagian belanja Aparatur Daerah dan bagian belanja Pelayanan Publik.
- b. Masing-masing bagian belanja dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal.

Karena Studi PEA Provinsi menggunakan data APBD tahun anggaran 1999/2000 - 2003²⁷ yang masih menggunakan nomenklatur manual keuangan daerah (MAKUDA), maka besaran alokasi dan perkembangan belanja daerah berdasarkan bagian belanja maupun kelompok belanja menciptakan perbedaan yang signifikan. Hakekat pemisahan belanja menurut kelompok belanja, sebenarnya dimaksudkan untuk memisahkan alokasi belanja yang habis terpakai (operasional atau rutin) atau yang sifatnya tidak menambah aset/modal dan belanja yang menambah aset/modal.

Walaupun demikian, klasifikasi belanja dalam Studi PEA lebih berfokus pada klasifikasi menurut bagian belanja (belanja Aparatur Daerah dan bagian belanja Pelayanan Publik) yang sifatnya mudah diidentifikasi dan ditelusuri ke dalam struktur APBD yang menggunakan klasifikasi belanja rutin dan belanja pembangunan.

²⁷ Lihat Lampiran-4 tentang APBD Provinsi Papua TA. 1999/2000 - 2003

Analisis Belanja Daerah


Proporsi belanja rutin dan belanja pembangunan selama tahun anggaran 1999/2000 - 2003 yakni Belanja Rutin rata-rata per tahun sebesar 55,02 persen dan belanja pembangunan sebesar 44,98 persen yang terdistribusi kepada 20 sektor. Hal ini menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah dalam alokasi pendapatan daerah lebih dominan kepada penyelenggaraan pemerintahan ketimbang penyediaan infrastruktur, kesehatan, SDM dan pengembangan ekonomi rakyat yang mampu mendorong kemandirian daerah dalam berbagai dimensi pembangunan serta pelayanan publik.

Pada tahun anggaran 1999/2000 proporsi belanja rutin lebih tinggi dari belanja pembangunan, yakni sebesar 59,02 persen,

bahkan pada tahun 2001 mencapai level 77,90 persen.

Pada era otonomi khusus (tahun anggaran 2002 - 2003) proporsi belanja rutin telah turun ke level di bawah 50 persen.

Proporsi dana terbesar pada belanja rutin tahun 2001 ketika berlakunya otonomi daerah disebabkan oleh



beberapa hal:

- Pengalihan PNS menjadi pegawai daerah yang menyebabkan belanja pegawai, belanja barang dan belanja pemeliharaan meningkat antara 124 - 150 persen.
- Otonomi daerah menciptakan perilaku tersendiri di kalangan aparatur daerah sehingga mempengaruhi naiknya belanja pengeluaran tak termasuk bagian lain sebesar 228,35 persen dan belanja tak terduga sebesar 517,64 persen.
- Otonomi daerah juga menciptakan perilaku tersendiri di kalangan masyarakat sehingga mempengaruhi belanja

bantuan keuangan²⁸ naik sangat fantastik hingga 28,40 persen dari total belanja daerah.

Analisis Belanja Rutin atas dasar anggaran vs realisasi dimaksudkan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kepatuhan pengeluaran dana²⁹. Apabila realisasi belanja sama dengan atau lebih kecil (\leq) dari 100 persen, maka disimpulkan bahwa pemda melaksanakan pengeluaran secara efisien dengan asumsi bahwa anggaran yang disusun didasarkan pada dasar alokasi secara rasional dan akurat.

Analisis Efisiensi Belanja Rutin

Pengeluaran belanja rutin selama tahun anggaran 1999/2000 - 2003 menunjukkan pemerintah daerah telah melaksanakan APBD

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	Efisiensi (%)
1999/2000	278.264.990.979	263.962.037.059	94,86
2000	241.258.971.119	222.908.264.055	92,39
2001	607.668.446.607	557.660.926.154	91,77
2002	755.873.901.000	897.759.009.581	118,77
2003	1.149.005.431.660	1.126.099.833.046	98,01
Rata-rata	606.414.348.273	613.678.013.979	99,16

Sumber: APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 1999/2000 -2003

secara efisien dengan tingkat rata-rata realisasi belanja rutin sebesar 99,16 persen. Namun pada tahun anggaran 2002, belanja rutin yang terealisasi sebesar 118,77 persen berarti tingkat kepatuhan terhadap anggaran belum menjadi azas pengelolaan keuangan daerah.

Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2002 ini lebih disebabkan karena adanya transfer dana otonomi khusus yang cukup besar sehingga terkesan pemerintah daerah panik dalam upaya menghabiskan dana sebesar itu.

²⁸ Belanja Bantuan Keuangan difokuskan pengeluarannya kepada Organisasi Sosial dan Organisasi Profesi.

²⁹ Anggaran Belanja yang ditetapkan dalam APBD merupakan batas pengeluaran tertinggi kredit anggaran setiap item belanja daerah.

Analisis Kontribusi Belanja Rutin

Untuk kepentingan analisis, maka belanja rutin dapat dipilah menjadi tiga kelompok, yakni belanja pegawai dalam bentuk gaji dan non gaji (belanja perjalan dinas). Tidak dimasukkan belanja pakaian dinas (belanja barang) dalam belanja pegawai murni, karena nilainya tidak signifikan dalam pengeluaran daerah). Sedangkan belanja administrasi pegawai (yakni belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja lain-lain) dan belanja non-pegawai (angsuran utang/bunga, bantuan keuangan, pengeluaran tak termasuk bagian lain dan belanja tak tersangka).


Dengan menggunakan konsep pengelompokkan belanja pegawai (gaji dan non gaji) serta belanja administrasi pegawai maupun non pegawai dalam kelompok belanja rutin. Kontribusi belanja rutin terhadap belanja daerah pada TA. 1999/2000 (59,02 persen). Ratio ini terbagi atas belanja gaji dan perjalanan dinas (non gaji) sebesar 14,46 persen (12,11 persen dan 2,35 persen). Belanja administrasi pegawai (15,05 persen) dan non pegawai (29,50 persen).

URAIAN	TAHUN ANGGARAN					Rata-rata
	1999/2000	2000	2001	2002	2003	
Total Belanja Rutin	59,02	49,46	77,90	41,86	46,84	55,02
1. Belanja Pegawai	12,11	11,32	16,92	8,81	6,68	11,17
2. Belanja Barang	8,85	7,06	9,97	4,55	5,19	7,12
3. Belanja Pemeliharaan	2,49	2,14	2,20	1,20	1,35	1,88
4. Belanja Perjalanan	2,35	2,35	2,62	1,30	1,45	2,01
5. Belanja Lain-lain	3,72	3,46	4,36	3,02	2,52	3,42
6. Angsuran Hutang/Bunga						
7. Usaha-Usaha Daerah						
8. Bantuan Keuangan			28,40	11,78	18,35	19,51
9. Subsidi & Sumbangan ke Daerah Bawahan	20,52	17,19				18,86
10. Pengeluaran Tak termasuk Bag. Lain	7,27	5,28	10,92	8,75	9,18	8,28
11. Pengeluaran Tak Tersangka	1,70	0,65	2,51	2,46	2,12	1,89

Sumber: APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 1999/2000 -2003

Pada TA. 2001 belanja rutin meningkat menjadi 77,90 persen akibat peningkatan cukup signifikan pada belanja non-pegawai (41,84 persen), gaji dan perjalanan dinas (non gaji) sebesar 19,54 persen (16,92 persen dan 2,62 persen). Sisanya untuk belanja administrasi pegawai (16,53 persen) serta non-pegawai (41,84 persen).

Kontribusi belanja rutin terhadap belanja daerah TA. 2002 sebesar 41,86 persen diperuntukkan untuk gaji dan perjalanan dinas (non gaji) sebesar 10,11 persen (8,81 persen dan 1,30



persen) dan sisanya untuk belanja administrasi pegawai (8,77 persen) serta non-pegawai (22,98 persen).

Pada TA. 2003 proporsi belanja rutin dalam belanja daerah sebesar 46,84 persen diperuntukkan untuk gaji dan perjalanan dinas (non gaji) sebesar 8,13 persen (6,68 persen dan 1,45 persen) dan sisanya untuk

belanja administrasi pegawai (9,06 persen) serta non-pegawai (29,65 persen).

Dalam struktur Belanja Rutin terdapat pos belanja yang sulit diidentifikasi peruntukkannya adalah belanja lain-lain dan pengeluaran tak termasuk bagian lain. Kedua jenis belanja ini sangat rentan terhadap penyelewengan keuangan daerah. Untuk menghindari penyelewengan, maka struktur belanja berbasis kinerja meniadakan kedua jenis belanja tersebut.

Realisasi Belanja Rutin pada tahun anggaran 1999/2000-2003, menunjukkan adanya

Analisis Pertumbuhan Belanja Rutin

kecenderungan meningkat rata-rata per tahun sebesar 55,26 persen. Analisis pengeluaran belanja rutin secara horisontal, ternyata pos pengeluaran tak terduga dan pengeluaran tak termasuk bagian lain mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan pada awal berlakunya otonomi daerah dan otonomi khusus.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran tak terduga mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 161,41 persen. Pertumbuhan terbesar terjadi pada TA. 2001 (517,64 persen) dan TA. 2002 (192,84 persen).

Pertumbuhan rata-rata per tahun dari pengeluaran tak termasuk bagian lain sebesar 89,79 persen. Pertumbuhan terbesar terjadi pada TA. 2001 (228,35 persen) dan TA. 2002 (140,09 persen).

URAIAN	TAHUN ANGGARAN					Rata-rata
	1999/2000	2000	2001	2002	2003	
Belanja Rutin:		(15,59)	150,18	60,99	25,43	55,26
1. Belanja Pegawai		(5,82)	137,47	55,94	(14,94)	43,16
2. Belanja Barang		(19,59)	124,14	36,66	27,87	42,32
3. Belanja Pemeliharaan		(13,06)	63,14	63,58	25,53	34,80
4. Belanja Perjalanan		0,48	76,99	48,99	24,72	37,80
5. Belanja Lain-lain		(6,11)	99,98	107,11	(6,31)	48,67
6. Angsuran Hutang/Bunga		(2,38)	(100,00)			(51,19)
7. Usaha-Usaha Daerah						
8. Bantuan Keuangan				24,20	74,70	49,45
9. Subsidi & Sumbangan ke Daerah Bawahan		(15,58)	(100,00)			(57,79)
10. Pengeluaran Tak termasuk Bag. Lain		(26,81)	228,35	140,09	17,54	89,79
11. Pengeluaran Tak Terduga		(61,78)	517,64	192,84	(3,05)	161,41

Sumber: APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 1999/2000 -2003

Studi PEA Provinsi Papua menunjukkan bahwa peningkatan signifikan atas pos-pos belanja yang disebutkan di atas merupakan gambaran kepanikan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sekaligus memanfaatkan dana yang masuk ke kas daerah dalam jumlah yang cukup besar. Pada fase awal pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi khusus tercipta pengelolaan keuangan daerah yang kurang terkendali, khususnya pada pos belanja rutin yang cukup signifikan. Item belanja rutin sebagai pencerminan penggunaan dana daerah yang tidak jelas peruntukannya, yakni pada belanja lain-lain dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 48,67 persen. Belanja lain-lain pada TA. 2001 menunjukkan peningkatan sebesar 99,98 persen dan pada TA. 2002 sebesar 107,11 persen.

Analisis Efisiensi Belanja Pembangunan atas dasar ratio realisasi belanja atas anggaran (target) selama tahun anggaran 1999/2000 - 2003 menunjukkan

Analisis Efisiensi Belanja Pembangunan

Tabel 18
Analisis Efisiensi Pengelolaan Belanja Pembangunan
Tahun Anggaran 1999/2000 - 2003

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	Efisiensi (%)
1999/2000	232.364.727.690	183.288.805.104	78,88
2000	238.127.670.226	227.734.155.052	95,64
2001	168.999.539.757	158.187.523.385	93,60
2002	1.184.944.854.255	1.246.743.354.255	105,22
2003	1.289.217.502.000	1.278.245.679.304	98,39
Rata-rata	624.730.858.786	618.839.903.420	94,34

Sumber: APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 1999/2000 -2003

bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan APBD secara efisien dengan tingkat rata-rata realisasi belanja pembangunan sebesar 94,34 persen. Namun pada tahun anggaran 2002, belanja rutin yang terealisasi sebesar 105,22 persen berarti tingkat kepatuhan terhadap anggaran belum menjadi

azas pengelolaan keuangan daerah.

Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah terkait dana Otsus yang dikucurkan Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2002. Informasi besaran dana Otsus yang akan diterima dan model alokasinya belum tertata dengan baik sehingga pengeluaran belanja pembangunan di atas target.

Dalam struktur Belanja Pembangunan berdasarkan nomenklatur anggaran berbasis kinerja telah dibagi menjadi dua bagian utama, yakni Belanja Operasi/Pemeliharaan dan Belanja Modal. Kedua belanja ini dialokasikan berdasarkan kemanfaatan oleh Aparatur Daerah maupun untuk Pelayanan Publik.

Analisis Kontribusi & Pertumbuhan Belanja Pembangunan

Rata-rata kontribusi Belanja Sektor terhadap Belanja Daerah selama tahun anggaran 1999/2000 - 2003 rata-rata per tahun sebesar 44,98 persen yang terdistribusi kepada 20 sektor dan Belanja Rutin rata-rata per tahun sebesar 55,02 persen.

Rata-rata belanja rutin per tahun selama TA. 1999/2000 - 2003, digunakan untuk mendistribusikan bantuan keuangan (19,51 persen), belanja pegawai (11,17 persen), pengeluaran tak termasuk bagian lain (8,28 persen), dan belanja barang (7,12 persen).

Belanja subsidi ke daerah bawahan yang berlangsung sampai dengan TA. 2000 menduduki peringkat kedua sebesar 18,86 persen. Setelah TA. 2001, belanja ini dialihkan ke bagian belanja pembangunan pada kelompok belanja subsidi pembangunan kepada daerah bawahan.

Tabel 19							Tabel 20					
Kontribusi Elemen Belanja Pembangunan Terhadap Belanja Daerah TA. 1999/2000 - 2003							Pertumbuhan Belanja Pembangunan Tahun Anggaran					
(dalam %)							(dalam %)					
URAIAN	TAHUN ANGGARAN					Rata-rata	TAHUN ANGGARAN					Rata-rata
	1999 / 2000	2000	2001	2002	2003		1999 / 2000	2000	2001	2002	2003	
Belanja Pembangunan:	40,98	50,54	22,10	58,14	53,16	44,98		24,25	(30,54)	688,14	2,53	171,08
1. Sektor Industri	0,23	0,21	0,04	0,05	0,18	0,14		(7,67)	(67,24)	236,90	317,45	119,86
2. Sektor Pertanian & Kehutanan	2,66	6,23	2,57	2,44	2,88	3,36		136,22	(34,44)	184,65	32,26	79,67
3. Sektor Sumber Daya Air Irigasi	1,17	1,55	0,74	1,94	2,05	1,49		33,43	(24,76)	690,88	18,02	179,39
4. Sektor Tenaga Kerja	0,31	0,18	0,27	0,40	0,21	0,27		(41,60)	144,12	341,89	(39,97)	101,11
5. Sektor Pend. Pengem usaha Nas. Keu &	4,17	2,36	2,11	1,23	2,04	2,38		(43,00)	41,98	74,23	86,47	39,92
6. Sektor Transportasi	2,29	8,55	1,82	9,49	9,51	6,33		275,61	(66,24)	1.465,93	12,27	421,89
7. Sektor Pertambangan Energi	0,33	0,43	0,33	0,52	0,45	0,41		29,03	20,61	377,94	(2,19)	106,35
8. Sektor Pariwisata & Telekomunikasi	0,29	0,31	0,44	0,11	0,29	0,29		8,10	122,55	(25,08)	198,81	76,09
9. Sektor Pemb. Daerah & Transmigrasi	4,42	3,69	0,41	1,26	1,47	2,25		(15,77)	(82,22)	813,72	30,87	186,65
10. Sektor Lingkungan Hidup	2,26	1,32	0,38	0,34	0,53	0,96		(41,17)	(54,73)	167,19	76,72	37,00
11. Sektor Dikbudnas, Kep.Tuhan YME, POR	3,49	5,64	2,70	6,62	8,34	5,36		62,84	(24,04)	635,53	41,27	178,90
12. Sektor Kependudukan & Kel. Sejahtera												
13. Sektor Kes. Kesej. Sos. Peranan WAR	5,05	4,84	1,53	6,86	5,33	4,72		(3,51)	(49,92)	1.246,98	(12,93)	295,16
14. Sektor Perumahan & Pemukiman	1,57	0,82		0,13	0,76	0,82		(47,47)	(100,00)		548,60	133,71
15. Sektor A G A M A	0,38	0,67	0,14	0,32	0,31	0,36		78,61	(66,90)	597,31	6,42	153,86
16. Sektor IPTEK	1,29	1,64	0,99	1,55	0,72	1,24		28,13	(3,64)	368,12	(48,18)	86,11
17. Sektor HUKUM	0,14	0,16	0,11	0,23	0,13	0,16		8,43	14,25	525,38	(35,86)	128,05
18. Sektor Aparatur Pemerintah & Pengawasan	6,84	7,22	6,54	6,33	3,73	6,13		6,37	43,83	189,78	(33,84)	51,53
19. Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi	0,26	0,22	0,30	0,54	0,55	0,37		(15,46)	113,81	447,19	14,49	140,01
20. Sektor Keamanan & Ketertiban Umum	0,06	1,03	0,10	0,15	0,13	0,29		1.763,32	(83,83)	318,31	0,48	499,57
21. Subsidi Pemb. kpd daerah bawahan	3,77	3,48	0,59	17,62	13,54	7,80		(7,00)	(73,02)	8.843,53	(13,85)	2.187,41

Sumber: APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 1999/2000 - 2003

Realisasi setiap Belanja Sektor pada tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2003, menunjukkan

adanya kecenderungan peningkatan belanja pembangunan rata-rata per tahun sebesar 171,09 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2002 (688,14 persen) ketika dana otonomi khusus dikucurkan.

Dengan menganalisis pengeluaran belanja pembangunan secara horisontal, ternyata belanja sektor dan subsidi pembangunan kepada Daerah Bawahan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Rata-rata belanja pembangunan per tahun selama TA. 1999/2000 - 2003 dalam kelompok lima besar, digunakan untuk belanja subsidi pembangunan kepada Daerah Bawahan (7,80 persen), sektor transportasi (6,33 persen), sektor aparatur pemerintah dan pengawasan (6,13 persen), sektor pendidikan dan kebudayaan nasional, kepercayaan kepada Tuhan YME, pemuda dan olah raga (5,36 persen), dan sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, serta peranan wanita, anak dan remaja (4,72 persen).

Sub Bagian 2 Pembiayaan Daerah

Konsep Pembiayaan dalam APBD dikenal sebagai bagian transaksi Keuangan daerah yang dimaksudkan untuk

menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah³⁰. Konsep ini banyak dikenal setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 dan Kepmendagri 29 Tahun 2002³¹. Beberapa catatan penting dalam Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pada Pasal 9 ayat (4 - 6) yang mengatur struktur pembiayaan, yakni:

1. Surplus Anggaran dimanfaatkan untuk Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan Modal

³⁰ Batasan Kepmendagri 29 tahun 2002 dalam Pasal 1 (huruf r): Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

³¹ Ketentuan tentang Pembiayaan Daerah disebutkan dalam PP No.105 Tahun 2000 pada Pasal 1 dan Pasal 15 dan Kepmendagri No.29 tahun 2002 pada Pasal 10.

(investasi), dan atau Sisa Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah.

2. Defisit Anggaran dibiayai antara lain dari Sisa Anggaran Tahun yang Lalu, Pinjaman Daerah, Penjualan Obligasi Daerah, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dipisahkan, Transfer dari Dana Cadangan, yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah.
3. Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan merupakan selisih lebih dari Surplus/Defisit ditambah dengan Pos Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Sampai dengan tahun anggaran 2003, Provinsi Papua belum menggunakan sistem penganggaran berbasis kinerja, sehingga hanya terlihat Sisa Perhitungan Anggaran Akhir Tahun sebagai saldo setelah urusan kas dan perhitungan, sedangkan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu sebagai penambah pendapatan daerah. Jadi belum ada basis informasi yang relevan untuk melakukan analisis mendalam tentang Pembiayaan Daerah.

Sub Bagian 3 Kesimpulan

Potret Pengelolaan Belanja Daerah yang telah diuraikan dalam bagian keempat buku ini, Studi PEA Provinsi Papua memberikan beberapa catatan penting, yakni:

1. Belanja rutin yang murni untuk kepentingan pemerintahan (setelah bantuan keuangan dan subsidi kepada daerah bawahan dikeluarkan), maka belanja pegawai memperoleh porsi terbesar pertama dan pengeluaran tak termasuk bagian lain menduduki porsi terbesar kedua. Belanja pegawai yang besar hakekatnya diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan aparatur. Sedangkan pengeluaran tak termasuk bagian lain yang menduduki porsi kedua terbesar maupun belanja lain-lain yang menduduki porsi ketiga terbesar merupakan belanja yang tidak jelas peruntukkannya. Kedua jenis belanja ini, hendaknya

diarahkan pada pemberian insentif bagi pegawai yang dinilai berkinerja tinggi serta insentif kepada guru dan tenaga medis yang melayani langsung masyarakat terutama di daerah pedalaman.

2. Belanja pembangunan yang mendapat porsi terbesar pertama setelah subsidi pembangunan kepada daerah bawahan dikeluarkan, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan di Tanah Papua melalui peningkatan sarana dan prasarana transportasi yang selama ini menjadi kendala aksesibilitas daerah. Keterisolasian daerah merupakan faktor tingginya harga barang dan jasa yang dapat disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Dengan memperhatikan struktur belanja pembangunan, maka satu elemen belanja pembangunan, yakni sektor aparatur pemerintah dan pengawasan sebenarnya lebih cocok diklasifikasi dalam bagian belanja rutin. Kalaupun demikian, maka kontribusi belanja ini rata-rata per tahun sebesar 6,13 persen bila dikeluarkan dari belanja pembangunan akan memperkecil kontribusi belanja pembangunan.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pola alokasi belanja yang lebih bersifat konsumtif ini perlu dihindari, jika Pemerintah Provinsi Papua ingin mengejar ketertinggalan pembangunan di Tanah Papua.
4. Agar pembangunan di Provinsi Papua dapat sejajar dengan provinsi lain di Indonesia, Pemerintah Daerah harus berkomitmen untuk memprioritaskan sektor-sektor pembangunan yang diatur dalam UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Bagian Kelima

POTRET PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS

Potret Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dalam bagian kelima ini, meliputi; penerimaan dana otonomi khusus, alokasi dana otonomi khusus dalam belanja rutin dan belanja pembangunan. Analisis kebijakan pengelolaan dana lebih ditekankan pada alokasi belanja sebelum dan sesudah Otonomi Khusus Provinsi Papua

Sub Bagian 1 Penerimaan Dana OTSUS

Terlepas dari masalah politik, bahwa tujuan pemberlakuan otonomi khusus di Provinsi Papua adalah untuk mempercepat pembangunan sehingga masyarakat di provinsi ini dapat hidup layak sejajar dengan daerah-daerah lain dalam kerangka NKRI. Untuk mencapai tujuan ini, maka ada bidang-bidang yang diberikan prioritas utama. Pertimbangannya, karena dengan tercapainya pembangunan dalam bidang-bidang prioritas tersebut akan mempengaruhi percepatan pembangunan di bidang-bidang lain.

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang berlaku efektif 1 Januari 2002, pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka NKRI. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua, untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alamnya bagi kemakmuran rakyat Papua. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua. Untuk itu prinsip-prinsip desentralisasi dan debirokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat mendasar untuk dilaksanakan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Untuk menjamin tujuan kesejajaran pembangunan daerah Provinsi Papua dengan provinsi lainnya di Indonesia, maka jaminan pendapatan daerah dari Dana Otonomi Khusus akan berlangsung sampai tahun 2026. Tidak ada alasan membatalkan UU OTSUS ketika pemekaran Provinsi Papua menjadi beberapa provinsi. Dengan perkataan lain, walaupun pemekaran provinsi, namun penyaluran Dana Otonomi Khusus diberlakukan dengan tujuan untuk menopang pembangunan daerah dalam upaya mengejar ketertinggalan pembangunan di Tanah Papua.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait dengan pelaksanaan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, maka Pemerintah Provinsi Papua mempunyai kewenangan untuk mengatur, menetapkan dan mengendalikan pengelolaan dana otonomi khusus. Pengelolaan yang optimal dapat mendorong pemanfaatan dana otonomi khusus tersebut secara berdaya guna dan hasil guna, sesuai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Papua.


Berdasarkan UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ditetapkan dana otonomi khusus sebesar 2 persen dari total DAU secara nasional. Pembagian lebih lanjut antara provinsi, kabupaten dan kota, diatur secara adil dan berimbang dalam PERDASUS, dengan memberikan prioritas pada daerah-daerah yang tertinggal. Karena Majelis Rakyat Papua (MRP) yang menyusun PERDASUS sampai saat ini belum terbentuk, maka pembagian dana otonomi khusus ditentukan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Provinsi Papua. Hal ini sejalan dengan Surat Keputusan Menteri RI Nomor 47/KM.07/2002 tanggal 21 Februari 2002 tentang tata cara penyaluran dana otonomi khusus Provinsi Papua.

Peraturan Daerah tentang Pembagian Dana Otonomi Khusus baru diatur pada Tahun 2004 berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2004. Sedangkan selama tahun 2002 dan 2003 diatur berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 900/2697/SET tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2002.

Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada Provinsi Papua yakni pada tahun anggaran 2002 dari DAU Nasional sebesar Rp.69.114,12 milyar, DOK yang diterima sebesar 2 persen atau Rp.1.382.300.000.000. Pada tahun anggaran 2003 DAU Nasional naik menjadi Rp.76.978 milyar, maka DOK yang diterima naik menjadi Rp.1.539.559.850.000 atau naik sebesar 11,38 persen.

***Analisis Kontribusi
Dana Otsus (DOK)***

Kontribusi dana otonomi khusus (DOK) dalam pendapatan daerah Provinsi Papua pada tahun anggaran 2002 sebesar 67,72



persen dan sisanya sebesar 32,28 persen dari sumber dana lain. Selanjutnya pada tahun anggaran 2003 turun menjadi 63,52 persen dan sisanya sebesar 36,48 persen dari sumber dana lain. Walaupun kontribusi DOK terhadap APBD di tahun 2003

menunjukkan trend menurun sebesar 4,2 persen, namun secara nominal menunjukkan peningkatan sebesar 11,38 persen.

Kontribusi ini sangat signifikan searah dengan komitmen Pemerintah Pusat untuk mempercepat kesetaraan pembangunan Provinsi Papua dengan provinsi lainnya dalam kerangka NKRI itu sendiri.

Sub Bagian 2 Potret Pengelolaan Dana OTSUS

Pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) diatur dalam sistem Penyaluran dan Penatausahaan dana Otonomi Khusus yang dialokasikan ke

Kabupaten dan Kota berdasarkan KEMENDAGRI Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah, KEPMENDAGRI Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 bahwa:

- a. Alokasi dana dalam bentuk Bantuan Keuangan/Dana Cash (Fresh money) ditranfer ke rekening masing-masing kabupaten/kota per triwulan.
- b. Alokasi dana dalam bentuk Bantuan Pembangunan/Program yang diarahkan untuk Kabupaten/Kota, disalurkan langsung ke rekening Bupati/Walikota yang didasarkan pada kinerja dari masing-masing proyek tersebut sebagaimana yang disyaratkan di dalam KEPMENDAGRI Nomor 1 Tahun 1980.
- c. Besaran jumlah penyaluran dana sebagaimana point (a) dan (b) tetap mengacu pada KEPMENKEU Nomor 47/KMK.07/2002 tanggal 21 Februari 2002 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Triwulan Pertama sebesar 15 persen (lima belas persen)
 - 2) Triwulan Kedua sebesar 30 persen (tiga puluh persen)
 - 3) Triwulan Ketiga sebesar 40 persen (empat puluh persen)
 - 4) Triwulan Keempat sebesar 15 persen (lima belas persen)


Sedangkan dalam PERDA Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembagian Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus (Bab III, pasal 4) mengatur bahwa:

- (1) Hasil penerimaan Provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan dalam APBD dengan perincian:
 - a. dari minyak bumi dan gas alam;
 - 1) 30% (tiga puluh persen) untuk biaya pendidikan
 - 2) 15% (lima belas persen) untuk biaya kesehatan dan perbaikan gizi.
 - b. dari penerimaan khusus;
 - 1) 30% (tiga puluh persen) untuk biaya pendidikan
 - 2) 15% (lima belas persen) untuk biaya kesehatan dan perbaikan gizi.
- (2) Sisa hasil penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan untuk biaya pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat dan sektor-sektor lainnya.
- (3) Presentase pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijabarkan dalam angka-angka riil setiap penyusunan APBD Provinsi dan masing-masing Kabupaten/Kota.

Adapun bidang-bidang yang mendapat prioritas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, adalah:

a. Bidang Pendidikan

Pengembangan SDM merupakan fokus utama penggerak roda pembangunan. Hal ini membuat bidang pendidikan menjadi salah satu bidang utama dalam Otonomi Khusus dengan alokasi dana sebesar 30 persen yang ditujukan untuk peningkatan pemerataan dan mutu pendidikan melalui; (1) program pendidikan dasar, (2) program pendidikan menengah, (3) program pendidikan kejuruan, (4) program pendidikan luar sekolah, serta (5) menunjang pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta.



b. Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan juga menjadi salah satu bidang prioritas dalam otonomi khusus dengan ketentuan alokasi dana minimal 15 persen untuk biaya kesehatan dan perbaikan gizi yang diarahkan untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan melalui; (1) Program Pemberantasan Penyakit, (2) Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, (3) Peningkatan SDM di bidang kesehatan baik medis dan para medis, (4) Pelayanan Puskesmas, (5) Pelayanan Rumah Sakit, dan (6) Penyediaan Obat-obatan.

c. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Salah satu bidang yang langsung berkaitan dengan taraf hidup adalah bidang ekonomi, karena itu otonomi khusus di Provinsi Papua juga memprioritaskan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang antara lain dilakukan melalui (1) Kebijakan Pemberian kredit, lunak dalam usaha ekonomi produktif, (2) Paket

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui paket program di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perindustrian, koperasi, usaha informal, dalam rangka memperkuat basis usaha ekonomi keluarga maupun yang berorientasi investasi dalam skala kecil dan menengah.


d. Penyediaan Infrastruktur

Hal lain yang juga berpengaruh dalam percepatan pembangunan adalah tersedianya sarana angkutan untuk membuka isolasi daerah, karena itu dana otonomi khusus juga diarahkan untuk penyediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi yang mendukung pelayanan publik, terutama masyarakat lokal di wilayah terpencil/pedalaman guna mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat dengan prioritas pembangunan 11 (sebelas) ruas jalan strategis.

Belanja subsidi ke daerah bawahan sejak tahun anggaran 2001 (berlakunya UU No. 22 dan 25 Tahun 1999) dialokasikan ke dalam kelompok belanja pembangunan pada pos subsidi pembangunan kepada daerah bawahan. Subsidi pembangunan kepada daerah bawahan pada era otonomi khusus mencatat distribusi dana otonomi khusus kepada Kabupaten/Kota dari Provinsi dalam bentuk bantuan program/kegiatan. Serentak dengan itu timbul pos bantuan keuangan dalam belanja rutin yang diperuntukkan bagi bantuan keuangan kepada organisasi sosial kemasyarakatan dan *fresh money* kepada Kabupaten/Kota dari Provinsi atas distribusi dana otonomi khusus.

***Alokasi Dana Otsus
dalam Belanja Rutin***

Proporsi belanja bantuan keuangan dalam belanja rutin pada tahun 2002 sebesar 28,13 persen dibiayai oleh dana otonomi khusus sebesar 12,92 persen. Sedangkan proporsi belanja



bantuan keuangan dalam belanja rutin pada tahun 2003 sebesar 39,17 persen dibiayai oleh dana otonomi khusus sebesar 22,39 persen.

Jumlah belanja rutin pada tahun 2002 dibiayai oleh dana otonomi khusus (DOK) sebesar 12,92 persen, DAU sebesar 38,44 persen dan sisanya sebesar 48,64 persen

dari pendapatan lainnya. Selanjutnya jumlah belanja rutin pada tahun 2003 dibelanjai dengan dana otonomi khusus (DOK) sebesar 22,39 persen atau naik sebesar 9,47 persen, DAU sebesar 34,74 persen atau turun sebesar 3,70 persen dan sisanya dari pendapatan lainnya sebesar 42,88 persen atau turun sebesar 5,76 persen.

Dana Otsus yang diterima pada TA.2002 sebesar Rp.1,38 trilyun, terafektasi dalam belanja

Alokasi Dana Otsus dalam Belanja Pembangunan

sektor serta bagian Kabupaten/Kota dalam bentuk *fresh money* sebesar Rp.1.289.621.930.778 (93,30 persen). Sedangkan pada TA. 2003 sebesar Rp.1.539.559.850.000, terafektasi dalam belanja sektor serta bagian Kabupaten/Kota dalam bentuk *fresh money* sebesar Rp.1.488.007.077.979 (96,65 persen).

Tabel 21						
Anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus						
Belanja Pembangunan Provinsi Papua dan Bantuan serta Subsidi Pembangunan ke Kabupaten Kota						
Tahun 2002 - 2003						
SEKTOR	TAHUN 2002			TAHUN 2003		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1. Sektor Industri	1.055.000.000	1.032.707.400	97,89	4.350.000.000	4.342.283.320	99,82
2. Sektor Pertanian & Kehutanan	45.880.356.000	45.146.959.430	98,40	69.950.000.000	68.048.773.020	97,28
3. Sektor Sumber Daya Air Irigasi	36.587.140.000	36.437.315.550	99,59	49.507.474.000	49.422.107.800	99,83
4. Sektor Tenaga Kerja	4.606.474.000	4.372.462.900	94,92	5.300.000.000	5.099.560.250	96,22
5. Sektor Perdi, Pengem usaha Nas, Keu & Kop	15.177.855.000	15.114.091.370	99,58	34.255.000.000	34.008.542.510	99,28
6. Sektor Transportasi	202.096.186.000	198.632.008.920	98,29	220.227.680.000	215.628.088.030	97,91
7. Sektor Pertambangan Energi	11.000.000.000	10.988.335.900	99,89	10.250.000.000	10.243.076.600	99,93
8. Sektor Pariwisata & Telekomunikasi Daerah	2.335.668.000	2.303.930.900	98,64	7.012.750.000	6.978.671.590	99,51
9. Sektor Pemb. Daerah & Transmigrasi	21.044.512.000	21.020.254.440	99,88	35.564.687.000	35.413.355.600	99,57
10. Sektor Lingkungan Hidup & Tata Ruang	7.200.000.000	7.145.419.330	99,24	10.430.000.000	10.332.420.600	99,06
11. Sektor Dikbudnas, KepTuhan YME, POR	140.378.866.000	138.393.870.420	98,59	199.147.285.000	197.022.308.120	98,93
12. Sektor Kependudukan & Kel. Sejahtera	-	-	-	-	-	-
13. Sektor Kes, Kesej. Gos, Peranan IWAR	146.070.185.000	134.958.034.430	92,39	126.222.502.000	125.603.734.330	99,51
14. Sektor Perumahan & Permukiman	2.834.115.000	2.769.013.000	97,70	18.688.846.000	18.383.823.110	98,37
15. Sektor A G A M A	6.959.202.000	6.958.953.000	100,00	7.406.000.000	7.405.750.000	100,00
16. Sektor IPTEK	28.271.823.000	27.891.967.220	98,66	15.829.698.000	15.805.503.900	99,85
17. Sektor HUKUM	5.000.000.000	4.543.193.610	90,86	4.150.000.000	2.951.891.610	71,13
18. Sektor Aparatur Pemerintah & Pengawasan	126.077.783.000	123.983.878.710	98,34	91.145.692.000	87.544.132.290	96,05
19. Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi & Media Massa	11.328.892.000	11.005.965.830	97,15	13.100.000.000	13.025.590.350	99,43
20. Sektor Keamanan & Keterliban Umum	3.125.943.000	3.109.015.250	99,46	3.150.000.000	3.140.436.000	99,70
JUMLAH	817.030.000.000	795.807.377.610	97,40	925.687.614.000	910.400.049.030	98,35
Fresh Money, Bantuan EBTA dan Program ke KabKota	552.920.000.000	493.814.553.168	89,31	605.512.386.000	577.607.028.949	95,39
JUMLAH REALISASI DANA OTSUS	1.369.950.000.000	1.289.621.930.778	93,30	1.531.200.000.000	1.468.007.077.979	96,65
Sisa DOK belum dikelola	12.350.000.000	92.678.069.222	6,70	8.359.850.000	51.552.772.021	3,35
DANA OTSUS YANG DITERIMA	1.382.300.000.000	1.382.300.000.000	100,00	1.539.559.850.000	1.539.559.850.000	100,00

Sumber : Laporan Pengelolaan Dana Otsus Prov. Papua Tahun Anggaran 2002 dan 2003, BP3D 2004.

Dengan demikian, sisa dana otonomi khusus yang tidak terkelola pada TA. 2002 sebesar Rp.92.678.069.222 (6,70 persen) dan pada TA. 2003 sebesar Rp.51.552.772.021 (3,35 persen). Sisa dana Otsus TA. 2002, seharusnya ditambahkan dengan penerimaan dana Otsus TA. 2003 untuk dialokasikan kembali kepada sektor-sektor prioritas.

Kenyataannya tidak demikian, karena Pemda Provinsi Papua belum memiliki strategi perencanaan dan pengelolaan dana OTSUS yang tepat dan sama sekali tidak bersandar pada sektor prioritas yang menjadi cita-cita OTSUS itu sendiri. Dalam seminar hasil Studi PEA Provinsi Papua, pihak BP3D sendiri

mengungkapkan bahwa kebijakan alokasi dana Otsus ke sektor-sektor lain (dalam buku ini dikelompokkan sebagai penunjang sektor utama) agar tidak tertinggal dari keempat sektor prioritas.

Alokasi dana Otsus dalam program/kegiatan pembangunan sesuai peruntukannya, maka terdapat 8 sektor pembangunan yang dikelompokkan ke dalam empat sektor utama; (a) pendidikan (Sektor Dikbudnas, dan Kepercayaan kepada Tuhan YME, POR); (b) Kesehatan (Sektor Kesehatan/Kesejahteraan Sosial/Peranan WAR), (c) infrastruktur (sektor Sumber Daya Air Irigasi, Transportasi, serta Pariwisata dan Telekomunikasi), dan (d) pemberdayaan ekonomi rakyat (sektor Industri, Pertanian dan Kehutanan, dan sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi).

Analisis Belanja Sektor Prioritas

URAIAN	SEBELUM OTSUS				SETELAH OTSUS		
	1999/2000	2000	2001	RATA-RATA	2002	2003	RATA-RATA
PENDIDIKAN	8,52	11,16	12,21	10,63	11,39	15,70	13,54
11. Sektor Dikbudnas, Kep.Tuhan YME, POR	8,52	11,16	12,21	10,63	11,39	15,70	13,54
KESEHATAN	12,33	9,57	6,90	9,60	11,80	10,02	10,91
13. Sektor Kes, Kesej. Sos, Peranan WAR	12,33	9,57	6,90	9,60	11,80	10,02	10,91
INFRASTRUTUR	9,17	20,60	13,52	14,43	19,86	22,28	21,07
3. Sektor Sumber Daya Air Irigasi	2,86	3,08	3,33	3,09	3,34	3,85	3,60
6. Sektor Transportasi	5,59	16,91	8,22	10,24	16,33	17,88	17,11
8. Sektor Pariwisata & Telekomunikasi	0,71	0,62	1,97	1,10	0,19	0,55	0,37
PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT	17,22	17,42	21,38	18,67	6,40	9,60	8,00
1. Sektor Industri	0,56	0,41	0,20	0,39	0,08	0,34	0,21
2. Sektor Pertanian & Kehutanan	6,49	12,33	11,64	10,15	4,20	5,42	4,81
5. Sektor Perd, Pengern usaha Nas, Keu & Kop	10,18	4,67	9,55	8,13	2,11	3,84	2,98
PENUNJANG SEKTOR UTAMA	43,58	34,37	43,32	40,42	20,25	16,94	18,59
DIKELOLA KABUPATENKOTA	9,19	6,88	2,67	6,24	30,31	25,47	27,89
TOTAL BELANJA PEMBANGUNAN	100,00						

Sumber: APBD Provinsi Papua 1999/2000 - 2003

Era Sebelum Otonomi Khusus (T.A. 1999/2000 - 2001)

Realisasi belanja pembangunan rata per tahun pada Sektor Pendidikan (10,63 persen), Kesehatan (9,60 persen), infrastruktur (14,43 persen), dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (18,67 persen). Sisanya terdistribusi pada 12 penunjang sektor utama (40,42 persen) dan bantuan dana untuk dikelola kabupaten/kota (6,24 persen).

Era Otonomi Khusus (T.A. 2002 - 2003)

Realisasi belanja pembangunan rata-rata per tahun pada Pendidikan (13,54 persen), Kesehatan (10,91 persen), infrastruktur (21,07 persen), dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (8,00 persen). Sisanya terdistribusi pada 12 penunjang sektor utama (18,59 persen) dan bantuan dana untuk dikelola kabupaten/kota (27,89 persen).

Realisasi dana OTSUS di atas bila dibandingkan dengan ketentuan UU 21/2001, maka jelas sektor pendidikan yang diharapkan 30 persen, sektor kesehatan 15 persen dan sisanya untuk sektor infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi rakyat tidak terpenuhi.

Hasil Studi PEA Provinsi Papua menunjukkan bahwa keseluruhan belanja pembangunan (sektor) pada saat berlaku otonomi khusus sebagian besar dibiayai dari dana OTSUS. Rasio belanja pembangunan (sektor) pada tahun 2002 sebesar 58,14 persen, dibiayai dari dana Otsus sebesar 54,73 dan tahun 2003 sebesar 53,16 persen, dibiayai dari dana Otsus sebesar 54,20 persen³². Perbedaan pengungkapan tahun 2003 ini akibat realisasi belanja sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar Rp.35.392.015.729 dilaporkan Rp.65.513.795.390

³² Lihat Lampiran-12, bandingkan Bagian Keempat tentang grafik ratio belanja rutin-pembangunan Sub Bagian 1 (Belanja Daerah), dan Tabel 19 (analisis kontribusi dan pertumbuhan belanja pembangunan).

(Prosiding: Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Tahun Kedua (Oktober 2004).

Bagian 3 Potret Sektor Prioritas


Pembangunan di Provinsi Papua diarahkan pada empat sektor utama. Keempat sektor utama tersebut, merupakan dasar dalam membangun Tanah Papua, dan mengejar ketertinggalan dengan provinsi lain di Indonesia. Pembangunan sektor pendidikan bertujuan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas guna mendukung pembangunan dan peningkatan ekonomi. Sedangkan pembangunan sektor kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menuju kesejahteraan dan mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Pentingnya sektor infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan membuka keterisolasian dan pemberdayaan ekonomi rakyat guna meningkatkan pendapatan per kapita melalui penciptaan budaya berusaha dan berwirausaha.

Program Pembangunan Pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Papua dalam tahun 2003 dikelompokan dalam pendidikan dasar dan pra sekolah, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan luar sekolah. Perkembangan sektor pendidikan sampai dengan tahun 2003, adalah:

Pendidikan

1. Menurut jenisnya, jumlah sekolah yang ada di provinsi Papua, yakni; SD sebanyak 2,477 sekolah, SLTP sebanyak 384 sekolah, SMU sebanyak 144 sekolah, dan SMK sebanyak 41 sekolah.
2. Angka partisipasi SD (7 - 12 tahun) mencapai 98,15 persen, SLTP (13 - 15 tahun) mencapai 52,32 persen, dan SLTA (16 - 18 tahun) mencapai 32,98 persen.

3. Apabila digunakan angka partisipasi murni (APM) maka APM SD/MI sebesar 85,95 persen, APM SLTP/MTs 43,87 persen, dan APM SMU/MA maupun SMK juga 24,54 persen.
4. Program beasiswa dan sekolah berpola asrama, berdampak positif terhadap murid putus sekolah karena masalah ekonomi. Angka putus sekolah menurun drastis dan hingga saat ini SD sebesar 5,73 persen, SLTP/MTS sebesar 4,98 persen, dan SMU/SMK sebesar 4,53 persen.
5. Provinsi Papua saat ini baru memiliki 11 perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa sebanyak 18.766 orang, sedangkan dosen sebanyak 677 dosen tetap dan 647 dosen tidak tetap.
6. Program Pendidikan luar sekolah untuk mensukseskan Program Wajib Belajar 9 tahun dan pemberantasan tributa bagi masyarakat usia 7 - 44 tahun.
7. Pembangunan dan rehabilitasi sarana fisik selama 2 dua tahun pelaksanaan OTSUS;
 - a. Pembangunan fasilitas fisik seperti pembangunan Gedung TK (3 unit), Gedung SMP (2 unit), Gedung SMA (2 unit), Gedung SMK (2 unit).
 - b. Rehabilitasi gedung TK (2 unit), gedung SMP (9 unit), gedung SMA (9 unit), dan gedung SMK (2 unit).
 - c. Pembangunan rumah guru SD (10 unit), KPG (4 unit).
 - d. Penambahan ruang belajar sebelum dan sesudah Otsus (termasuk melalui swadaya masyarakat/yayasan pendidikan), yakni; TK (117 ruang), SD (2.767 ruang), SMP (1.383 ruang), SMA (287 ruang), SMK (81 ruang). Selain itu, pengadaan guru kontrak untuk 5 bidang studi pokok (Matematika, Biologi, Kimia, Fisika, dan Bahasa Inggris) sebanyak 150 orang.



Berdasarkan hasil Studi PEA Provinsi Papua atas Sektor Pendidikan sebagaimana diuraikan, maka beberapa catatan penting yang perlu dikemukakan adalah:

1. Ratio jumlah SD atas jumlah desa per kabupaten, ternyata ada kabupaten yang dianggap sudah cukup memiliki SD seperti Kota Jayapura (3,03), Kabupaten Biak Numfor (1,16), Kabupaten Nabire (1,12) dan Kabupaten Sorong (1,13). Sedangkan 10 kabupaten lainnya dianggap masih kurang pembangunan pendidikan dasarnya terutama sekolah dasar.
2. Ratio jumlah SD - kampung, ternyata Provinsi Papua harus membangun SD di kampung-kampung belum memiliki sekolah dasar. SD yang harus dibangun, adalah Kabupaten Jayapura (25 SD), Yapen Waropen (8 SD), Kabupaten Puncak Jaya (25 SD), Kabupaten Paniai (38 SD), Kabupaten Manokwari (92 SD), Kabupaten Fak-Fak (17 SD), Kabupaten Mimika (9 SD), Kabupaten Jayawijaya (265 SD) dan Kabupaten Merauke (67 SD).
3. Apabila sekolah dibangun berarti dibangun juga seluruh item-item yang mendukung proses belajar mengajar seperti penambahan guru sesuai jumlah sekolah baru, ruang kelas dan fasilitas pendukung lainnya.


Program Pembangunan Kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Papua dalam tahun 2003 menunjukkan perkembangan cukup baik. Perkembangan sektor Kesehatan sampai dengan tahun 2003, adalah:

Kesehatan

1. Terdapat 12 rumah sakit pemerintah dengan 1.295 tempat tidur dan 6 rumah sakit swasta dengan 444 tempat tidur. Selain rumah sakit, terdapat puskesmas yang berjumlah 213, puskesmas pembantu berjumlah 940, balai pengobatan berjumlah 184 serta puskesmas keliling yang berjumlah 240.
2. Jumlah dokter secara keseluruhan 454 orang yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi. Dilihat dari jumlah mungkin cukup, namun dilihat dari tempat pelayanan masyarakat ternyata Provinsi Papua masih kekurangan 35 dokter yang harus bekerja di puskesmas.
3. Tenaga kesehatan yang bekerja pada rumah sakit pemerintah pada tahun 2003 berjumlah 2.073 orang menurun dari tahun 2002 karena permintaan pindah ke pusat/daerah lain. Tenaga dokter pegawai tidak tetap (PTT) yang meninggalkan posnya dan tidak kembali lagi, di samping tenaga kesehatan/dokter yang pensiun.
Tenaga kesehatan yang bekerja pada Puskesmas 4.810 orang, bila dibandingkan dengan tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar 8,33 persen dari 4.440 orang menjadi 4.810 orang.
4. Angka harapan hidup adalah 65,4 tahun (tahun 2002 sebesar 65,2 tahun).
5. Terdapat 1.454 kasus HIV; HIV positif (913 kasus) dan AIDS (541 kasus). Dari jumlah kasus tersebut 224 meninggal dunia. Harian Cenderawasih Pos tanggal 10 Mei 2004, bahwa perlu mendapatkan perhatian serius atas kasus HIV/AIDS terbanyak justru pada kelompok produktif (20 - 49 Tahun). Keseriusan penanganan kasus ini, bukan karena jumlah kasus yang besar tetapi cara penyebarannya di Papua yang mencapai 95 persen dari hubungan/kontak langsung.
6. Cakupan pemberian vitamin A tiga tahun terakhir telah mengalami peningkatan pada balita tahun 2003 sebesar 87,10 persen (naik dari tahun 2002 sebesar 86,51 persen).

7. Angka kesakitan demam berdarah selam tiga tahun terakhir telah mengalami penurunan dari 5,6 persen per 100.000 penduduk pada tahun 2001 menjadi 0,3 per 100.000 penduduk pada tahun 2003.
8. Pada tahun 2003, Program/kegiatan di lingkup kesehatan Provinsi Papua yang dibiayai dari dana penerimaan khusus sebanyak 17 proyek (Rp.85.191.897.760). Pemanfaatan dana tersebut mencapai realisasi fisik 97,26 persen dan realisasi keuangan sebesar 96,98 persen.
 - a. Program Peningkatan upaya kesehatan, meliputi jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan meningkat dari 1.155 unit pada tahun 2001 menjadi 1.337 unit pada tahun 2003. Jumlah rumah sakit meningkat dari 17 RS tahun 2001 menjadi 18 RS pada tahun 2003 diantaranya 12 RS Pemerintah. Puskesmas dengan kemampuan PONEK meningkat dari 7 puskesmas pada tahun 2001 menjadi 16 puskesmas pada tahun 2003. Persalinan oleh tenaga kesehatan meningkat dari 43,5 persen pada tahun 2001 menjadi 55 persen pada tahun 2003.
 - b. Persentase UCI desa meningkat dari 16 persen pada tahun 2001 menjadi 23,9 persen pada tahun 2003.
 - c. Penemuan penderita TBC paru berkembang dari 48 persen pada tahun 2001 menjadi 52 persen pada tahun 2003. Angka kesakitan malaria berkurang dari 86,32 kasus per 1000 penduduk menjadi 48 kasus per 1000 penduduk.
 - d. Program perbaikan gizi masyarakat meliputi N/D meningkat dari 49,5 persen pada tahun 2001 menjadi 65,3 persen pada tahun 2003. K/S meningkat dari 38 persen pada tahun 2001 menjadi 70 persen pada tahun 2003. D/S partisipasi masyarakat meningkat dari 20 persen pada tahun 2001 menjadi 67 persen pada tahun 2003. Penanganan kasus gizi buruk meningkat dari 1.257 kasus pada tahun 2002 menjadi 2.155 kasus pada tahun 2003. Sedangkan penanganan kasus BBLR meningkat dari 884 kasus pada tahun 2002 menjadi 995 kasus pada tahun 2003.

- e. Penanganan ibu hamil KEK meningkat dari 1.975 kasus pada tahun 2001 menjadi 2850 kasus pada tahun 2003, dan cakupan Vitamin A meningkat dari 43,4 persen pada tahun 2001 menjadi 85,6 persen pada tahun 2003.
- f. Untuk program sumberdaya kesehatan, terdapat tambahan tenaga kesehatan dengan kualitas S 3 (2 orang), S 2 (76 orang), S 1 (295 orang), D-III (998 orang), D-IV (8 orang). Kemudian SMAKES (80 orang), SPK Kelas Khusus (55 orang). Selain itu telah dilatih tenaga kesehatan pada balai latihan kesehatan sebanyak 237 orang.



Berdasarkan hasil Studi PEA Provinsi Papua atas Sektor Kesehatan sebagaimana diuraikan, maka beberapa catatan penting yang perlu dikemukakan adalah:

1. Ratio puskesmas - distrik sudah cukup untuk penambahan puskesmas baru, yakni 0,97 (artinya setiap distrik terdapat 1 puskesmas). Selain itu pada beberapa distrik terdapat lebih dari satu puskesmas. Angka ini merupakan angka yang ideal sebab dengan melihat kondisi geografis di Provinsi Papua, selayaknya setiap distrik memiliki satu puskesmas. Tetapi bila dilihat penyebarannya

di kabupaten/kota, maka terdapat beberapa kabupaten yang masih membutuhkan puskesmas:

- a. Kebutuhan tambahan minimal 2 puskesmas untuk; Kabupaten Boven Digeol, Mappi, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Sarmi, Keerom, Kaimana, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Waropen, Supiori, Jayapura
 - b. Kabupaten Paniai masih kekurangan 3 puskesmas.
 - c. Kabupaten Jayawijaya masih kekurangan 4 puskesmas.
2. Ratio tenaga kesehatan - puskesmas (2 : 1 artinya setiap dua tenaga kesehatan melayani satu puskesmas) dan ini merupakan angka ideal. Tetapi jika dilihat dari jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas dengan jumlah puskesmas berdasarkan kabupaten/kota maka dapat dikatakan kabupaten/kota masih kekurangan tenaga kesehatan yang melayani puskesmas. Khususnya untuk daerah pemekaran.
3. Agar masyarakat di daerah-daerah terisolir dapat menikmati pelayanan kesehatan, maka perlu pengadaan perahu/kapal sebagai puskesmas apung yang dilengkapi perahu kecil untuk menjemput pasien di wilayah pesisir dan kepulauan. Selain itu, perlu pengadaan air bersih dan listrik untuk puskesmas di beberapa distrik pedalaman.

Program Pembangunan Infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Papua dalam tahun 2003 menunjukkan perkembangan cukup baik. Data perkembangan Infrastruktur sampai dengan tahun 1999, adalah:

1. Panjang jalan yang ada di Provinsi Papua sepanjang 15.845,83 Km. Dari bentang jalan tersebut, terdiri dari jalan Negara sepanjang 1.701,95 Km dan jalan Provinsi 1.678,08 Km dan 12.467,80 Km jalan kabupaten. Menurut jenis permukaan, bentangan jalan aspal sepanjang 4.021,02 Km, jalan di perkeras 2.941,24 Km dan sisanya jalan tanah.

2. Jumlah kendaraan bermotor tercatat 72.015 unit yang terdiri dari 15,62 persen mobil penumpang (mikrolet), 13,41 persen mobil barang dan 7,87 persen mobil bis serta 63,09 persen sepeda motor.
3. Jumlah transportasi laut, jumlah dermaga pelabuhan laut yang disinggahi kapal penumpang PT. PELNI adalah sebanyak 7 buah, dengan kondisi beton. Jumlah kunjungan kapal mencapai 9.181 kapal dengan kapasitas 9,10 juta lebih, dengan jumlah penumpang sebanyak 1.188.285 penumpang terdiri dari penumpang tiba sebanyak 555.087 orang dan berangkat 633.198 orang. Pelayaran lokal sebanyak 3.564, pelayaran khusus sebanyak 2.592 kunjungan dan nusantara/perintis yang sebanyak 2.051 kunjungan.
4. Jumlah transportasi udara tercatat 18.471 pesawat berangkat dan 18.451 buah pesawat tiba. Jumlah penumpang yang berangkat sebanyak 181.285 penumpang dan penumpang datang sebanyak 154.735 penumpang.
Bandara yang dapat digunakan pesawat berbadan lebar seperti jenis Hercules dan Boeing 737 hanya terdapat di Kabupaten Wamena, Merauke, Jayapura, Biak dan Mimika. Selebihnya hanya mampu digunakan untuk pesawat berbadan kecil seperti sejenis Twin Otter dan Cassa serta jenis Cessna.
5. Sarana telekomunikasi dengan jumlah sentral telepon otomatis sebanyak 26 unit dengan kapasitas 72.350 sambungan. Jumlah sambungan telepon otomatis tercatat 54.031 sambungan. Sambungan telepon terbesar terdapat di kota Jayapura. Sedangkan wilayah kabupaten yang belum terlayani oleh saluran telepon otomatis adalah Kabupaten Puncak Jaya.

Program pembangunan infrastruktur yang mendapat prioritas Onomi Khusus sampai dengan tahun 2003 adalah:

1. Pembangunan 11 ruas jalan strategis di Papua.

Tabel 23					
Perkembangan 11 Ruas Jalan Strategis Provinsi Papua Tahun 2003					
No.	Nama Ruas Jalan	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Jalan (Km)		
			Aspal	Japat	Hutan
1	Timika - Mapurujaya - Pomako	42,50	31,85	7,24	3,41
2	Nabire - Wagete - Enarotali	262,00	48,75	213,25	
3	Sorong - Klamono - Ayamaru - Kebar - Merauke	424,80	167,95	206,85	50,00
4	Manokwari - Bintuni	252,00	160,00	81,95	10,05
5	Jayapura - Wamena - Mulia	733,00	155,41	316,59	261,00
6	Merauke - Tana Merah - Waropko	557,90	207,00	328,50	22,40
7	Jayapura - Sarmi	364,00	119,00	221,00	24,00
8	Serui - Menawi - Saubeba	49,00	45,00	4,00	
9	Fak-Fak - Hurimber - Bomberay	179,00	49,25	111,75	18,00
10	Sorong - Makbon - Mega	90,00	22,50	15,00	52,50
11	Jayapura - Hamadi - Skow - Perbatasan PNG	60,90	33,38	4,20	23,32
Jumlah		3.015,10	1.040,09	1.510,33	464,68
Sumber: Prosiding Pemda Provinsi Papua, 2004					

2. Program pembangunan sarana perhubungan mencakup:
 - a. Dermaga Samabusa - Nabire
 - b. Fasilitas Pelabuhan laut Kaimana
 - c. Fasilitas pelabuhan laut Pomako
 - d. Fasilitas Dermaga Waren/Sarmi
 - e. Fasilitas bandara Batom
 - f. Sarana keselamatan lalulintas kabupaten/Kota Jayapura
3. Program perencanaan mencakup:
 - a. Bandara Mimika
 - b. Bandara Sentani
 - c. Pelabuhan Kontainer Sorong
 - d. Pelabuhan Kontainer Jayapura

Berdasarkan hasil Studi PEA Provinsi Papua atas Sektor Kesehatan sebagaimana diuraikan, maka beberapa catatan penting yang perlu dikemukakan adalah:

- 1) Permasalahan banjir di Kota Jayapura dan Sorong perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari semua pihak. Ke

depan penanganan banjir harus diawali dengan suatu kajian/studi yang baik sehingga masalah banjir dapat ditangani secara efektif.

- 2) Pembangunan infrastruktur dasar pada Kabupaten Pemekean harus memperhatikan aspek tata ruang.
- 3) Pembangunan jaringan jalan sebelas ruas jalan strategis merupakan prioritas utama yang diarahkan untuk membuka isolasi, menghubungkan antar wilayah menuju sentra-sentra pertumbuhan ekonomi. Diharapkan pembangunan ruas jalan ini akan membawa manfaat yang lebih besar terhadap program-program di sektor lain, disamping itu pembangunan jalan lokal strategis setiap kabupaten perlu mendapat perhatian.
- 4) Khususnya perluasan lapangan terbang dan landasan pacu lapangan terbang Torea Fak-fak yang telah dibahas bersama-sama BP3D Provinsi Papua akan disinerjikan pembiayaannya melalui sumber dan tahun anggaran 2004, termasuk alokasi 60 persen dana Otsus yang sudah dialokasikan kepada Kabupaten Fak-Fak.
- 5) Khusus wilayah pedalaman, pemerintah akan membantu masyarakat untuk membuka lapangan terbang baru, terutama di 4 (empat) daerah terisolir. Mengenai bandara Sorong daratan yang dilakukan uji coba pendaratan dengan pesawat jenis Foker pada beberapa waktu yang lalu, Pemerintah Provinsi Papua akan memberikan dukungan pembiayaan di samping sumber dana lain, sehingga bandara tersebut akan secepatnya difungsikan.
- 6) Mengingat sebagian masyarakat Papua bermukim di wilayah pesisir, maka upaya menambah armada kapal perintis akan terus dilanjutkan, untuk mengatasi kesulitan transportasi. Pemerintah Provinsi Papua telah menyediakan tiga unit kapal perintis, dan akan mengalokasikan delapan unit kapal perintis untuk beroperasi di seluruh perairan Papua. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten diharapkan menyediakan sarana pelabuhan rakyat dan fasilitas penunjang pelayanan penumpang dan barang.

- 7) Perlu melakukan kajian studi untuk memanfaatkan pembuangan air danau sentani sebagai sumber energi listrik
- 8) Penyediaan dan pengelolaan air bersih di perkotaan perlu mendapat perhatian yang lebih serius seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Sementara debit air terus berkurang akibat perambahan hutan yang tidak terkendali, oleh karena itu di tingkatkan termasuk pencarian sumber-sumber air baru. Rencana pemerintah negeri Belanda untuk membantu penyediaan sarana air bersih bagi beberapa Kabupaten/Kota perlu mendapat respon.

Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Papua dalam tahun 2003 menunjukkan perkembangan cukup baik.

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Indikator kinerja makro untuk bidang ekonomi yang paling kerap digunakan dan dinilai merepresentasikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk menggambarkan kondisi riil perekonomian masyarakat di Provinsi Papua yang paling tepat adalah PDRB tanpa sub sektor pertambangan. Sub sektor pertambangan utamanya tembaga sangat dominan dalam membentuk PDRB di Provinsi Papua, rata-rata per tahun selalu berada di atas 50 persen. Pada tahun 2003 sumbangan sektor pertambangan (konsentrat tembaga) sebesar 56,73 persen³³. Padahal sebagian besar diterima pusat (Jakarta). Sehingga kurang berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) sampai dengan tahun 2003, adalah:

1. Posisi kredit yang disalurkan sebesar 956,49 miliar rupiah dengan 35,46 persen di gunakan untuk kegiatan sektor perdagangan, sedangkan bila dilihat dari tiap kabupaten,

³³ Lihat BPS Papua: PDRB Provinsi Papua, 2003 - 2004.

maka sebesar 24,41 persen diinvestasikan di Kabupaten Biak Numfor dan 24,33 persen diinvestasikan di Kabupaten Merauke.

2. Proyek penanaman Modal dalam negeri yang diinvestasikan sebesar 1.659 triliun dengan tenaga kerja yang terserap sebanyak 27.124 orang tenaga kerja, dimana sebanyak 26.993 orang adalah tenaga kerja asal Indonesia dan 131 orang tenaga kerja asing.
3. Jumlah koperasi di Provinsi Papua tahun 1999 mencapai 1.293 unit. Dari jumlah tersebut KUD masih tercatat 397 unit dan non KUD sebanyak 986 unit dengan jumlah anggota masing-masing 77.448 orang untuk KUD dan sekitar 72.941 orang anggota non KUD. Sedangkan jumlah koperasi menurut Jenis dan Kabupaten/Kota tahun 2003 telah mengalami peningkatan menjadi 2.294 unit atau selama 5 tahun (1999 - 2003) terakhir pertumbuhan jumlah koperasi mengalami peningkatan 77,42 persen.

Berdasarkan hasil Studi PEA Provinsi Papua atas Pemberdayaan Ekonomi Rakyat sebagaimana diuraikan, maka beberapa catatan penting yang perlu dikemukakan adalah:

1. Dalam pemberdayaan ekonomi rakyat di Provinsi Papua Pemerintah Daerah telah mengambil langkah - langkah melalui program peningkatan produksi masyarakat melalui pengelolaan SDA, peningkatan SDM, peningkatan dan penguatan kelembagaan (pelatihan, pendidikan dan magang), serta peningkatan sarana dan prasarana.
2. Karena kredit usaha mikro dapat membantu usaha masyarakat, maka masing-masing kabupaten/kota perlu melakukan penjaminan kredit usaha mikro, supaya masyarakat dapat mengakses permodalan sebagaimana telah dilaksanakan oleh kabupaten dan Kota Jayapura.

Bagian 4 Kesimpulan

Potret Pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang telah diuraikan dalam bagian kelima buku ini, Studi PEA Provinsi Papua memberikan beberapa catatan penting,

yakni:

1. Agar tidak menimbulkan kecemburuan antara daerah kabupaten/kota, diperlukan sejumlah pengaturan lebih lanjut dari UU 21 tahun 2001 tentang OTSUS agar mekanisme pembahasan dan alokasi dana otonomi khusus (2 persen DAU Nasional), metode dan cara bagi hasil dalam rangka otonomi khusus (dana Bagi Hasil Pajak dan SDA), maupun Bagi Hasil Pajak Provinsi ke Kabupaten/Kota.
2. Harmonisasi kapasitas aparat pemerintah daerah merupakan kebutuhan mendesak guna mengoptimalkan kualitas perencanaan dan penganggaran, penatausahaan dan akuntansi pemerintah maupun pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks ini, perencanaan, penganggaran dan pengelolaan dana otonomi khusus harus disajikan dalam bagian khusus pada Penjabaran RAPB/APBD maupun Penjabaran Perhitungan APBD sebagai pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat di Tanah Papua. Dikatakan demikian, mengingat pengelolaan otonomi daerah dan otonomi khusus diatur dalam UU yang berbeda.
3. Keterlambatan pencairan dana Otsus selama ini, akibat laporan perencanaan dan pelaksanaannya di setiap tingkatan pemerintahan selalu terlambat. Untuk itu, diperlukan tim khusus di Biro Keuangan Provinsi maupun setiap Bagian Keuangan Kabupaten/Kota yang dipercayakan untuk menangani penatausahaan dan pelaporan realisasi dana Otsus.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku dan Laporan

- Bank Dunia, Data-base Tahun 1999-2004. BP3D Provinsi Papua, Kriteria Pembagian Dana Otonomi Khusus Untuk Kabupaten/Kota, Tahun 2004.
- BP3D Provinsi Papua, Konsep Pengembangan Perekonomian Berbasis Kerakyatan Di Provinsi Papua, 2003.
- BPS, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua, Tahun 1997-2001.
- BPS, Provinsi Papua Dalam Angka, Tahun 2003.
- Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua kerjasama Fakultas Ekonomi Uncen, Pendataan Potensi Pendapatan Daerah Provinsi Tersebar di 10 (Sepuluh) Kabuapten/kota Provinsi Papua, 2003.
- Himpunan Peraturan Otonomi Daerah Yang Luas, Perimbangan Keuangan Penataan Kewenangan Kelembagaan Personil Dan Asset, Yayasan Lembaga Studi Pemerintah Indonesia, 2001.
- Kantor Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Penelitian Penyusunan Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi Soisal Budaya Wilayah Pesisir dan Kepulauan Di Kawasan Timur Indonesia, Tahun Anggaran 2002
- Koentjaraningrat, Kebudayaan Papua, 1994
- Mientje De Roembiak, Kebudayaan di Papua, Pusat Penelitian Uncen 1993.
- Petocz, Ekologis Papua, Sumer Institute Of Language (SIL), 1987.
- Peter J. Zizwer & H.H. Clouse, Kebudayaan Papua, Sumer Institute Of Language (SIL), 1991.

- Pemerintah Provinsi Papua, Kebijakan Alokasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Untuk Pembangunan Provinsi Papua, Tahun Anggaran 2003.
- Pemerintah Provinsi Papua, Neraca Pegawai Negeri Sipil Provinsi Papua, 2003.
- Pemerintah Provinsi Papua, Laporan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Tahun Anggaran 2002.
- Pemerintah Provinsi Papua, Laporan Pelaksanaan Program Pembangunan Sumber Dana Penerimaan Khusus Provinsi Papua tahun ke dua 2003.
- Pemerintah Provinsi Papua, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Proyek-Proyek Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Tahun Anggaran 2003.
- Pemerintah Provinsi Papua, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Program Yang Diarahkan dan Bantuan Dana Segar, Tahun Anggaran 2003.
- Pemerintah Provinsi Papua, Prosiding: Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Tahun Kedua (2003) Provinsi Papua, Oktober 2004.
- Pemerintah Provinsi Papua, Petunjuk Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Tahun Anggaran 2003.
- Pemerintah Provinsi Papua, Petunjuk Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua”, Tahun Anggaran 2002.
- Pemerintah Provinsi Papua, Sumber Dana Penerimaan Khusus Provinsi Papua, Tahun Anggaran 2003.
- Pemerintah Provinsi Papua, Laporan Studi Identifikasi Indikator Sektor Bidang Sosial Budaya Provinsi Papua, Tahun 2002.
- Teuku Tacop, Asal Usul Manusia Papua, Sumer Institute Of Language (SIL), 1967.

Tim Peneliti Uncen, Suku-Suku Bangsa Di Papua, Pusat Penelitian Uncen 1991.

B. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang PPh

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2001, tentang Dana Alokasi Umum Tahun 2002

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang DAU bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2003

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.07/2002: Tata Cara Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- SK Menteri Keuangan No.471/KMK.02/2002 tentang DAK-Dana Reboisasi (DAK-DR) TA 2002
- SK Menteri Keuangan No.491/KMK.02/2001 tentang DAK-Dana Reboisasi (DAK-DR) TA 2001
- Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Papua tentang APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 1999/2000 - 2003.
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembagian Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Tahun 2001 - 2005
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah (P3ABT)
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketata Usahaan
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Irian Jaya.

- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Irian Jaya.
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Irian Jaya
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Irian Jaya Tahun 2001 - 2005
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 1995 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 1994 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 1989 tentang Retribusi Usaha Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 1989 tentang Sumbangan Pihak Ketiga (SP3)
- Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 900/2697/SET: Petunjuk Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2002 dan 2003.

Lampiran-1
Luas Wilayah Provinsi Papua
menurut Kabupaten/Kota
Area of Papua by Regency/Municipality

Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Ratio Terhadap Total
1. Merauke	4 397 931	10,42
2. Jayawijaya	1 268 006	3,00
3. Jayapura	1 530 923	3,63
4. Paniai	1 421 481	3,37
5. Puncak Jaya	1 085 205	2,57
6. Nabire	1 631 200	3,87
7. Fak Fak	900 975	2,14
8. Mimika	2 003 983	4,75
9. Sorong	1 623 533	3,85
10. Manokwari	1 419 069	3,36
11. Yapen Waropen	313 072	0,74
12. Biak Numfor	236 044	0,56
13. Boven Digoel	2 847 068	6,75
14. Mappi	2 763 235	6,55
15. Asmat	1 897 616	4,50
16. Yahukimo	1 577 056	3,74
17. Pegunungan Bintang	1 690 840	4,01
18. Tolikara	881 634	2,09
19. Sarmi	2 590 173	6,14
20. Keerom	936 453	2,22
21. Kaimana	1 904 070	4,51
22. Sorong Selatan	1 326 543	3,14
23. Raja Ampat	881 953	2,09
24. Teluk Bintuni	1 866 344	4,42
25. Teluk Wondama	531 405	1,26
26. Waropen	2 462 832	5,84
27. Supiori	77 456	0,18
Kota/Municipality		
28. Jayapura	94 000	0,22
29. Sorong	38 000	0,09

Sumber : Papua Dalam Angka Tahun 2003

Lampiran-2

Laju Pertumbuhan penduduk Provinsi Papua menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000-2003

No.	Kabupaten/Kota	2000	2001	2002	2003
1	Kab. Biak Numfor	-27.25	2.10	2.09	-8.37
2	Kab. Fak-Fak	-46.56	3.62	3.63	-33.48
3	Kab. Jayapura	-35.93	5.07	5.07	-42.6
4	Kab. Jayawijaya	34.58	1.66	1.67	-48.31
5	Kab. Manokwari	-6.24	4.28	4.28	-27.63
6	Kab. Merauke	-4.31	2.79	2.79	-49.09
7	Kab. Mimika	na	10.9	10.9	10.9
8	Kab. Nabire	na	4.59	4.59	4.59
9	Kab. Paniai	-34.09	1.04	1.04	1.04
10	Kab. Puncak Jaya	na	4.13	4.14	4.13
11	Kab. Sorong	-48.64	2.92	2.92	-52.43
12	Kab. Yapen Waropen	-48.33	1.54	1.54	-26.13
13	Kota Jayapura	16.23	2.06	2.05	2.06
14	Kota Sorong	na	5.45	5.45	5.45
15	Boven Digoel	na	na	na	38,452
16	Mappi	na	na	na	68,496
17	Asmat	na	na	na	67,586
18	Yahukimo	na	na	na	108,512
19	Peg. Bintang	na	na	na	53,915
20	Tolikara	na	na	na	53,116
21	Sarmi	na	na	na	43,220
22	Keerom	na	na	na	44,774
23	Kaimana	na	na	na	31,771
24	Sorong Selatan	na	na	na	52,299
25	Raja Ampat	na	na	na	29,248
26	Teluk Bintuni	na	na	na	38,398
27	Teluk Wondama	na	na	na	29,317
28	Waropen	na	na	na	23,279
29	Supiori	na	na	na	12,119

Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2000 - 2003

Lampiran-3

Jumlah Penduduk Provinsi Papua Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1999-2003

No.	Kabupaten	Tahun				
		1999	2000	2001	2002	2003
1	Kab. Biak Numfor	152,708	111,092	113,425	115,798	106,107
2	Kab. Fak-Fak	149,228	79,742	82,629	85,626	56,958
3	Kab. Jayapura	261,011	167,227	175,705	184,606	105,967
4	Kab. Jayawijaya	310,103	417,326	424,254	431,338	222,976
5	Kab. Manokwari	208,165	195,166	203,519	212,233	153,602
6	Kab. Merauke	332,682	318,350	327,232	336,376	171,233
7	Kab. Mimika	na	89,861	99,656	110,522	122,572
8	Kab. Nabire	na	125,754	131,526	137,569	143,886
9	Kab. Paniai	148,273	97,726	98,742	99,764	100,799
10	Kab. Puncak Jaya	na	79,356	82,633	86,054	89,612
11	Kab. Sorong	270,821	139,083	143,144	147,325	70,081
12	Kab. Yapen Waropen	157,924	81,593	82,850	84,130	62,149
13	Kota Jayapura	149,827	174,138	177,725	181,372	185,102
14	Kota Sorong	na	157,116	165,679	174,714	184,239
15	Boven Digoel	na	na	na	na	38,452
16	Mappi	na	na	na	na	68,496
17	Asmat	na	na	na	na	67,586
18	Yahukimo	na	na	na	na	108,512
19	Pegunungan Bintang	na	na	na	na	53,915
20	Tolikara	na	na	na	na	53,116
21	Sarmi	na	na	na	na	43,220
22	Keerom	na	na	na	na	44,774
23	Kaimana	na	na	na	na	31,771
24	Sorong Selatan	na	na	na	na	52,299
25	Raja Ampat	na	na	na	na	29,248
26	Teluk Bintuni	na	na	na	na	38,398
27	Teluk Wondama	na	na	na	na	29,317
28	Waropen	na	na	na	na	23,279
29	Supiori	na	na	na	na	12,119

Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 1999 - 2003

Lampiran-4

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA											
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH											
TAHUN ANGGARAN 1999/2000 - 2003											
NO.	URAIAN	1999 - 2000		2000		2001		2002		2003	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
I	PENDAPATAN DAERAH	471.793.068.000	428.125.895.786	461.116.021.119	502.203.299.410	612.105.002.204	685.322.381.725	2.017.644.187.000	2.041.182.628.728	2.347.577.719.368	2.423.829.366.781
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	22.133.980.000	27.472.646.133	18.407.993.000	21.791.825.871	51.083.252.000	64.830.682.361	75.770.900.000	102.979.900.052	124.368.200.000	134.891.552.507
a.	Pajak Daerah	14.100.000.000	17.188.720.587	11.350.000.000	14.336.404.240	30.800.000.000	40.498.298.270	43.200.000.000	61.368.359.992	92.000.000.000	97.547.663.530
	PKB	6.500.000.000	8.478.913.699	6.000.000.000	7.480.579.066	12.000.000.000	14.128.412.988	16.700.000.000	18.196.478.489	26.000.000.000	28.780.969.828
	BBNKB	4.100.000.000	4.177.124.952	2.000.000.000	5.350.111.873	15.500.000.000	20.723.233.019	20.500.000.000	29.427.097.048	41.000.000.000	45.959.975.645
	PBBKB	2.000.000.000	3.316.333.366	2.500.000.000	887.012.801	1.000.000.000	631.842.263	1.000.000.000	9.131.208.632	20.000.000.000	18.564.550.147
	P3ATB	1.500.000.000	1.216.348.570	850.000.000	618.700.500	2.300.000.000	5.014.810.000	5.000.000.000	4.613.575.823	5.000.000.000	4.242.167.910
b.	Retribusi Daerah	2.183.980.000	2.949.149.768	2.077.993.000	2.286.643.434	2.591.000.000	4.028.085.220	4.922.500.000	5.390.648.861	7.873.200.000	8.702.207.035
	Pelayanan Kesehatan	1.925.000.000	2.399.577.650	1.746.653.000	1.984.068.900	2.230.000.000	3.488.947.450	4.240.000.000	4.671.000.000	4.752.000.000	4.993.955.850
	Pengujian Kend Bermotor	140.000.000	113.214.600	140.000.000	79.629.500	90.000.000	63.091.300	90.000.000	89.609.000	100.000.000	110.847.500
	Penggantian Biaya Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	1.782.000.000	2.409.626.132
	Pemakaian Kekayaan Daerah	118.980.000	336.357.518	191.340.000	222.945.034	271.000.000	476.046.470	592.500.000	630.039.861	1.239.200.000	1.187.777.553
	Usaha Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	Bagian Laba BUMD	1.980.000.000	2.490.510.200	2.580.000.000	3.353.964.000	3.380.000.000	3.495.520.000	8.138.400.000	8.158.400.000	11.050.000.000	12.174.965.000
	Bank Papua	1.900.000.000	2.410.510.200	2.400.000.000	3.193.964.000	3.100.000.000	3.215.520.000	7.858.400.000	7.858.400.000	10.700.000.000	11.324.965.000
	PD Irian Bhakti	75.000.000	75.000.000	150.000.000	150.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	300.000.000	800.000.000
	PT. Vanunapura	5.000.000	5.000.000	30.000.000	10.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
d.	Lain-lain PAD yang sah	3.870.000.000	4.944.265.578	2.400.000.000	1.814.814.197	14.312.252.000	16.808.778.871	19.510.000.000	28.062.491.199	13.465.000.000	16.466.716.942
	Jasa Giro Bank Papua	3.100.000.000	2.666.359.647	1.600.000.000	517.025.129	5.500.000.000	6.256.396.487	16.960.000.000	21.373.277.116	10.100.000.000	5.705.262.504
	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	50.000.000	279.979.828	500.000.000	607.548.810
	Lain-Lain PAD	770.000.000	2.277.905.931	800.000.000	1.297.789.068	8.812.252.000	10.552.382.384	2.500.000.000	6.409.234.255	2.865.000.000	10.153.905.628
1.2.	Dana Perimbangan	449.659.088.000	400.653.249.653	442.708.028.119	480.411.473.539	561.021.750.204	620.491.699.364	1.941.873.287.000	1.938.202.728.676	2.223.189.519.368	2.288.937.814.274
a.	Bagi Hasil Pajak	22.350.000.000	24.411.647.926	22.519.160.000	37.596.867.119	56.179.000.000	82.282.241.452	94.379.000.000	99.643.215.825	115.490.000.000	120.458.474.540
	PBB	22.100.000.000	24.242.466.305	22.400.000.000	37.486.050.199	38.000.000.000	53.315.429.666	58.000.000.000	61.770.917.321	70.000.000.000	79.046.509.711
	BPHTB	250.000.000	169.181.621	119.160.000	110.816.920	179.000.000	137.860.004	379.000.000	625.248.512	500.000.000	441.680.497
	PPh Ps.21 Orang Pribadi	-	-	-	-	18.000.000.000	28.828.951.782	36.000.000.000	37.247.049.992	44.990.000.000	40.970.284.332
b.	Bagi Hasil SDA	159.000.000.000	159.929.655.007	132.409.139.940	168.991.113.386	47.058.895.674	80.425.604.139	119.664.287.000	110.729.512.851	145.156.000.000	211.503.931.534
	IHPH/SPSDH	10.500.000.000	12.325.370.150	12.500.000.000	13.611.232.450	9.000.000.000	1.038.890.572	11.892.287.000	11.670.625.453	12.797.000.000	12.579.207.526
	Landrent	3.500.000.000	3.354.488.288	1.500.000.000	-	1.052.253.434	930.825.008	1.000.000.000	-	800.000.000	255.827.657
	Royalti	145.000.000.000	144.249.796.569	118.409.139.940	155.379.880.936	29.691.642.240	71.153.991.559	35.680.000.000	42.362.504.742	40.000.000.000	48.771.842.752
	Minyak Bumi	-	-	-	-	7.301.000.000	7.301.897.000	71.000.000.000	56.544.047.819	90.000.000.000	149.595.134.104
	Gas Alam	-	-	-	-	14.000.000	-	92.000.000	152.334.837	1.559.000.000	301.919.495
c.	DAU (DRD / DPD)	268.309.088.000	216.311.946.720	287.779.728.179	273.823.493.034	331.028.364.000	331.028.364.000	345.530.000.000	345.530.000.000	395.160.000.000	395.159.550.000
d.	DAK	-	-	-	-	126.755.490.530	126.755.489.773	-	-	27.823.519.368	22.256.008.200
	DR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Non DR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e.	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	1.382.300.000.000	1.382.300.000.000	1.539.560.000.000	1.539.559.850.000
1.3.	Pinjaman Daerah	-	-	-	-						
1.4.	Lain-Lain Pendapatan yang sah	-	-	-	-						

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1999/2000 - 2003

NO.	URAIAN	1999 - 2000		2000		2001		2002		2003	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
II	BELANJA DAERAH	510.629.718.669	447.250.842.163	479.396.641.345	450.642.419.107	776.667.986.364	715.848.449.539	1.940.818.755.255	2.144.502.363.836	2.448.222.933.660	2.404.345.512.350
2.1.	Belanja Rutin:	278.264.990.979	263.962.037.059	241.258.971.119	222.908.264.055	607.668.446.607	557.660.926.154	755.873.901.000	897.759.009.581	1.149.005.431.660	1.126.099.833.046
	1. Belanja Pegawai	64.065.470.000	54.155.260.205	65.706.203.497	51.003.979.417	161.896.192.000	121.120.697.111	187.239.763.000	188.877.951.000	168.601.672.000	160.655.989.543
	2. Belanja Barang	40.731.153.000	39.581.119.563	32.482.803.767	31.827.834.161	72.925.068.000	71.339.974.011	80.941.769.000	97.634.995.000	128.084.684.000	124.845.866.375
	3. Belanja Pemeliharaan	11.656.417.000	11.117.004.066	10.034.262.315	9.664.722.445	15.966.005.000	15.766.708.984	19.102.676.000	25.791.331.000	33.179.481.000	32.376.514.922
	4. Belanja Perjalanan	11.062.660.000	10.529.024.986	10.823.212.600	10.579.512.290	19.799.411.000	18.724.748.917	19.753.710.000	27.898.064.000	35.651.024.000	34.795.203.475
	5. Belanja Lain-lain	17.547.554.000	16.628.785.390	15.917.830.000	15.612.480.948	31.543.378.000	31.221.903.136	50.655.350.000	64.662.950.000	67.603.648.000	60.583.416.496
	6. Angsuran Hutang/Bunga	10.500.000	10.500.000	10.250.000	10.250.000	-	-	-	-	-	-
	7. Usaha-Usaha Daerah					-	-	-	-	-	-
	8. Bantuan Keuangan					208.426.721.773	203.319.171.173	232.528.518.000	252.516.618.000	442.174.440.000	441.145.812.580
	9. Ganjaran/Subsidi & Sumb. ke Daerah Bawah	91.789.105.000	91.789.105.000	77.580.431.000	77.486.658.400						
	10. Pengeluaran Tak termasuk Bag. Lain	33.032.651.000	32.531.351.000	24.337.450.000	23.810.825.531	78.319.653.000	78.181.926.035	132.676.583.000	187.707.465.000	222.006.029.000	220.632.400.895
	11. Pengeluaran Tak Tersangka	8.369.480.979	7.619.886.849	4.366.527.940	2.912.000.863	18.792.017.834	17.985.796.787	32.975.532.000	52.669.635.581	51.704.453.660	51.064.628.760
2.2.	Belanja Pembangunan:	232.364.727.690	183.288.805.104	238.127.670.226	227.734.155.052	168.999.539.757	158.187.523.385	1.184.944.854.255	1.246.743.354.255	1.299.217.502.000	1.278.245.679.304
	1. Sektor Industri	1.050.000.000	1.020.519.681	950.000.000	942.210.700	308.707.000	308.695.000	915.000.000	1.040.000.000	4.350.000.000	4.341.512.318
	2. Sektor Pertanian & Kehutanan	12.467.965.000	11.887.187.686	28.916.545.500	28.080.218.547	23.244.674.757	18.410.169.558	50.628.225.200	52.404.225.200	70.450.000.000	69.310.612.901
	3. Sektor Sumber Daya Air Irigasi	5.286.000.000	5.250.567.535	7.152.000.000	7.005.809.850	5.433.000.000	5.270.956.130	36.587.140.000	41.687.140.000	49.507.474.000	49.198.801.877
	4. Sektor Tenaga Kerja	1.447.000.000	1.366.190.520	798.504.000	797.818.850	1.950.000.000	1.947.633.200	4.606.474.000	8.606.474.000	5.300.000.000	5.166.606.900
	5. Sektor Perd. Pengem usaha Nas, Keu & Kop	18.767.500.000	18.663.063.143	10.690.360.000	10.638.758.893	15.886.218.000	15.105.229.408	26.317.855.000	26.317.855.000	49.255.000.000	49.076.065.186
	6. Sektor Transportasi	52.846.366.000	10.253.550.333	45.686.499.826	38.512.897.589	14.489.433.000	13.001.585.607	202.096.186.000	203.596.186.000	232.898.409.836	228.568.106.685
	7. Sektor Pertambangan Energi	1.500.000.000	1.495.751.124	1.973.500.000	1.930.004.600	2.350.000.000	2.327.690.500	11.000.000.000	11.125.000.000	10.900.000.000	10.881.177.550
	8. Sektor Pariwisata & Telekomunikasi	1.300.000.000	1.295.909.592	1.472.000.000	1.400.878.905	3.199.800.000	3.117.666.400	2.335.668.000	2.335.668.000	7.012.750.000	6.979.249.791
	9. Sektor Pemb. Daerah & Transmigrasi	22.046.360.000	19.763.299.931	17.529.490.100	16.647.037.027	3.009.000.000	2.959.832.595	21.044.512.000	27.044.512.000	35.564.687.000	35.392.015.729
	10. Sektor Lingkungan Hidup	10.742.000.000	10.118.325.672	6.186.076.600	5.952.164.692	2.735.000.000	2.694.679.708	7.200.000.000	7.200.000.000	17.604.329.368	12.723.547.115
	11. Sektor Dikbudnas, KepTuhan YME, POR	15.697.602.500	15.611.820.306	25.473.100.000	25.421.881.320	19.387.710.000	19.309.671.210	140.378.866.000	142.028.866.000	202.214.508.500	200.638.752.310
	12. Sektor Kependudukan & Kel. Sejahtera					-	-	-	-	-	-
	13. Sektor Kes, Kesej. Sos, Peranan IWAR	23.701.305.000	22.594.319.217	21.907.093.200	21.801.852.969	11.483.644.200	10.919.451.632	146.070.185.000	147.082.685.000	129.797.244.296	128.062.586.997
	14. Sektor Perumahan & Pemukiman	7.703.252.000	7.016.599.427	3.762.671.000	3.686.169.000	-	-	2.834.115.000	2.834.115.000	18.688.846.000	18.382.081.200
	15. Sektor A G A M A	1.688.000.000	1.688.000.000	3.015.000.000	3.014.900.000	1.000.000.000	998.000.000	6.959.202.000	6.959.202.000	7.406.000.000	7.405.750.000
	16. Sektor IPTEK	5.961.000.000	5.756.514.008	7.437.100.000	7.376.084.711	7.210.000.000	7.107.501.244	28.271.823.000	33.271.823.000	17.900.000.000	17.242.460.853
	17. Sektor HUKUM	850.000.000	645.364.705	700.000.000	699.797.750	800.000.000	799.520.000	5.000.000.000	5.000.000.000	4.150.000.000	3.206.824.733
	18. Sektor Aparatur Pemerintah & Peng.	31.038.377.190	30.603.762.674	33.191.730.000	32.553.265.764	49.412.776.700	46.821.334.793	128.418.602.055	135.678.602.055	94.213.684.000	89.759.427.009
	19. Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi	1.175.000.000	1.170.665.150	1.000.000.000	989.711.800	2.125.000.000	2.116.060.000	11.328.892.000	11.578.892.000	13.342.183.000	13.256.834.950
	20. Sektor Keamanan & Ketertiban Umum	250.000.000	248.056.500	4.625.000.000	4.622.090.685	750.000.000	747.270.300	3.125.943.000	3.125.943.000	3.150.000.000	3.140.879.200
	21. Subsidi Pemb. kpd daerah bawahan	16.847.000.000	16.839.337.900	15.661.000.000	15.660.601.400	4.224.576.100	4.224.576.100	349.826.166.000	377.826.166.000	325.512.386.000	325.512.386.000
	SURPLUS / DEFISIT	(38.836.650.669)	(19.124.946.377)	(18.270.620.226)	51.560.880.303	(164.562.984.160)	(30.526.067.814)	76.825.431.745	(103.319.735.108)	(100.645.214.292)	19.483.854.431
	SILPA TAHUN LALU	27.711.423.247	33.510.782.287	14.385.835.910	14.385.835.910	65.892.984.170	65.946.716.213	37.088.688.255	125.264.534.846	21.944.799.738	23.106.480.632
	SILPA TAHUN BERKENAN	(11.125.227.422)	14.385.835.910	(3.884.784.316)	65.946.716.213	(98.669.999.990)	35.420.648.399	113.914.120.000	21.944.799.738	(78.700.414.554)	42.590.335.063

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua (Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah 2004) dan APBD Provinsi Papua T.A. 1999/2000 - 2003

Lampiran-5

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA																
ANALISIS ANGGARAN vs REALISASI, KONTRIBUSI (VERTIKAL) DAN PERTUMBUHAN (HORISONTAL)																
APBD TAHUN ANGGARAN 1999/2000 - 2003																
NO.	URAIAN	1999-2000			2000			2001			2002			2003		
		T vs R	VERTI	HORIS	T vs R	VERTI	HORIS	T vs R	VERTI	HORIS	T vs R	VERTI	HORIS	T vs R	VERTI	HORIS
I	PENDAPATAN DAERAH	90,74	100,00	100,00	100,91	100,00	17,30	111,96	100,00	36,46	101,17	100,00	197,94	103,25	100,00	18,75
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	124,12	6,42	100,00	116,39	4,34	(20,09)	126,91	9,46	197,50	135,91	5,05	56,94	108,44	5,57	30,99
	1. Pajak Daerah	121,91	4,01	100,00	126,31	2,85	(16,59)	131,49	5,91	182,49	142,06	3,01	51,53	106,03	4,02	58,95
	2. Retribusi Daerah	130,46	0,67	100,00	110,04	0,46	(19,74)	155,46	0,59	76,16	109,51	0,26	33,83	110,53	0,36	61,43
	3. Bagian Laba BUMD	100,00	0,58	100,00	130,00	0,67	34,67	103,42	0,51	4,22	100,25	0,40	133,40	110,18	0,50	49,23
	4. Lain-lain Pendapatan PAD yang sah	127,76	1,15	100,00	75,62	0,36	(63,29)	117,44	2,45	826,20	143,84	1,37	66,95	122,29	0,68	(41,32)
1.2.	PENDAPATAN DANA PERMBANGAN	89,10	93,59	100,00	108,52	95,66	19,91	110,60	90,54	29,16	99,81	94,95	212,37	102,96	94,43	18,10
	1. Bagi Hasil Pajak	109,22	5,70	100,00	166,96	7,49	54,01	146,46	12,01	118,85	105,58	4,88	21,10	104,30	4,97	20,89
	2. Bagi Hasil Bukan Pajak	100,58	37,36	100,00	127,63	33,65	5,67	170,90	11,74	(62,41)	92,53	5,42	37,68	145,71	8,73	91,01
	3. DAU (DRD/DPD)	60,62	50,53	100,00	95,15	54,52	26,59	100,00	48,30	20,89	100,00	16,93	4,38	100,00	16,30	14,36
	4. DAK							100,00	18,50	100,00	-	-	(100,00)	79,99	0,92	100,00
	5. Dana Otonomi Khusus										100,00	67,72	100,00	100,00	63,52	11,30
1.3.	PINJAMAN DAERAH															
1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH															
II	BELANJA DAERAH	97,59	100,00	100,00	94,00	100,00	0,76	92,17	100,00	58,85	110,49	100,00	199,57	98,21	100,00	12,12
2.1.	Belanja Rutin:	94,86	59,02	100,00	92,39	49,46	(15,59)	91,77	77,90	150,19	118,77	41,86	60,99	99,01	46,84	25,43
	1. Belanja Pegawai	84,53	12,11	100,00	77,62	11,32	(5,82)	74,81	16,92	137,47	100,87	8,81	55,94	95,29	6,68	(14,94)
	2. Belanja Barang	97,18	8,85	100,00	97,98	7,06	(19,59)	97,83	9,97	124,14	120,62	4,55	36,86	97,47	5,19	27,87
	3. Belanja Pemeliharaan	95,37	2,49	100,00	96,32	2,14	(13,06)	98,75	2,20	63,14	135,01	1,20	63,58	97,58	1,35	25,53
	4. Belanja Perjalanan	95,18	2,35	100,00	97,75	2,35	0,48	94,57	2,62	76,99	141,23	1,30	48,99	97,60	1,45	24,72
	5. Belanja Lain-lain	94,76	3,72	100,00	98,08	3,46	(6,11)	98,98	4,36	99,98	127,65	3,02	107,11	89,62	2,52	(6,31)
	6. Angsuran Hutang/Bunga	100,00	0,00		100,00	0,00	(2,38)									
	7. Usaha-Usaha Daerah															
	8. Bantuan Keuangan							97,55	28,40	100,00	108,60	11,78	24,20	99,77	18,35	74,70
	9. Bantuan/Subsidi & Sumbangan ke Daerah Bawahan	100,00	20,52	100,00	99,88	17,19	(15,58)			(100,00)						
	10. Pengeluaran Tak termasuk Bag. Lain	98,48	7,27	100,00	97,84	5,28	(26,81)	99,82	10,92	228,35	141,48	8,75	140,09	99,38	9,18	17,54
	11. Pengeluaran Tak Tersejajarkan	91,04	1,70	100,00	66,69	0,65	(61,78)	95,71	2,51	517,64	159,72	2,46	192,84	98,76	2,12	(3,05)
2.2.	Belanja Pembangunan:	78,88	40,99	100,00	95,64	50,54	24,25	93,60	22,10	(30,54)	105,22	58,14	688,14	99,39	53,16	2,53
	1. Sektor Industri	97,19	0,23	100,00	99,18	0,21	(7,67)	100,00	0,04	67,24	113,66	0,05	236,90	99,80	0,18	317,45
	2. Sektor Pertanian & Kehutanan	95,34	2,66	100,00	97,11	6,23	136,22	79,20	2,57	(34,40)	103,51	2,44	184,65	99,38	2,88	32,26
	3. Sektor Sumber Daya Air Injasi	99,33	1,17	100,00	97,96	1,55	33,43	97,02	0,74	(24,76)	113,94	1,94	690,88	99,38	2,05	18,02
	4. Sektor Tenaga Kerja	94,42	0,31	100,00	99,91	0,18	(41,80)	99,88	0,27	144,12	186,83	0,40	341,89	97,48	0,21	(9,97)
	5. Sektor Perdi, Pengem. usaha Nas, Kew & Kop	99,44	4,17	100,00	99,52	2,36	(43,00)	95,08	2,11	41,98	100,00	1,23	74,23	99,64	2,04	86,47
	6. Sektor Transportasi	19,40	2,29	100,00	84,30	8,55	275,61	89,73	1,82	66,24	100,74	9,49	1.485,93	98,14	9,51	12,27
	7. Sektor Pertambangan Energi	99,72	0,33	100,00	97,80	0,43	29,03	99,05	0,33	20,61	101,14	0,52	377,94	99,83	0,45	(2,19)
	8. Sektor Pariwisata & Telekomunikasi	99,69	0,29	100,00	95,17	0,31	8,10	97,43	0,44	122,55	100,00	0,11	(25,08)	99,52	0,29	198,81
	9. Sektor Pemb. Daerah & Transmigrasi	89,64	4,42	100,00	94,97	3,69	(15,77)	98,37	0,41	(82,22)	128,51	1,26	813,72	99,51	1,47	30,87
	10. Sektor Lingkungan Hidup	94,19	2,26	100,00	96,22	1,32	(41,17)	98,53	0,38	(64,73)	100,00	0,34	167,19	72,28	0,53	76,72
	11. Sektor Dikbudnas, Kep.Tuhan YME, POR	99,45	3,49	100,00	99,80	5,64	62,84	99,60	2,70	(24,04)	101,18	6,62	635,53	99,22	8,34	41,27
	12. Sektor Kependudukan & Kel. Sejahtera															
	13. Sektor Kes, Kesej, Sos., Peranan IWAR	95,33	5,05	100,00	99,52	4,84	(3,51)	95,09	1,53	(49,92)	100,69	6,86	1.246,98	98,66	5,33	(12,93)
	14. Sektor Perumahan & Pemukiman	91,09	1,57	100,00	97,97	0,82	(47,47)			(100,00)	100,00	0,13		99,36	0,76	540,80
	15. Sektor A G A M A	100,00	0,38	0,00	100,00	0,67	78,61	99,80	0,14	(66,90)	100,00	0,32	597,31	100,00	0,31	6,42
	16. Sektor IPEK	96,57	1,29	100,00	99,18	1,64	20,13	98,58	0,99	(3,64)	117,69	1,55	368,12	96,33	0,72	(40,10)
	17. Sektor HUKUM	75,93	0,14	100,00	99,97	0,16	8,43	99,94	0,11	14,25	100,00	0,23	525,38	77,27	0,13	(35,86)
	18. Sektor Aparatur Pemerintah & Peng.	98,60	6,84	100,00	98,08	7,22	6,37	94,76	6,54	43,83	105,65	6,33	189,78	95,27	3,73	(33,84)
	19. Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi	99,63	0,26	100,00	98,97	0,22	(15,46)	99,58	0,30	113,81	102,21	0,54	447,19	99,36	0,55	14,49
	20. Sektor Keamanan & Ketertiban Umum	99,22	0,06	100,00	99,94	1,03	1.763,32	99,64	0,10	(83,83)	100,00	0,15	318,31	99,71	0,13	0,48
	21. Subsidi Pemb. Ipd daerah bawahan	99,95	3,77	100,00	100,00	3,48	(7,00)	100,00	0,59	(73,02)	108,00	17,62	8.843,53	100,00	13,54	(13,85)

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua (Laporan Penyerahan Pendapatan Daerah 2004) dan APBD Provinsi Papua T.A. 1999/2000 - 2003

Catatan: T (Target); R (Realisasi); Verti (Vertikal = Kontribusi); Horis (Horisontal = Pertumbuhan)

Lampiran-6

ANALISIS KETERGANTUNGAN FISKAL PROVINSI SELURUH INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2002

No.	Propinsi	PAD (dalam Rp.000)	Total Pendapatan (dalam Rp.000)	Ratio PAD terhadap Pendapatan	Ketergantungan Fiskal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3 / 4)	(6) = 1 - (5)
1	Maluku Utara	3.117.000	169.231.680	1,84%	98,16%
2	Nanggroe Aceh Darussalam	69.828.172	1.545.131.172	4,52%	95,48%
3	Maluku	13.192.865	218.413.861	6,04%	93,96%
4	Gorontalo	14.017.681	147.293.181	9,52%	90,48%
5	Papua	56.444.700	521.430.067	10,82%	89,18%
6	Sulawesi Tenggara	30.050.000	224.870.000	13,36%	86,64%
7	Bengkulu	27.627.891	198.627.891	13,91%	86,09%
8	Nusa Tenggara Timur	42.640.611	290.153.178	14,70%	85,30%
9	Kalimantan Tengah	48.530.000	300.180.000	16,17%	83,83%
10	Kalimantan Timur	236.692.000	1.343.720.000	17,61%	82,39%
11	Sulawesi Utara	53.178.588	298.259.248	17,83%	82,17%
12	Bangka Belitung	43.575.712	207.207.082	21,03%	78,97%
13	Riau	308.654.238	1.443.795.889	21,38%	78,62%
14	Sulawesi Tengah	57.408.688	263.637.582	21,78%	78,22%
15	Nusa Tenggara Barat	82.249.530	313.030.576	26,28%	73,72%
16	Jambi	81.704.429	277.985.139	29,39%	70,61%
17	Kalimantan Barat	122.466.667	390.494.975	31,36%	68,64%
18	Lampung	145.660.416	444.193.466	32,79%	67,21%
19	Kalimantan Selatan	131.145.500	375.807.190	34,90%	65,10%
20	Sumatra Selatan	233.212.916	661.149.500	35,27%	64,73%
21	Sulawesi Selatan	207.233.189	539.212.089	38,43%	61,57%
22	Sumatra Barat	163.277.867	422.440.294	38,65%	61,35%
23	Yogyakarta	169.489.773	411.563.871	41,18%	58,82%
24	Banten	307.625.000	704.068.572	43,69%	56,31%
25	Jawa Tengah	844.622.476	1.742.842.845	48,46%	51,54%
26	DKI Jakarta	3.546.415.466	7.277.488.469	48,73%	51,27%
27	Sumatra Utara	440.591.435	824.996.314	53,41%	46,59%
28	Jawa Barat	1.184.619.506	2.119.689.750	55,89%	44,11%
29	Jawa Timur	1.156.314.000	2.029.190.436	56,98%	43,02%
30	Bali	380.182.318	579.224.811	65,64%	34,36%
	Rerata Provinsi			29,05%	70,95%

Sumber: Database Bank Dunia

Lampiran-7

KAPASITA FISKAL PROVINSI PAPUA SEBELUM DAN SETELAH OTSUS										
TAHUN	PAD	Bagi Hasil Pajak	Bagi Hasil Non Pajak (SDA)	DAU	DAK	DOK	Total Pendapatan	Belanja Pegawai	Jumlah Penduduk Miskin	Kapasitas Fiskal
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 s/d 7	9	10	11 = (8 - 9) / 10
1999/2000	27.472.646.133	24.411.647.326	159.929.655.007	216.311.946.720			428.125.895.786	54.155.260.205	812.600	450.215
2000	21.791.825.871	37.596.867.119	168.991.113.386	273.823.493.034			502.203.299.410	51.003.979.417	1.147.900	393.065
2001	64.830.682.361	82.282.241.452	80.425.604.139	331.028.364.000	126.755.489.773		685.322.381.725	121.120.697.111	na	na
2002	102.979.900.052	99.643.215.825	110.729.512.851	345.530.000.000		1.382.300.000.000	2.041.182.628.728	188.877.951.000	984.800	1.880.894
2003	134.891.552.507	120.468.474.540	211.503.931.534	395.159.550.000	22.256.008.200	1.539.559.850.000	2.423.829.366.781	160.635.989.543	916.932	2.468.202

Lampiran-8
PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PROVINSI SE INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2001

No	Daerah Propinsi	Minyak Bumi	Gas Alam	Jumlah Migas	%	Royalti	Landrent	Jumlah PU	%	Perik	Kehut	Jumlah	%	PBB	BPHTB	PPh	TOTAL BHP	%	SDA	BHP	TOTAL	%	Rank SDA	Rank BHP
1	Propinsi Daerah Istimewa Aceh	33.742,00	180.567,00	214.309,00	9,76%	21,26	137,64	158,90	0,08%	0,00	4.768,52	4.768,52	2,80%	19.848,14	127,22	5.474,88	25.450,24	0,63%	219.236,42	25.450,24	244.686,66	3,93%	3	14
2	Propinsi Sumatera Utara	1.732,00	4.576,00	6.308,00	0,29%	0,00	97,59	97,59	0,05%	0,00	5.961,83	5.961,83	3,50%	30.983,45	7.827,03	30.384,89	77.195,37	2,10%	12.367,41	77.195,37	89.562,78	1,44%	13	7
3	Propinsi Sumatera Barat	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.229,11	18,38	1.247,49	0,64%	0,00	3.335,19	3.335,19	1,96%	10.819,46	1.644,65	9.666,64	22.130,75	0,60%	4.582,68	22.130,75	26.713,43	0,43%	19	15
4	Propinsi Riau	783.387,00	0,00	783.387,00	35,63%	11.627,08	88,80	11.715,88	6,06%	0,00	19.876,31	19.876,31	11,67%	41.002,61	16.319,83	51.876,34	109.198,79	2,98%	814.979,19	109.198,79	924.177,98	14,84%	2	4
5	Propinsi Jambi	10.109,00	0,00	10.109,00	0,46%	77,49	31,72	109,21	0,06%	0,00	3.892,08	3.892,08	2,28%	13.267,14	310,69	4.564,04	18.141,87	0,49%	14.110,29	18.141,87	32.252,16	0,52%	12	19
6	Propinsi Sumatera Selatan	104.980,00	17.607,00	122.587,00	5,59%	6.226,01	244,36	6.470,36	3,35%	0,00	1.505,19	1.505,19	0,88%	23.514,60	1.254,53	16.287,34	41.056,47	1,12%	130.562,55	41.056,47	171.619,02	2,76%	4	11
7	Propinsi Bangka Belitung	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.871,34	463,06	4.334,40	2,24%	0,00	85,21	85,21	0,05%	3.957,36	932,48	2.757,14	7.646,97	0,21%	4.419,61	7.646,97	12.066,59	0,19%	20	25
8	Propinsi Bengkulu	0,00	0,00	0,00	0,00%	659,66	9,80	669,46	0,35%	0,00	981,37	981,37	0,58%	4.267,17	69,05	1.937,32	6.273,54	0,17%	1.650,83	6.273,54	7.924,37	0,13%	25	26
9	Propinsi Lampung	66.416,00	0,00	66.416,00	3,03%	2,80	14,14	16,94	0,01%	0,00	4,54	4,54	0,00%	12.078,66	1.562,75	7.732,21	21.373,62	0,58%	66.437,48	21.373,62	87.811,10	1,41%	7	16
10	DKI Jakarta	67.937,00	23.703,00	91.640,00	4,18%	0,00	0,87	0,87	0,00%	3.421,95	208,89	3.630,84	2,13%	564.906,17	411.414,49	1.446.956,96	2.423.277,62	66,08%	95.271,71	2.423.277,62	2.518.549,33	40,45%	5	1
11	Propinsi Jawa Barat	40.902,00	23.783,00	64.685,00	2,95%	1.448,88	20,68	1.469,56	0,76%	0,00	2.085,94	2.085,94	1,22%	77.970,30	23.412,26	111.297,62	212.680,17	5,80%	68.240,51	212.680,17	280.920,67	4,51%	6	2
12	Propinsi Jawa Tengah	333,00	0,00	333,00	0,02%	184,58	5,55	190,13	0,10%	0,00	4.075,21	4.075,21	2,39%	48.413,14	5.830,14	40.543,47	94.786,75	2,58%	4.598,33	94.786,75	99.385,09	1,60%	18	5
13	Propinsi DI Yogyakarta	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,21	0,21	0,00%	0,00	3,19	3,19	0,00%	6.899,43	1.517,20	7.852,69	16.269,33	0,44%	3,40	16.269,33	16.272,72	0,26%	29	21
14	Propinsi Jawa Timur	5.675,00	15.564,00	21.239,00	0,97%	38,23	9,16	47,39	0,02%	0,00	5.150,03	5.150,03	3,02%	85.319,71	20.277,63	72.928,62	178.525,96	4,87%	26.436,42	178.525,96	204.962,38	3,29%	11	3
15	Propinsi Kalimantan Barat	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	323,49	323,49	0,17%	0,00	5.764,61	5.764,61	3,38%	11.000,27	2.080,00	5.510,40	18.590,67	0,51%	6.088,09	18.590,67	24.678,77	0,40%	17	17
16	Propinsi Kalimantan Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00%	771,89	284,53	1.056,42	0,55%	0,00	35.037,15	35.037,15	20,57%	14.108,75	2.600,52	3.782,96	20.492,23	0,56%	36.093,57	20.492,23	56.585,80	0,91%	10	18
17	Propinsi Kalimantan Selatan	1.344,00	0,00	1.344,00	0,06%	37.246,79	434,44	37.681,23	19,48%	0,00	2.003,63	2.003,63	1,18%	16.157,14	1.705,90	9.232,17	27.095,20	0,74%	41.028,86	27.095,20	68.124,07	1,09%	9	13
18	Propinsi Kalimantan Timur	199.035,00	605.892,00	804.927,00	36,67%	72.302,22	1.522,50	73.824,73	38,17%	0,00	39.402,90	39.402,90	23,13%	44.079,03	2.240,52	40.621,46	86.941,00	2,37%	918.154,62	86.941,00	1.005.095,62	16,14%	1	6
19	Propinsi Sulawesi Utara	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.236,57	193,82	1.430,39	0,74%	0,00	546,66	546,66	0,32%	4.186,51	261,92	5.911,52	10.359,95	0,28%	1.977,05	10.359,95	12.337,00	0,20%	23	23
20	Propinsi Gorontalo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	9,90	9,90	0,01%	0,00	645,06	645,06	0,38%	1.840,84	61,21	735,54	2.637,58	0,07%	654,96	2.637,58	3.292,55	0,05%	26	30
21	Propinsi Sulawesi Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	74,14	74,14	0,04%	0,00	3.333,71	3.333,71	1,96%	5.623,12	108,41	3.204,79	8.936,32	0,24%	3.407,85	8.936,32	12.344,17	0,20%	21	24
22	Propinsi Sulawesi Selatan	0,00	72,00	72,00	0,00%	6.986,38	250,81	7.237,19	3,74%	0,00	3.141,70	3.141,70	1,84%	25.839,88	1.762,49	15.909,20	43.511,57	1,19%	10.450,89	43.511,57	53.962,46	0,87%	15	10
23	Propinsi Sulawesi Tenggara	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.040,00	86,87	1.126,87	0,58%	0,00	676,55	676,55	0,40%	4.062,34	119,47	1.585,64	5.767,46	0,16%	1.803,43	5.767,46	7.570,89	0,12%	24	28
24	Propinsi Bali	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,32	0,32	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.377,82	4.054,04	12.803,61	27.235,47	0,74%	0,32	27.235,47	27.235,79	0,44%	30	12
25	Propinsi Nusa Tenggara Barat	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.800,00	441,65	11.241,65	5,81%	0,00	69,27	69,27	0,04%	6.047,86	365,76	11.523,83	17.937,46	0,49%	11.310,93	17.937,46	29.248,39	0,47%	14	20
26	Propinsi Nusa Tenggara Timur	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	46,07	46,07	0,02%	0,00	8,83	8,83	0,01%	8.878,45	100,00	3.296,63	12.275,09	0,33%	54,90	12.275,09	12.329,98	0,20%	28	22
27	Propinsi Maluku	140,00	0,00	140,00	0,01%	0,00	30,32	30,32	0,02%	0,00	2.484,09	2.484,09	1,46%	5.071,04	99,04	1.096,34	6.266,43	0,17%	2.654,41	6.266,43	8.920,83	0,14%	22	27
28	Propinsi Papua	7.287,00	14,00	7.301,00	0,33%	29.691,64	483,25	30.174,90	15,60%	0,00	17.253,40	17.253,40	10,13%	38.587,66	179,74	16.190,13	54.957,53	1,50%	54.729,30	54.957,53	109.686,83	1,76%	8	9
29	Propinsi Maluku Utara	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.400,00	131,59	2.531,59	1,31%	0,00	4.534,69	4.534,69	2,66%	3.236,48	9,43	1.118,48	4.364,39	0,12%	7.066,28	4.364,39	11.430,67	0,18%	16	29
30	Propinsi Banten	0,00	0,00	0,00	0,00%	85,37	17,35	102,72	0,05%	0,00	84,40	84,40	0,05%	25.120,99	8.963,20	31.941,08	66.025,26	1,80%	187,11	66.025,26	66.212,38	1,06%	27	8
31	Propinsi Riau Kepulauan																						31	31
32	Propinsi Irian Jaya Barat																						32	32
	Bagian Provinsi	1.323.019,00	871.778,00	2.194.797,00	22,31%	187.947,30	5.473,00	193.420,30	20,00%	3.421,95	166.920,15	170.342,10	15,96%	1.175.465,54	517.211,59	1.974.723,93	3.667.401,06	49,99%	2.558.559,40	3.667.401,06	6.225.960,46	32,41%		
	Bagian Kab/Kota	4.706.183,00	2.935.803,00	7.641.986,00	77,69%	751.789,18	21.888,51	773.677,69	80,00%	229.955,08	666.845,06	896.800,13	84,04%	2.442.237,47	423.188,41	803.928,13	3.669.354,01	50,01%	9.312.463,82	3.669.354,01	12.981.817,83	67,59%		
	Nasional	6.029.202,00	3.807.581,00	9.836.783,00	100,00%	939.736,48	27.361,51	967.097,99	100,00%	233.377,03	833.765,21	1.067.142,24	100,00%	3.617.703,00	940.400,00	2.778.652,06	7.336.755,06	100,00%	11.871.023,23	7.336.755,06	19.207.778,29	100,00%		

Sumber: Lampiran KMK 343/2000 tentang Bagi Hasil Pajak/SDA

Lampiran-9

PENERIMAAN DAU PROVINSI SE INDONESIA											
TAHUN ANGGARAN 2001 - 2004											
No.	Provinsi	ALOKASI DAU (dalam Rp. Milyar)				Ratio Per Provinsi (dalam %)				Rerata (%)	Ranking
		2001	2002	2003	2004	2001	2002	2003	2004		
1	Propinsi Daerah Istimewa Aceh	165,80	150,56	76,12	76,12	0,27	0,22	0,10	0,09	0,1708	30
2	Propinsi Sumatera Utara	264,42	260,61	301,75	302,05	0,44	0,38	0,39	0,37	0,3934	6
3	Propinsi Sumatera Barat	140,73	193,52	227,63	234,25	0,23	0,28	0,30	0,29	0,2734	12
4	Propinsi Riau	251,94	110,71	74,21	61,63	0,42	0,16	0,10	0,08	0,1870	22
5	Propinsi Jambi	109,29	181,92	209,25	223,35	0,18	0,26	0,27	0,27	0,2469	20
6	Propinsi Sumatera Selatan	153,17	211,53	231,93	224,87	0,25	0,31	0,30	0,27	0,2836	13
7	Propinsi Bangka Belitung	65,64	146,22	162,49	168,29	0,11	0,21	0,21	0,20	0,1840	29
8	Propinsi Bengkulu	82,74	162,55	208,84	222,62	0,14	0,24	0,27	0,27	0,2286	24
9	Propinsi Lampung	180,30	211,11	252,78	275,51	0,30	0,31	0,33	0,34	0,3168	10
10	DKI Jakarta	587,17	535,70	734,89	743,53	0,97	0,78	0,95	0,91	0,9013	1
11	Propinsi Jawa Barat	521,23	393,88	429,57	467,76	0,86	0,57	0,56	0,57	0,6397	4
12	Propinsi Jawa Tengah	647,21	560,63	509,87	553,06	1,07	0,81	0,66	0,67	0,8041	2
13	Propinsi DI Yogyakarta	110,36	214,48	201,96	248,05	0,18	0,31	0,26	0,30	0,2643	16
14	Propinsi Jawa Timur	449,57	453,21	414,32	463,33	0,74	0,66	0,54	0,56	0,6252	3
15	Propinsi Kalimantan Barat	194,38	228,28	272,91	294,41	0,32	0,33	0,35	0,36	0,3411	9
16	Propinsi Kalimantan Tengah	153,31	204,84	253,60	274,60	0,25	0,30	0,33	0,33	0,3034	11
17	Propinsi Kalimantan Selatan	122,52	161,80	201,09	200,28	0,20	0,23	0,26	0,24	0,2354	23
18	Propinsi Kalimantan Timur	257,11	96,96	76,41	66,14	0,42	0,14	0,10	0,08	0,1862	21
19	Propinsi Sulawesi Utara	75,58	233,47	206,65	220,63	0,12	0,34	0,27	0,27	0,2499	19
20	Propinsi Gorontalo	45,35	129,04	177,13	209,18	0,07	0,19	0,23	0,25	0,1866	28
21	Propinsi Sulawesi Tengah	126,45	190,51	240,70	258,15	0,21	0,28	0,31	0,31	0,2779	14
22	Propinsi Sulawesi Selatan	232,73	257,41	299,05	313,61	0,38	0,37	0,39	0,38	0,3818	7
23	Propinsi Sulawesi Tenggara	101,38	179,37	226,43	235,26	0,17	0,26	0,29	0,29	0,2519	18
24	Propinsi Bali	91,17	168,16	184,87	192,81	0,15	0,24	0,24	0,23	0,2172	26
25	Propinsi Nusa Tenggara Barat	122,61	193,80	223,95	231,54	0,20	0,28	0,29	0,28	0,2640	17
26	Propinsi Nusa Tenggara Timur	150,93	244,03	283,04	305,47	0,25	0,35	0,37	0,37	0,3355	8
27	Propinsi Maluku	101,29	191,71	248,37	272,42	0,17	0,28	0,32	0,33	0,2748	15
28	Propinsi Papua	331,03	345,53	395,16	369,93	0,55	0,50	0,51	0,45	0,5027	5
29	Propinsi Maluku Utara	74,11	144,28	200,96	212,24	0,12	0,21	0,26	0,26	0,2127	27
30	Propinsi Banten	142,15	155,59	171,86	187,86	0,23	0,23	0,22	0,23	0,2280	25
31	Provinsi Riau Kepulauan				2,71	-	-	-	0,00	0,0008	32
32	Provinsi Irian Jaya Barat				101,46	-	-	-	0,12	0,0309	31
	Bagian Provinsi	6.051,67	6.911,41	7.697,79	8.213,09	10,00	10,00	10,00	10,00	10,0000	
	Bagian Kab/Kota	54.465,02	62.202,71	69.280,20	73.917,85	90,00	90,00	90,00	90,00		
	DAU Nasional	60.516,69	69.114,12	76.977,99	82.130,94	100,00	100,00	100,00	100,00		

Sumber : Keputusan Presiden RI:

NOMOR	181 Thn 2000	131 Thn 2001	1 Thn 2003	109 Thn 2003
TANGGAL	23-Des-00	31-Des-01	06-Jan-03	31-Des-03

Lampiran-10

PENERIMAAN DAK PROVINSI SE INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2003 (dalam Rp. miliar)

No	Daerah Propinsi	Jalan	%	Rank
1	Propinsi Daerah Istimewa Aceh	2.500	0,11%	24
2	Propinsi Sumatera Utara	4.800	0,21%	17
3	Propinsi Sumatera Barat	4.700	0,21%	18
4	Propinsi Riau	-	0,00%	
5	Propinsi Jambi	7.400	0,33%	5
6	Propinsi Sumatera Selatan	6.200	0,27%	11
7	Propinsi Bangka Belitung	8.300	0,37%	3
8	Propinsi Bengkulu	5.900	0,26%	12
9	Propinsi Lampung	4.600	0,20%	21
10	DKI Jakarta	2.800	0,12%	23
11	Propinsi Jawa Barat	-	0,00%	
12	Propinsi Jawa Tengah	-	0,00%	
13	Propinsi DI Yogyakarta	5.500	0,24%	15
14	Propinsi Jawa Timur	-	0,00%	
15	Propinsi Kalimantan Barat	8.600	0,38%	1
16	Propinsi Kalimantan Tengah	6.900	0,30%	8
17	Propinsi Kalimantan Selatan	-	0,00%	
18	Propinsi Kalimantan Timur	5.700	0,25%	14
19	Propinsi Sulawesi Utara	5.100	0,22%	16
20	Propinsi Gorontalo	8.500	0,37%	4
21	Propinsi Sulawesi Tengah	6.000	0,26%	13
22	Propinsi Sulawesi Selatan	6.700	0,30%	9
23	Propinsi Sulawesi Tenggara	4.800	0,21%	19
24	Propinsi Bali	7.200	0,32%	6
25	Propinsi Nusa Tenggara Barat	3.400	0,15%	22
26	Propinsi Nusa Tenggara Timur	6.900	0,30%	10
27	Propinsi Maluku	8.600	0,38%	2
28	Propinsi Papua	4.800	0,21%	20
29	Propinsi Maluku Utara	7.300	0,32%	7
30	Propinsi Banten		0,00%	
31	Provinsi Riau Kepulauan		0,00%	
32	Provinsi Irian Jaya Barat		0,00%	
	Bagian Provinsi	143.200	6,31%	
	Bagian Kab/Kota	2.125.800	93,69%	
	Nasional	2.269.000	100,00%	

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan No.44/KMK.07/2002, Tanggal 31 Desember 2002

Lampiran-11

RATIO PERKEMBANGAN REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN PER SEKTOR									
SEBELUM DAN SETELAH OTONOMI KHUSUS									
REALISASI BELANJA PEMBANGUNAN	SEBELUM OTSUS					SETELAH OTSUS			
	SEKTOR	1999/2000	2000	2001	RERATA	RANKING	2002	2003	RERATA
1. Industri	0,56%	0,41%	0,20%	0,39%	19	0,08%	0,34%	0,21%	20
2. Pertanian & Kehutanan	6,49%	12,33%	11,64%	10,15%	4	4,20%	5,42%	4,81%	6
3. Sumber Daya Air Irigasi	2,86%	3,08%	3,33%	3,09%	11	3,34%	3,85%	3,60%	7
4. Tenaga Kerja	0,75%	0,35%	1,23%	0,78%	18	0,69%	0,40%	0,55%	16
5. Perd. Pengusaha Nas, Keu & Kop	10,18%	4,67%	9,55%	8,13%	6	2,11%	3,84%	2,98%	8
6. Transportasi	5,59%	16,91%	8,22%	10,24%	3	16,33%	17,88%	17,11%	2
7. Pertambangan Energi	0,82%	0,85%	1,47%	1,05%	14	0,89%	0,85%	0,87%	12
8. Pariwisata & Telekomunikasi	0,71%	0,62%	1,97%	1,10%	13	0,19%	0,55%	0,37%	17
9. Pemb. Daerah & Transmigrasi	10,78%	7,31%	1,87%	6,65%	7	2,17%	2,77%	2,47%	9
10. Lingkungan Hidup	5,52%	2,61%	1,70%	3,28%	10	0,58%	1,00%	0,79%	14
11. Dikbudnas, Kep.Tuhan YME, POR	8,52%	11,16%	12,21%	10,63%	2	11,39%	15,70%	13,54%	3
12. Kependudukan & Kel. Sejahtera	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21	0,00%	0,00%	0,00%	21
13. Kes, Kesej. Sos, Peranan WAR	12,33%	9,57%	6,90%	9,60%	5	11,80%	10,02%	10,91%	4
14. Perumahan & Pemukiman	3,83%	1,62%	0,00%	1,82%	12	0,23%	1,44%	0,83%	13
15. A G A M A	0,92%	1,32%	0,63%	0,96%	15	0,56%	0,58%	0,57%	15
16. IPTEK	3,14%	3,24%	4,49%	3,62%	9	2,67%	1,35%	2,01%	10
17. HUKUM	0,35%	0,31%	0,51%	0,39%	20	0,40%	0,25%	0,33%	18
18. Aparatur Pemerintah & Pengawasan	16,70%	14,29%	29,60%	20,20%	1	10,88%	7,02%	8,95%	5
19. Politik, Penerangan, Komunikasi	0,64%	0,43%	1,34%	0,80%	17	0,93%	1,04%	0,98%	11
20. Keamanan & Ketertiban Umum	0,14%	2,03%	0,47%	0,88%	16	0,25%	0,25%	0,25%	19
21. Subsidi Pemb. kpd daerah bawahan	9,19%	6,88%	2,67%	6,24%	8	30,31%	25,47%	27,89%	1
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	

Lampiran-12

RATIO REALISASI DANA OTSUS, DAU DAN PD LAINNYA DALAM BELANJA DAERAH									
PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2002 DAN 2003									
No.	URAIAN	2002			2003				
			Dana Otsus	DAU	PD Lainnya		Dana Otsus	DAU	PD Lainnya
I	PENDAPATAN DAERAH		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
II	BELANJA DAERAH	100,00	60,14	16,11	23,75	100,00	64,69	16,44	20,12
2.1.	Belanja Rutin:	41,86	5,41	16,09	20,36	46,84	10,48	16,27	20,06
	1. Belanja Pegawai	8,81	-	8,34	0,47	6,68	-	6,24	0,44
	2. Belanja Barang	4,55	-	4,27	0,28	5,19	-	5,19	-
	3. Belanja Pemeliharaan	1,20	-	1,10	0,11	1,35	-	1,35	-
	4. Belanja Perjalanan	1,30	-	0,76	0,54	1,45	-	1,02	0,43
	5. Belanja Lain-lain	3,02	-	1,62	1,40	2,52	-	2,46	0,06
	6. Angsuran Hutang/Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Usaha-Usaha Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. Bantuan Keuangan	11,78	5,41	-	6,37	18,35	10,48	-	7,86
	9. Ganjaran/Subsidi & Sumb. ke Daerah Bawahan	-	-	-	-	-	-	-	-
	10. Pengeluaran Tak termasuk Bag. Lain	8,75	-	-	8,75	9,18	-	-	9,18
	11. Pengeluaran Tak Tersangka	2,46	-	-	2,46	2,12	-	-	2,12
2.2.	Belanja Pembangunan:	58,14	54,73	0,02	3,39	53,16	54,20	0,17	0,04
	1. Sektor Industri	0,05	0,05	-	-	0,18	0,18	-	-
	2. Sektor Pertanian & Kehutanan	2,44	2,11	-	0,34	2,88	2,88	-	-
	3. Sektor Sumber Daya Air Irigasi	1,94	1,70	-	0,24	2,05	2,05	-	-
	4. Sektor Tenaga Kerja	0,40	0,20	-	0,20	0,21	0,21	-	-
	5. Sektor Perd, Pengem usaha Nas, Keu & Kop	1,23	0,70	-	0,52	2,04	2,04	-	-
	6. Sektor Transportasi	9,49	9,26	-	0,23	9,51	9,51	-	-
	7. Sektor Pertambangan Energi	0,52	0,51	-	0,01	0,45	0,45	-	-
	8. Sektor Pariwisata & Telekomunikasi	0,11	0,11	-	-	0,29	0,29	-	-
	9. Sektor Pemb. Daerah & Transmigrasi	1,26	0,98	-	0,28	1,47	2,72	-	-
	10. Sektor Lingkungan Hidup	0,34	0,33	-	-	0,53	0,53	-	-
	11. Sektor Dikbudnas, KepTuhan YME, POR	6,62	6,45	-	0,17	8,34	8,30	0,05	-
	12. Sektor Kependudukan & Kel. Sejahtera	-	-	-	-	-	-	-	-
	13. Sektor Kes, Kesej. Sos, Peranan WWAR	6,86	6,29	-	0,57	5,33	5,25	0,04	0,04
	14. Sektor Penumahan & Permukiman	0,13	0,13	-	-	0,76	0,76	-	-
	15. Sektor A G A M A	0,32	0,32	-	-	0,31	0,31	-	-
	16. Sektor IPTEK	1,55	1,30	-	0,25	0,72	0,63	0,09	-
	17. Sektor HUKUM	0,23	0,21	-	0,02	0,13	0,13	-	-
	18. Sektor Aparatur Pemerintah & Peng.	6,33	5,78	0,02	0,52	3,73	3,73	-	-
	19. Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi	0,54	0,51	-	0,03	0,55	0,55	-	-
	20. Sektor Keamanan & Ketertiban Umum	0,15	0,14	-	-	0,13	0,13	-	-
	21. Subsidi Pemb. kpd daerah bawahan	17,62	17,62	-	-	13,54	13,54	-	-